



PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA
NOMOR 9 TAHUN 2024
TENTANG
DOKUMEN DAN SEGEL KARANTINA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 93, Pasal 230 ayat (9), Pasal 232 ayat (3), dan Pasal 319 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, perlu menetapkan Peraturan Badan Karantina Indonesia tentang Dokumen dan Segel Karantina;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6878);
2. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2023 tentang Badan Karantina Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 97);
3. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 842);
4. Peraturan Badan Karantina Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Badan Karantina Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 843);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BADAN KARANTINA INDONESIA TENTANG DOKUMEN DAN SEGEL KARANTINA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:

1. Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan yang selanjutnya disebut Karantina adalah sistem pencegahan masuk, keluar dan tersebarnya hama dan penyakit hewan Karantina, hama dan penyakit ikan Karantina, dan organisme pengganggu tumbuhan Karantina; serta pengawasan dan/atau pengendalian terhadap keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, serta tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka yang dimasukkan ke dalam, tersebarnya dari suatu area ke area lain dan/atau dikeluarkan dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Hama dan Penyakit Hewan Karantina yang selanjutnya disingkat HPHK adalah hama, hama dan penyakit, dan penyakit hewan berupa organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan, atau menyebabkan kematian hewan, membahayakan kesehatan manusia, menimbulkan kerugian sosial, ekonomi yang bersifat nasional dan perdagangan internasional yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuknya ke dalam, tersebarnya di dalam, dan keluarnya dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Hama dan Penyakit Ikan Karantina yang selanjutnya disingkat HPIK adalah semua hama dan penyakit ikan yang belum terdapat dan/atau telah terdapat hanya di area tertentu di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang dalam waktu relatif cepat dapat mewabah dan merugikan sosio-ekonomi atau yang dapat membahayakan Kesehatan masyarakat yang ditetapkan oleh pemerintah pusat untuk dicegah masuk ke dalam, tersebar di dalam, dan/atau keluar dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
4. Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina yang selanjutnya disingkat OPTK adalah organisme yang dapat merusak, mengganggu kehidupan atau menyebabkan kematian tumbuhan, menimbulkan kerugian sosio-ekonomi serta belum terdapat di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau sudah terdapat di sebagian wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat untuk dicegah masuknya ke dalam dan

- tersebar di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK yang selanjutnya disebut Media Pembawa adalah hewan, produk hewan, ikan, produk ikan, tumbuhan, produk tumbuhan, pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan dan satwa liar, tumbuhan dan satwa langka, dan/atau media pembawa lain yang dapat membawa HPHK, HPIK, atau OPTK.
 6. Dokumen Karantina adalah dokumen yang diterbitkan dalam rangka tertib administrasi pelaksanaan Tindakan Karantina.
 7. Pemilik Media Pembawa yang selanjutnya disebut Pemilik adalah setiap orang yang memiliki Media Pembawa dan/atau yang bertanggung jawab atas pemasukan, pengeluaran, atau transit Media Pembawa.
 8. Penanggung Jawab Alat Angkut adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas kedatangan, keberangkatan, atau transit alat angkut.
 9. Pejabat Karantina adalah Aparatur Sipil Negara yang diberi tugas untuk melakukan tindakan Karantina berdasarkan peraturan perundang-undangan.
 10. Segel adalah tanda pengaman dengan tanda atau lambang Karantina dan nomor pengawasan dengan bentuk, warna, dan ukuran tertentu.
 11. Penyegehan adalah tindakan untuk mengunci, menyegel, dan/atau melekatkan tanda pengaman yang diperlukan guna mengamankan Media Pembawa.
 12. Instalasi Karantina adalah bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina.
 13. Tempat Lain di Luar Instalasi Karantina yang selanjutnya disebut Tempat Lain adalah fasilitas selain Instalasi Karantina berupa bangunan atau ruangan berikut peralatan, lahan, dan sarana pendukung lain yang diperlukan sebagai tempat melaksanakan tindakan Karantina, Pengawasan dan/atau pengendalian, serta ketertelusuran.
 14. Pemasukan adalah kegiatan memasukkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK dari luar ke dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau ke suatu Area dari Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 15. Pengeluaran adalah kegiatan mengeluarkan Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK keluar dari Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau dari suatu Area ke Area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

16. Transit adalah singgah sementara alat angkut dan/atau Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK di suatu pelabuhan laut atau bandar udara dalam perjalanan sebelum sampai di negara tujuan atau Tempat Pemasukan.
17. Kepala Unit Pelaksana Teknis Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut Kepala UPT adalah Kepala UPT di lingkungan Badan Karantina Indonesia, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Karantina Indonesia.
18. Kepala Badan Karantina Indonesia yang selanjutnya disebut dengan Kepala Badan adalah kepala lembaga pemerintah yang melaksanakan tugas pemerintahan di bidang karantina hewan, ikan, dan tumbuhan.

BAB II DOKUMEN KARANTINA

Bagian Kesatu Jenis dan Bentuk Dokumen Karantina

Paragraf 1 Jenis Dokumen Karantina

Pasal 2

- (1) Setiap Pemasukan, Pengeluaran, dan/atau Transit:
 - a. media pembawa HPHK dikenai tindakan Karantina hewan dan/atau pengawasan;
 - b. media pembawa HPIK dikenai tindakan Karantina Ikan dan pengawasan dan/atau pengendalian; atau
 - c. media pembawa OPTK dikenai tindakan Karantina tumbuhan dan/atau pengawasan, secara terintegrasi.
- (2) Setiap tindakan Karantina hewan dan/atau pengawasan, tindakan karantina Ikan dan pengawasan dan/atau pengendalian, tindakan Karantina tumbuhan dan/atau pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan dokumen Karantina.
- (3) Jenis dokumen tindakan Karantina dan/atau Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan dokumen tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (3), meliputi:
 - a. dokumen akhir dan dokumen proses untuk Tindakan Karantina hewan dan ikan; dan
 - b. dokumen utama atau pendukung untuk Tindakan Karantina tumbuhan.

Pasal 3

Dokumen akhir atau utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b, terdiri dari:

- a. surat keterangan transit alat angkut;
- b. surat keterangan transit Media Pembawa;
- c. surat penolakan;
- d. berita acara penolakan;
- e. surat pemusnahan;
- f. berita acara pemusnahan;
- g. surat keterangan media pembawa lain;
- h. sertifikat pelepasan;
- i. surat keterangan karantina.
- j. sertifikat kesehatan hewan atau sertifikat sanitasi produk hewan, untuk tindakan karantina hewan;
- k. sertifikat kesehatan ikan dan produk ikan ekspor atau sertifikat kesehatan ikan dan produk ikan antar area, untuk tindakan karantina ikan; dan/atau
- l. sertifikat kesehatan tumbuhan untuk ekspor atau sertifikat kesehatan tumbuhan untuk re-ekspor atau sertifikat kesehatan tumbuhan antar area, atau sertifikat ekspor untuk produk tumbuhan, untuk tindakan Karantina tumbuhan.

Pasal 4

Dokumen proses atau pendukung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (4) huruf a dan huruf b, terdiri dari:

- a. permohonan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian serta berita acara serah terima Media Pembawa di tempat pemasukan, pengeluaran dan/atau transit;
- b. pemberitahuan awal (*prior notice*);
- c. laporan kedatangan alat angkut;
- d. laporan mutasi muatan alat angkut;
- e. berita acara penyerahan Media Pembawa;
- f. laporan rencana pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa;
- g. hasil analisis permohonan tindakan Karantina;
- h. surat tugas;
- i. surat persetujuan/penolakan bongkar Media Pembawa dari alat angkut;
- j. surat persetujuan/penolakan muat Media Pembawa ke alat angkut;
- k. berita acara pengambilan contoh;
- l. surat perintah masuk Instalasi Karantina atau Tempat Lain;
- m. laporan hasil pengawalan Media Pembawa;
- n. laporan hasil pemeriksaan Media Pembawa di atas alat angkut;
- o. laporan hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen;
- p. laporan hasil pemeriksaan kesehatan;

- q. surat perintah pemindahan Media Pembawa (SP2MP);
- r. laporan hasil pengasingan dan pengamatan;
- s. sertifikat perlakuan;
- t. sertifikat fumigasi;
- u. laporan hasil perlakuan;
- v. surat penahanan;
- w. berita acara penahanan;
- x. laporan hasil penahanan;
- y. surat pemberitahuan ketidaksesuaian persyaratan;
- z. surat keterangan hasil pengawasan;
- å. laporan hasil penolakan; dan
- ä. laporan hasil pemusnahan.

Pasal 5

- (1) Dokumen akhir atau utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf j, dapat disesuaikan dengan persyaratan negara tujuan dalam hal Pengeluaran Media Pembawa dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- (2) Dokumen akhir atau utama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam bentuk pedoman yang ditetapkan dengan Keputusan Deputi Bidang Karantina Hewan.

Paragraf 2

Bentuk Dokumen Karantina

Pasal 6

- (1) Dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) berbentuk:
 - a. dokumen elektronik; dan/atau
 - b. dokumen cetak.
- (2) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan informasi elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog dan/atau digital.
- (3) Dokumen cetak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan informasi yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk fisik.

Pasal 7

Jenis dan bentuk dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 6 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Bagian Kedua
Tata Cara Penerbitan Dokumen Karantina

Paragraf 1
Tata Cara Penerbitan Dokumen Akhir atau Utama Tindakan
Karantina

Pasal 8

- (1) Surat keterangan transit alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina di tempat transit dan disampaikan kepada penanggung jawab alat angkut.
- (2) Surat keterangan transit Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina di tempat transit dan disampaikan kepada pemilik.
- (3) Surat penolakan, Berita Acara Penolakan, Berita Acara Pemusnahan, Surat Keterangan Media Pembawa Lain, Sertifikat pelepasan, Surat keterangan karantina, Sertifikat kesehatan hewan, Sertifikat sanitasi produk hewan, Sertifikat kesehatan ikan dan produk ikan ekspor, Sertifikat kesehatan ikan dan produk ikan antar area, Sertifikat kesehatan tumbuhan untuk ekspor, Sertifikat kesehatan tumbuhan untuk re-ekspor, Sertifikat kesehatan tumbuhan antar area, Sertifikat ekspor untuk produk tumbuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, dan huruf l, dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina untuk disampaikan kepada pemilik.
- (4) Surat pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPT setempat untuk disampaikan kepada pemilik.

Pasal 9

- (1) Dokumen akhir atau utama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diterbitkan oleh Pejabat Karantina sesuai dengan kewenangannya dan berdasarkan penugasan dari Kepala UPT.
- (2) Dokumen akhir atau utama tindakan Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan Pejabat Karantina kepada Pemilik melalui sistem informasi Karantina atau secara langsung.

Paragraf 2
Tata Cara Penerbitan Dokumen Proses atau Pendukung
Tindakan Karantina

Pasal 10

- (1) Permohonan tindakan Karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian serta berita acara serah terima Media Pembawa di tempat pemasukan, pengeluaran dan/atau transit sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina dan Pemilik untuk disampaikan kepada Kepala UPT setempat.
- (2) Pemberitahuan awal (*prior notice*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b dibuat dan ditandatangani oleh pengirim di negara asal untuk disampaikan kepada UPT Badan Karantina Indonesia sesuai kewenangan.
- (3) Laporan kedatangan alat angkut dan laporan mutasi muatan alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c dan huruf d dibuat dan ditandatangani oleh penanggung jawab alat angkut untuk disampaikan kepada Pejabat Karantina.
- (4) Berita acara penyerahan Media Pembawa, Surat perintah masuk Instalasi Karantina atau Tempat Lain, dan Laporan hasil pengawalan Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, huruf l, dan huruf m dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina dari tempat asal untuk disampaikan kepada Pejabat Karantina ke tempat tujuan.
- (5) Laporan rencana pemasukan atau pengeluaran Media Pembawa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f dibuat dan ditandatangani oleh Pemilik untuk disampaikan kepada Kepala UPT setempat.
- (6) Surat tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h dibuat dan ditandatangani oleh Kepala UPT atau Pejabat yang ditunjuk untuk disampaikan kepada Pejabat Karantina.
- (7) Hasil analisis permohonan tindakan Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dibuat dan ditandatangani oleh Petugas analisis laporan untuk disampaikan kepada Kepala UPT setempat.
- (8) Surat persetujuan/penolakan bongkar Media Pembawa dari alat angkut dan Surat persetujuan/penolakan muat Media Pembawa ke alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf i dan huruf j dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina untuk disampaikan kepada Penanggung jawab alat angkut.

- (9) Berita acara pengambilan contoh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf k dibuat dan ditandatangani oleh petugas pengambil contoh dan/atau pemilik untuk disampaikan kepada Pejabat Karantina.
- (10) Laporan hasil pemeriksaan Media Pembawa di atas alat angkut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf n dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina dan nahkoda/pemilik penanggung jawab kesehatan untuk disampaikan kepada pejabat karantina.
- (11) Laporan hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen, Laporan hasil pemeriksaan kesehatan, Laporan hasil pengasingan dan pengamatan, Laporan hasil perlakuan, dan Laporan hasil penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf o, huruf p, huruf r, huruf u, dan huruf x dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina untuk disampaikan kepada Kepala UPT.
- (12) Surat perintah pemindahan Media Pembawa (SP2MP) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf q dibuat dan ditandatangani oleh pengelola Tempat Pelaksanaan Karantina dengan mengetahui Pejabat Karantina untuk disampaikan kepada pemilik.
- (13) Sertifikat perlakuan, Sertifikat fumigasi, Surat penahanan, Surat pemberitahuan ketidaksesuaian persyaratan, Surat keterangan hasil pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf s, huruf t, huruf v, huruf y, dan huruf z dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina untuk disampaikan kepada pemilik.
- (14) Berita acara penahanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf w dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina dan/atau pemilik untuk disampaikan kepada pemilik.
- (15) Laporan hasil penolakan dan Laporan Hasil Pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dan huruf ä dibuat dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina untuk disampaikan kepada Kepala UPT Badan Karantina Indonesia sesuai kewenangan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengisian dan Penggunaan Dokumen Karantina

Pasal 11

Tata cara pengisian dan penggunaan dokumen Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

BAB III SEGEL KARANTINA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 12

- (1) Penyegehan dilakukan dalam rangka mengamankan Media Pembawa selama pelaksanaan tindakan Karantina.
- (2) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Karantina dengan cara mengunci, memasang, dan/atau melekatkan Segel Karantina.
- (3) Segel Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilekatkan/dipasang pada Media Pembawa, alat angkut, peti kemas/kemasan, bangunan, Instalasi Karantina atau Tempat Lain.
- (4) Penyegehan dalam rangka pengamanan Media Pembawa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan kewenangan Pejabat Karantina terhadap:
 - a. Media Pembawa yang sedang dilakukan tindakan Karantina; dan/atau
 - b. alat angkut, peti kemas/kemasan, bangunan, Instalasi Karantina atau Tempat Lain yang di dalamnya terdapat Media Pembawa yang dikenai tindakan Karantina.
- (5) Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Segel Karantina.
- (6) Segel Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memiliki warna dasar merah.

Pasal 13

- (1) Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) wajib dibuatkan Berita Acara Penyegehan.
- (2) Format Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (3) Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditandatangani oleh Pejabat Karantina dan Pemilik serta diberi nomor urut dalam Buku Agenda Berita Acara Penyegehan.
- (4) Format Buku Agenda Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (5) Dalam hal Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penyegehan, pemilik wajib membuat surat pernyataan tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penyegehan.
- (6) Dalam hal Pemilik tidak bersedia membuat surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Pejabat Karantina

- membuat Berita Acara Penyegehan dan disaksikan oleh pejabat dari instansi terkait.
- (7) Dalam hal Pemilik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak ditemukan, Pejabat Karantina membuat Berita Acara Penyegehan dan disaksikan oleh pejabat dari instansi terkait.
 - (8) Pemilik yang tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), atau Pemilik tidak ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), dicatat dalam Buku Agenda Berita Acara Penyegehan.

Bagian Kedua Jenis dan Bentuk Segel Karantina

Pasal 14

- (1) Segel Karantina sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (5) terbuat dari:
 - a. kertas;
 - b. plastik;
 - c. logam; dan/atau
 - d. bahan lainnya yang ditentukan oleh Kepala Badan.
- (2) Segel Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk:
 - a. lembaran;
 - b. lakban;
 - c. kunci;
 - d. tali plastik;
 - e. pita;
 - f. kancing; dan/atau
 - g. bentuk lainnya.

Pasal 15

- (1) Segel Karantina berbentuk lembaran sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf a merupakan lembaran persegi panjang, terbuat dari kertas berlapis plastik tipis berperekat dengan spesifikasi dan penanda khusus.
- (2) Segel Karantina berbentuk lakban sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf b merupakan pita berperekat di salah satu sisinya dan dalam gulungan (*roll*), terbuat dari bahan plastik BOPP (*Bi-axially Oriented Polypropylene film*) dan dilapisi dengan *water based acrylic adhesive*, dengan spesifikasi dan penanda khusus.
- (3) Segel Karantina berbentuk kunci sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf c merupakan kunci gembok yang terbuat dari logam, dengan spesifikasi dan penanda khusus, serta dilengkapi sistem pengaman tertentu.
- (4) Segel Karantina berbentuk tali plastik sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf d merupakan tali dengan dua pengunci (*double lock*), terbuat dari bahan plastik (*polypropylene*), dengan spesifikasi dan penanda khusus.

- (5) Segel Karantina berbentuk pita sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf e merupakan pita tidak berperekat yang dipasang ditempat pelaksanaan tindakan Karantina dalam rangka kelancaran pelaksanaan tindakan Karantina dan pengamanan lokasi atau Media Pembawa, dan dikemas dalam gulungan (*roll*), terbuat dari bahan plastik BOPP (*Biaxially Oriented Polypropylene film*), dengan spesifikasi khusus.
- (6) Segel Karantina berbentuk kancing sebagaimana dimaksud Pasal 14 ayat (2) huruf f merupakan logam dan/atau plastik dengan tanda atau lambang Karantina, nomor registrasi Karantina, terdiri dari atas bagian, *male* dan *female*.
- (7) Pemasangan Segel Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) dilengkapi dengan nomor registrasi Karantina.
- (8) Nomor registrasi Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku sebagai nomor pengawasan dan dicantumkan dalam Berita Acara Penyegehan.
- (9) Jenis dan spesifikasi teknis Segel Karantina sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 16

- (1) Pembukaan Segel dilakukan oleh Pejabat Karantina setelah Media Pembawa tidak diperlukan lagi pengamanan.
- (2) Pembukaan Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuatkan Berita Acara Pembukaan Segel.
- (3) Format Berita Acara Pembukaan Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.
- (4) Berita Acara Pembukaan Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditandatangani oleh Pejabat Karantina dan Pemilik serta disaksikan pejabat instansi terkait.
- (5) Dalam hal Pemilik tidak bersedia menandatangani Berita Acara Penyegehan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (5), pembukaan segel disaksikan oleh pejabat instansi terkait.
- (6) Dalam hal Pemilik tidak ditemukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (7), pembukaan segel disaksikan oleh pejabat instansi terkait.
- (7) Berita Acara Pembukaan Segel sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberi nomor urut dalam Buku Agenda Berita Acara Pembukaan Segel sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.

Pasal 17

- (1) Dalam kondisi tertentu pembukaan Segel sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 dapat dilakukan oleh Pemilik.
- (2) Kondisi tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. keadaan kahar; dan/atau
 - b. keadaan yang dapat menimbulkan risiko rusaknya alat angkut, peti kemas/kemasan, bangunan, Instalasi Karantina atau Tempat Lain serta mempengaruhi keutuhan Media Pembawa yang disegel.
- (3) Pemilik wajib melaporkan kepada Pejabat Karantina yang berwenang setelah melakukan pembukaan segel dalam kondisi tertentu berupa keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a.
- (4) Pemilik wajib mendapat izin dari Pejabat Karantina yang berwenang sebelum membuka segel dalam kondisi tertentu berupa keadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.
- (5) Pejabat Karantina setelah menerima laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), melakukan klarifikasi atas kebenaran laporan.
- (6) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dibuat dalam bentuk persetujuan tertulis dan disertai dengan petunjuk pembukaan Segel dan tata cara pengamanan Media Pembawa.

Pasal 18

- (1) Pemilik segera melaporkan kondisi Media Pembawa setelah pembukaan Segel kepada Pejabat Karantina.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Karantina segera memeriksa Media Pembawa yang telah dibuka Segelnya.
- (3) Setelah dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), apabila diperlukan Pejabat Karantina dapat memasang Segel kembali.

BAB IV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

Dokumen atau Segel Karantina yang telah ada sebelum Peraturan Badan ini mulai berlaku, tetap dapat digunakan paling lama 6 (bulan) sejak Peraturan Badan ini mulai berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.



Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 2 Juli 2024

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

☐

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ☐

PLT. DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

☐

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR ☐



LAMPIRAN I
PERATURAN BADAN KARANTINA
INDONESIA
NOMOR: 9 TAHUN 2024
TENTANG
DOKUMEN DAN SEGEL KARANTINA

JENIS DAN BENTUK DOKUMEN KARANTINA

NO	JENIS	BENTUK
1.	PERMOHONAN TINDAKAN KARANTINA DAN PENGAWASAN DAN/ATAU PENGENDALIAN SERTA BERITA ACARA SERAH TERIMA MEDIA PEMBAWA DI TEMPAT PEMASUKAN, PENGELUARAN DAN/ATAU TRANSIT	K-1.1
2.	<i>PRIOR NOTICE</i> (PEMBERITAHUAN AWAL)	K-1.2
3.	LAPORAN KEDATANGAN ALAT ANGKUT	K-1.3
4.	LAPORAN MUTASI MUATAN ALAT ANGKUT	K-1.4
5.	BERITA ACARA PENYERAHAN MEDIA PEMBAWA	K-1.5
6.	LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA	K-1.6
7.	HASIL ANALISIS PERMOHONAN TINDAKAN KARANTINA	K-2.1
8.	SURAT TUGAS	K-2.2
9.	SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN BONGKAR MEDIA PEMBAWA DARI ALAT ANGKUT	K-3.1
10.	SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN MUAT MEDIA PEMBAWA KE ALAT ANGKUT	K-3.2
11.	BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH	K-3.3
12.	SURAT PERINTAH MASUK INSTALASI KARANTINA ATAU TEMPAT LAIN	K-3.4
13.	LAPORAN HASIL PENGAWALAN MEDIA PEMBAWA	K-3.5
14.	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MEDIA PEMBAWA DI ATAS ALAT ANGKUT	K-3.6
15.	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF DAN KESESUAIAN DOKUMEN	K-3.7a
16.	LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN	K-3.7b
17.	SURAT KETERANGAN TRANSIT ALAT ANGKUT	K-3.8
18.	SURAT KETERANGAN TRANSIT MEDIA PEMBAWA	K-3.9
19.	SURAT PERINTAH PEMINDAHAN MEDIA PEMBAWA (SP2MP)	K-3.10
20.	LAPORAN HASIL PENGASINGAN DAN PENGAMATAN	K-4.1
21.	SERTIFIKAT PERLAKUAN	K-5.1

22.	SERTIFIKAT FUMIGASI	K-5.2
23.	LAPORAN HASIL PERLAKUAN	K-5.3
24.	SURAT PENAHANAN	K-6.1
25.	BERITA ACARA PENAHANAN	K-6.2
26.	LAPORAN HASIL PENAHANAN	K-6.3
27.	SURAT PENOLAKAN	K-7.1
28.	BERITA ACARA PENOLAKAN	K-7.2
29.	LAPORAN HASIL PENOLAKAN	K-7.3
30.	<i>NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE</i> (SURAT PEMBERITAHUAN KETIDAKSESUAIAN PERSYARATAN)	K-7.4
31.	SURAT PEMUSNAHAN	K-8.1
32.	BERITA ACARA PEMUSNAHAN	K-8.2
33.	LAPORAN HASIL PEMUSNAHAN	K-8.3
34.	SURAT KETERANGAN MEDIA PEMBAWA LAIN	K-9.1
35.	SERTIFIKAT PELEPASAN	K-9.2
36.	SURAT KETERANGAN KARANTINA	K-9.3
37.	SURAT KETERANGAN HASIL PENGAWASAN	K-9.4
38.	SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN (<i>ANIMAL HEALTH CERTIFICATE</i>)	KH-1
39.	SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN (<i>SANITARY CERTIFICATE OF ANIMAL PRODUCT</i>)	KH-2
40.	<i>HEALTH CERTIFICATE FOR FISH AND FISH PRODUCTS</i> (SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN DAN PRODUK IKAN (EKSPOR))	KI-1
41.	SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN DAN PRODUK IKAN (ANTAR AREA)	KI-2
42.	SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN UNTUK EKSPOR	KT-1
43.	SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN UNTUK RE-EKSPOR	KT-2
44.	SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN ANTAR AREA	KT-3
45.	SERTIFIKAT EKSPOR UNTUK PRODUK TUMBUHAN	KT-4

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

FORMAT K-1.1

PERMOHONAN TINDAKAN KARANTINA DAN PENGAWASAN
 DAN/ATAU PENGENDALIAN SERTA BERITA ACARA SERAH
 TERIMA MEDIA PEMBAWA DI TEMPAT PEMASUKAN,
 PENGELUARAN DAN/ATAU TRANSIT
 Nomor

Kepada Yth.
 Kepala UPT Badan
 Karantina Indonesia
 di
 Tempat

Pada hari ini tanggal bulan tahun

A. IDENTITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : NIB/NPWP/KTP/SIM/Paspor

Alamat : Status: pemilik

B. PERMOHONAN

Media Pembawa	Nama Ilmiah	Kode HS	Bentuk	Jumlah	Netto	Satuan	Tingkat Pengolahan		
							<input type="checkbox"/> Belum <input type="checkbox"/> Diolah		
							Nilai (Rp)		
Peruntukan				Jenis Kemasan:		Nomor Kemasan:			
<input type="checkbox"/> Ditanam/budidaya/Peningkatan Mutu Genetik <input type="checkbox"/> Konsumsi <input type="checkbox"/> Pameran/kontes <input type="checkbox"/> Bahan Baku <input type="checkbox"/> Penelitian <input type="checkbox"/> Perdagangan <input type="checkbox"/> Lainnya.....				Jumlah Kemasan:					
				Tanda khusus:					
Nama Pengirim: Alamat: NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor Nama Penerima: Alamat: NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor			Negara/Area Asal Negara/Area Tujuan Daerah Asal MP:		Moda Alat Angkut <input type="checkbox"/> Kapal Laut <input type="checkbox"/> Truk/Mobil <input type="checkbox"/> Pesawat <input type="checkbox"/> Lainnya..... <input type="checkbox"/> Kereta Api		Nama Alat angkut BL/AWB		
Dokumen Persyaratan <input type="checkbox"/> Sertifikat Kesehatan <input type="checkbox"/> Prior Notice <input type="checkbox"/> Serifikat Perlakuan <input type="checkbox"/> Sertifikat Hasil Uji <input type="checkbox"/> Sertifikat Keamanan Pangan <input type="checkbox"/> Sertifikat Radioaktivitas Pangan <input type="checkbox"/> Ijin SDG <input type="checkbox"/> SATS-LN/SATS-DN/SAJI-LN/ SAJI-DN <input type="checkbox"/> Lainnya;				Dokumen Pendukung <input type="checkbox"/> Airway Bill/ Bill of Lading <input type="checkbox"/> Invoice <input type="checkbox"/> Packing List <input type="checkbox"/> Certificate of Origin <input type="checkbox"/> Packing Declaration <input type="checkbox"/> Dokumen Lain				Pelabuhan Muat Pelabuhan Bongkar Pelabuhan Transit: Estimasi Waktu Kedatangan/Keberangkatan Aktual Waktu Kedatangan/Keberangkatan	
Informasi Tambahan:									

bersama ini mengajukan permohonan pemasukan/pengeluaran/transit*) media pembawa seperti tersebut di bawah ini untuk dilakukan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian, sebagai berikut:

C. SERAH TERIMA

Atas Informasi diatas, kami sebagai pemilik/pihak yang diberi kuasa menyerahkan Media Pembawa tersebut kepada Pejabat Karantina di UPT Badan Karantina Indonesia dan menyatakan bahwa:

- a. Keterangan yang saya berikan tersebut di atas adalah benar;
- b. Saya bersedia menanggung segala akibat dan biaya yang timbul apabila terhadap media pembawa tersebut dikenai tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian;
- c. Saya tidak akan menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun kepada Pemerintah Republik Indonesia cq. Badan Karantina Indonesia atas segala akibat dari tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian yang dikenakan terhadap media pembawa tersebut di atas; dan
- d. Saya tidak akan membuka atau memindah tempatkan media pembawa tersebut tanpa seizin Pejabat Karantina,
selanjutnya mohon dilakukan tindakan karantina dan pengawasan dan/atau pengendalian terhadap Media Pembawa tersebut sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pemilik

Pejabat Karantina**)

Nama

Nama

***) Diisi jika dilaporkan langsung, namun jika laporan disampaikan secara *online* tidak perlu diisi karena sudah tersimpan dalam sistem

<p><u>BARCODE</u></p> <p><i>PRIOR NOTICE (PEMBERITAHUAN AWAL)</i> <u>Reference Number</u></p>						
COUNTRY/PLACE OF ORIGIN:						
COUNTRY OF EXPORT:						
Description of Exporter/ Representative *	Name		Company name			
	Address					
	Phone/Fax. Number					
	Email					
Registration/Premises/Establishment Number:						
Description of Importer/ Representative *	Name		Company name			
	Address					
	Phone/Fax. Number					
	Email					
DESCRIPTION OF COMMODITY/CONSIGNMENT:						
No	Common Name/ Botanical Name	HS Code	Quantity/ Packing unit	Health/Sanitary/ Phytosanitary Certificate *	Certificate of Analysis/Health Certificate**	Testing Laboratory/ NFSCA Body**
				Number: Place of issue: Date of issue:	Number: Place of issue: Date of issue:	
<input type="checkbox"/> Non-GMO and date: <input type="checkbox"/> GMO: certificate's reference number						
EXPORT PURPOSE						
<input type="checkbox"/> Fresh <input type="checkbox"/> Minimally processed <input type="checkbox"/> Fully processed <input type="checkbox"/> Other:						
Means of conveyance			Voyage/Flight number:			
Port of loading			Date of loading:			

Place of destination		Date of estimated arrival	
<u>Additional Information:</u>			
<ul style="list-style-type: none">• Container's Identification Number:• Other:			
Place: Date: Applicant <i>Signature & stamp</i> (.....)			

*) *choose accordingly*

**) *only if applicable*

KOP SURAT PENYEDIA ALAT ANGKUT

LAPORAN KEDATANGAN ALAT ANGKUT

I. Keterangan Identitas

Jenis Moda		Nama Alat Angkut	Nomor Alat Angkut	Nama Perusahaan
<input type="checkbox"/> Kapal Laut	<input type="checkbox"/> Kereta Api	Identifikasi Khusus.....		Alamat :
<input type="checkbox"/> Pesawat	<input type="checkbox"/> Truk/Mobil	BL/AWB	Tanggal	
<input type="checkbox"/> Lainnya...				

II. Asal dan Tujuan

Negara/Daerah Asal Pelabuhan Asal	Negara/Daerah Transit	Negara/Daerah Tujuan
Pelabuhan Transit	Pelabuhan Tujuan	Aktual Waktu Kedatangan
Waktu Keberangkatan	Lama Transit	Estimasi Waktu Kedatangan

III. Keterangan Muatan

Komoditas Wajib Periksa Karantina (Media Pembawa)			
<input type="checkbox"/> Ada	Jenis Muatan	Nama Komoditas	Jumlah
<input type="checkbox"/> Tidak Ada	<input type="checkbox"/> Cargo	<input type="checkbox"/> Kontainer	
<input type="checkbox"/> Tidak Tahu	<input type="checkbox"/> Curah	<input type="checkbox"/> Non Consolidate	
	<input type="checkbox"/> Consolidate	<input type="checkbox"/> Lainnya.....	Satuan

IV. Keterangan Tambahan*

--

Demikian rencana kedatangan alat angkut disampaikan kepada Badan Karantina Indonesia dengan sebenar-benarnya.

Tanggal
Penanggung Jawab Alat Angkut

ttd

Nama

KOP INSTANSI

LAPORAN MUTASI MUATAN ALAT ANGKUT

Nomor
Number

Kepada Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan/Transit*):

To the Quarantine Officer at the Point of Entry/Transit at

Yang bertanda tangan di bawah ini:

The undersigned below

Nakhoda/pilot/sopir/masinis*)

skipper/pilot/driver/engineer

menerangkan bahwa di atas alat angkut sedang diangkut media pembawa:

informs that carriers is being transported on the means of conveyance

I. URAIAN MEDIA PEMBAWA **)

<input type="checkbox"/> Hewan/Ikan/Tumbuhan*) <i>Animal/Fish/Plant</i>		<input type="checkbox"/> Produk Hewan/Ikan/Tumbuhan*) <i>Animal/Fish/Plant Product</i>		<input type="checkbox"/> Media Pembawa Lain Hewan/Ikan/Tumbuhan*) <i>Other Carrier Of Animal/Fish/Plant</i>	
No. No.	Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan***) <i>Description</i>	

**) : - disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain
- Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain

II. RINCIAN KETERANGAN

Tempat Pengeluaran <i>Point of Exit</i>	Tempat Pemasukan <i>Point of Entry</i>	Tempat Transit <i>Point of Transit</i>
Mutasi selama perjalanan	<input type="checkbox"/> Tidak Ada <i>No</i>	<input type="checkbox"/> Ada <i>Yes</i>
Jumlah :		

<i>Mutation</i>	<i>during</i>	<i>quantity</i>
<i>Transportation</i>		

.....

20.....

Nakhoda/Pilot/Sopir/Masinis*)
Skipper/Pilot/Driver/Engineer

.....

*) Coret yang tidak perlu
Streak if not necessary

**) Beri tanda √ pada kotak yang sesuai
Tick to the appropriate box(es)

KOP SURAT INSTANSI

BERITA ACARA PENYERAHAN MEDIA PEMBAWA
Nomor.....

Pada hari ini, tanggal bulantahunpukul.....telah diserahkan Komoditas Wajib Periksa Karantina (Media Pembawa), dengan keterangan sebagai berikut :

Pihak Pertama	Pihak Kedua
Nama : Instansi : Alamat Instansi :	Nama : Instansi : Alamat Instansi :

Pihak Pertama Menyerahkan Komoditas Wajib Periksa Karantina (Media Pembawa) kepada Pihak Kedua berupa :			
<input type="checkbox"/> Hewan/Ikan/Tumbuhan*) <input type="checkbox"/> Produk Hewan/Produk Ikan/ Produk Tumbuhan*) <input type="checkbox"/> Media Pembawa Lain Hewan/Ikan/Tumbuhan*)	Media Pembawa		
	Jumlah :	Satuan :	Kemasan :
Informasi Tambahan :			

Untuk selanjutnya dilakukan penanganan sesuai peraturan perundangan dibidang karantina yang berlaku.

Pihak Pertama	Tanggal, Pihak Kedua
ttd (Nama)	ttd (Nama)

*) Coret yang tidak perlu

LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN MEDIA PEMBAWA
Nomor

Yth.:
Kepala(UPT Karantina Indonesia)
di

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
.....
Alamat :
Nomor Identitas (KTP/SIM/PASPOR*) :
No Telp/HP :
Bertindak sebagai Pemilik dari media pembawa seperti tersebut di bawah:

I. URAIAN MEDIA PEMBAWA)**

<input type="checkbox"/> Hewan/Ikan/Tumbuhan*) <i>Animal/Fish/Plant</i>		<input type="checkbox"/> Produk Hewan/Ikan/Tumbuhan*) <i>Animal/Fish/Plant Product</i>			<input type="checkbox"/> Media Pembawa Lain Hewan/Ikan/Tumbuhan*) <i>Other Carrier Of Animal/Fish/Plant</i>	
No	Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Nilai Media Pembawa***) (Rp)	Peruntukan	Keterangan**)

**): - disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain
- Untuk hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain;
***) : - Diisi dengan mata uang Rupiah

yang akan dimuat ke/dibongkar dari alat angkut:

II. RINCIAN KETERANGAN

Jenis dan Identitas Alat Angkut	Negara/Daerah Asal*)	Negara/Daerah Tujuan*)
Perkiraan Waktu Tiba/Berangkat*)	Tempat Pemasukan/Pengeluaran*)	Tempat Transit

Mohon dilakukan tindakan karantina terhadap media pembawa tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

.....
.....20.....
Pemilik
.....
.....

- *) Coret yang tidak perlu
- ***) Beri tanda √ pada kotak yang sesuai



=====

**TANDA TERIMA LAPORAN RENCANA PEMASUKAN ATAU PENGELUARAN
MEDIA PEMBAWA**

No.:

Catatan Tanda Terima Laporan:

a. Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK:

- dilakukan di tempat :
- pada jam :
- hari :
- tanggal : 20.....

b. Pejabat Karantina Penerima Laporan**):

Nama :
.....
.....
NIP :
.....
Stempel :

***) Diisi jika dilaporkan langsung, namun jika laporan disampaikan secara *online* maka tidak diisi

HASIL ANALISIS PERMOHONAN TINDAKAN KARANTINA

Nomor

Yth.:

Kepala UPT Karantina Indonesia

di

tempat.

Menindaklanjuti Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan/ Serah Terima Media Pembawa/Nota Hasil Intelijen terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa HPHK/HPIK/OPTK*) Nomor.....Tanggal..... (terlampir), bersama ini dilaporkan hasil analisis permohonan sebagai berikut:

I. HASIL ANALISIS PERMOHONAN	A. Media Pembawa HPHK <input type="checkbox"/> Dilarang pemasukan/pengeluarannya <input type="checkbox"/> Belum diolah <input type="checkbox"/> Sudah diolah <input type="checkbox"/> Termasuk Pangan/Pakan/Produk Rekayasa Genetik/Sumber Daya Genetik/Agensia Hayati/Jenis Asing Invasif/Satwa Liar dan Satwa Langka* <input type="checkbox"/> Lainnya:	B. Media Pembawa HPIK <input type="checkbox"/> Dilarang pemasukan/pengeluarannya <input type="checkbox"/> Belum diolah <input type="checkbox"/> Sudah diolah <input type="checkbox"/> Termasuk Pangan/Pakan/Produk Rekayasa Genetik/Sumber Daya Genetik/Agensia Hayati/Jenis Asing Invasif/Jenis Ikan Dilindungi* <input type="checkbox"/> Lainnya
	C. Media Pembawa OPTK <input type="checkbox"/> Dilarang pemasukan/pengeluarannya <input type="checkbox"/> Belum diolah <input type="checkbox"/> Dimasukkan/dikeluarkan untuk ditanam <input type="checkbox"/> Dimasukkan/dikeluarkan selain untuk ditanam, antara lain untuk konsumsi atau pengolahan lebih lanjut <input type="checkbox"/> Sudah diolah sampai tingkat yang tidak dapat lagi terinfestasi OPTK/OPT <input type="checkbox"/> Sudah diolah sampai tingkat yang masih dapat terinfestasi OPTK/OPT	D. Laporan Intelijen dan Serah terima Media Pembawa <input type="checkbox"/> Media Pembawa tidak dilaporkan ke Pejabat Karantina <input type="checkbox"/> Media Pembawa tidak diserahkan ke Pejabat Karantina <input type="checkbox"/> Media Pembawa tidak dilalulintaskan melalui Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang ditetapkan <input type="checkbox"/> tidak ditemukan Pemilik <input type="checkbox"/> Profiling Pemilik

	<input type="checkbox"/> Termasuk Pangan/Pakan/Produk Rekayasa Genetik/Sumber Daya Genetik/Agensia Hayati/Jenis Asing Invasif/Tumbuhan Liar dan Tumbuhan Langka*). <input type="checkbox"/> Lainnya:	<input type="checkbox"/> Hasil penyerahan Media Pembawa dari Instansi/Aparat Penegak Hukum lain/Masyarakat <input type="checkbox"/> Lainnya
II. REKOMENDASI **)	<input type="checkbox"/> Media Pembawa dikenai tindakan karantina. <input type="checkbox"/> Media Pembawa dikenai pengawasan. <input type="checkbox"/> Media Pembawa dikenai tindakan karantina dan pengawasan. <input type="checkbox"/> Media Pembawa tidak dikenai tindakan karantina dan pengawasan. <input type="checkbox"/> Wasmalitik <input type="checkbox"/> Ditolak <input type="checkbox"/> Diperlukan verifikasi fisik Media Pembawa.	

Petugas Analisis Laporan,

Nama.....
 NIP.

*) Coret yang tidak perlu

***) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai

KOP SURAT INSTANSI

SURAT TUGAS

Nomor :

Perihal:

Kepada Sdr:

	Nama	NIP/JABATAN	NAMA	NIP Jabatan
1.			3.	
2.			4.	

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Laporan Permohonan Rencana Kedatangan Alat Angkut/ Pemasukan/Pengeluaran/Serah Terima/Nota Intelejen atas media pembawa , Nomor..... tanggal..... dan hasil Analisis Laporan No...Tanggal... ditugaskan kepada Saudara, untuk melakukan:

A. Tindakan Karantina dan hal terkait lainnya, berupa:		
<input type="checkbox"/> Pemeriksaan Administrasi Kesesuaian	&	<input type="checkbox"/> Pemeriksaan Alat Angkut
<input type="checkbox"/> Pemeriksaan Kesehatan		<input type="checkbox"/> Pengawasan Pihak Lain
<input type="checkbox"/> Pengasingan Pengamatan	&	<input type="checkbox"/> Pengawasan Media Pembawa
<input type="checkbox"/> Pemeriksaan di atas Alat Angkut		<input type="checkbox"/> Perlakuan Penahanan Penolakan
		<input type="checkbox"/> Penerbitan Surat Keterangan Pemusnahan *Pembebasan sebagian/seluruh Serah Terima Monitoring Lainnya
B. Penegakkan Hukum dan hal terkait lainnya, berupa		
		<input type="checkbox"/> Wasmalitrik
		<input type="checkbox"/> Gelar Perkara
		<input type="checkbox"/> Penyidikan
		<input type="checkbox"/> Melengkapi Pemberkasan
		<input type="checkbox"/> Lainnya

Demikian agar dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas selambat-lambatnya 1 x 24 jam setelah selesai dilaksanakan

Kepala UPT/Pejabat Yang Ditunjuk*),

.....
NIP.

FORMAT K-3.1

SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN BONGKAR MEDIA PEMBAWA
DARI ALAT ANGKUT

Nomor:.....

Kepada Penanggung Jawab Alat Angkut

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor... Tanggal... dan Laporan Hasil Pemeriksaan Media Pembawa Diatas Alat Angkut Tanggal, terhadap Media Pembawa:

1. Jenis dan jumlah:						
No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH			
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/btg/1 br/kg/gr/l/ml)**)	kemasan		
Total :ekor batanglbrkggr literml
Identitas Pengirim Nama Alamat NIB/KTP/SIM/Passpor		Identitas Penerima Nama Alamat NIB/KTP/SIM/Paspor		Identitas Alat Angkt		
Tanggal pengiriman	Negara/Area Asal**)		Negara/Area Tujuan**)		<i>Bill of Lading/Airway Bill</i>	

Jumlah Kemasan/Kontainer **	Nomor Sertifikat Kesehatan	Dokumen Lain	Tanggal Kedatangan
--------------------------------	----------------------------	--------------	--------------------

(setuju/tidak setuju) ** dibongkar untuk diturunkan dari alat angkut.

.....
Pejabat Karantina,
Stempel

Nama
NIP

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.

***) Coret yang tidak perlu.

**SURAT PERSETUJUAN/PENOLAKAN MUAT MEDIA PEMBAWA
KE ALAT ANGKUT**

Nomor:.....

Kepada Penanggung Jawab Alat Angkut

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor Tanggal dan Laporan Hasil Pemeriksaan Media Pembawa Diatas Alat Angkut Tanggal, terhadap Media pembawa:

No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH								
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/lbr /kg/gr/l /ml)**)	kemasan							
Total : <table style="display: inline-table; border: none; margin-left: 10px;"> <tr> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">.....ekor</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">..... batang</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">.....lbr</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">.....kg</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">.....gr</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">..... liter</td> <td style="border: 1px solid black; padding: 2px 10px;">.....ml</td> </tr> </table>				ekor batanglbrkggr literml
.....ekor batanglbrkggr literml					
Identitas Pengirim Nama Alamat NIB/KTP/SIM/Passpor		Identitas Penerima Nama Alamat NIB/KTP/SIM/Passpor		Identitas/Kode Alat Angkut							
Area asal	Negara Tujuan	Tempat keberangkatan		Jumlah dan nomor kemasan/kontainer**)							
Tanggal pemuatan/pengapalan	Jenis/nama dokumen persyaratan		Nomor/Kode dan tanggal penerbitan dokumen*)								

Telah dilakukan pemeriksaan dokumen dan dinyatakan dokumen (lengkap/tidak lengkap, sah/tidak sah, dan benar/tidak benar)**, sehingga (setuju/tidak setuju)** untuk dilakukan pemuatan ke dalam alat angkut dengan keterangan*):

.....
.....

.....
Pejabat Karantina,

Stempel

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.

***) Coret yang tidak perlu.

FORMAT K-3.3

BERITA ACARA PENGAMBILAN CONTOH

Nomor:

Pada hari ini ... tanggal ... bulan ... tahun ..., menindaklanjuti Surat Tugas Nomor tanggal dan Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif Nomor:..... Tanggal serta Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor Tanggal bersama ini dilaporkan hasil pengambilan contoh media pembawa sebagai berikut:

I. KETERANGAN MEDIA PEMBAWA			
1. Jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain**)			
2. Nama umum/dagang:	3. Nama ilmiah*)	4. Kode HS*)	5. Bentuk
6. Jumlah:	7. Nama dan alamat pemilik	8. Lokasi media pembawa	
II. PELAKSANAAN PENGAMBILAN CONTOH			
Nama Petugas Pengambil Contoh	Nomor Registrasi*)	Tanggal pengambilan contoh	
Metode pengambilan contoh	Jumlah Contoh	Identitas Contoh	
Nama/kode contoh	Kondisi/suhu contoh	Nomor Kontainer/palka	Keterangan
Tujuan Pengambilan Contoh			
<input type="checkbox"/> Pemeriksaan visual <input type="checkbox"/> Pemeriksaan kesehatan: <input type="checkbox"/> Uji keamanan/mutu pangan**): <input type="checkbox"/> Residu pestisida <input type="checkbox"/> Logam berat		<input type="checkbox"/> Cemaran mikrobiologi <input type="checkbox"/> Cemaran radioaktif <input type="checkbox"/> Lainnya: <input type="checkbox"/> Uji keamanan/mutu pakan**) <input type="checkbox"/> Uji PRG, SDG, IAS <input type="checkbox"/> Pengujian Lainnya	

<input type="checkbox"/> Mikotoksin	
Catatan Pengambilan Contoh :	

Demikian Berita Acara Pengambilan Contoh ini dibuat dengan sebenarnya.

Mengetahui,
Pemilik

Petugas Pengambil
Contoh,

Nama.....

NIK.....

Nama.....

NIP

**) Diisi bila perlu dan/ atau memungkinkan.*

****) Coret yang tidak perlu.*

SURAT PERINTAH MASUK INSTALASI KARANTINA ATAU TEMPAT LAIN
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini:
Pejabat Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran/Transit*):
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor Tanggal, menerangkan bahwa media pembawa tersebut di bawah diperintahkan dimasukkan ke Instalasi Karantina/Tempat Lain*) untuk tindakan karantina lebih lanjut.

I. URAIAN MEDIA PEMBAWA**)				
<input type="checkbox"/> Hewan/Ikan/Tumbuhan*) <i>Animal/Fish/Plant</i>	<input type="checkbox"/> Produk Hewan/Ikan/Tumbuhan*) <i>Animal/Fish/Plant Product</i>		<input type="checkbox"/> Media Pembawa Lain Hewan/Ikan/Tumbuhan <i>Other Carrier Of Animal/Fish/Plant</i>	
No	Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Keterangan
II. INFORMASI PEMASUKAN/PENGELUARAN				
Negara/Daerah Asal*)		Negara/Daerah Tujuan*)		
Tempat Pemasukan/Pengeluaran		Perkiraan Waktu Tiba/Berangkat		
III. INFORMASI INSTALASI KARANTINA/TEMPAT LAIN				
Pemilik Instalasi Karantina/Tempat Lain		Alamat Instalasi Karantina/Tempat Lain		
NIB/KTP/SIM/Passpor	Penanggungjawab		Nomor (Telp/Hp)	Kontak

..... 20.....
Pejabat Karantina

.....

*) Coret yang tidak perlu
**) Beri tanda √ pada kotak yang sesuai

NIP.

LAPORAN HASIL PENGAWALAN MEDIA PEMBAWA

Berdasarkan Surat Perintah Pengawalan Media Pembawa sesuai dengan Nomor.....

Tanggal

1. Tanggal / Nomor PPK :			
2. Terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK sebagai berikut:			
No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/btg/lbr/kg/gr/l/ml)**) kemasan
Total : <input type="text"/> ekor <input type="text"/> batang <input type="text"/> lbr <input type="text"/> kg <input type="text"/> gr <input type="text"/> liter <input type="text"/> ml			
3. Telah dilakukan pengawalan dalam rangka pengasingan ke (Instalasi Karantina/Tempat Lain...)** dengan hasil sebagai berikut:			
Nama (Instalasi Karantina/Tempat Lain)**	Pemilik (Instalasi Karantina/Tempat Lain)**	Alamat (Instalasi Karantina/Tempat Lain)**	NIB/KTP/SIM/Paspor
Dilakukan pemasangan segel karantina Nomor	Jenis dan Jumlah***) <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak Sesuai	Jumlah kematian (apabila ada) ekor/batang	Kondisi Media Pembawa/Kemasan
Catatan:			
4. Kesimpulan : Media Pembawa telah selesai di kawal dan diserahterimakan			
Ditindaklanjuti dengan :	<input type="checkbox"/> Pengambilan Contoh Uji (sampel) <input type="checkbox"/> Pengamatan <input type="checkbox"/> Penahanan <input type="checkbox"/> Perlakuan <input type="checkbox"/> Pemusnahan		

.....
Pejabat Karantina,

Stempel

Nama
NIP

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.

***) Coret yang tidak perlu

****) Beri tandai pada kotak yang sesuai.

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN MEDIA PEMBAWA DI ATAS ALAT ANGKUT

Berdasarkan Surat Tugas Nomor:, Tanggal:

Dengan ini kami melaporkan hasil pemeriksaan media pembawa di atas alat angkut sebagai berikut:

I. URAIAN MEDIA PEMBAWA*)				
<input type="checkbox"/> Hewan/Ikan/Tumbuhan*)		<input type="checkbox"/> Produk Hewan/Ikan/Tumbuhan*)		<input type="checkbox"/> Media Pembawa Lain Hewan/Ikan/Tumbuhan*)
NO	Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Keterangan
II. IDENTITAS ALAT ANGKUT				
Identitas Pengirim		Identitas Penerima		Jenis dan Identitas Alat Angkut:
Nama :		Nama :		
Alamat		Alamat		
NIB/KTP/SIM/Passpor		NIB/KTP/SIM/Passpor		
Tempat Pengeluaran		Tempat Pemasukan:		Tanggal Tiba/Berangkat:
III. HASIL PEMERIKSAAN				
1. Kesesuaian Dokumen: - Seluruh dokumen karantina dan dokumen lain yang dipersyaratkan*) <input type="checkbox"/> Sesuai <input type="checkbox"/> Tidak sesuai			2. Pemeriksaan fisik/kesehatan*): <input type="checkbox"/> Tidak ditemukan gejala HPHK/HPIK/OPTK <input type="checkbox"/> Ditemukan gejala HPHK/HPIK/OPTK <input type="checkbox"/> Ditemukan HPHK/HPIK/OPTK <input type="checkbox"/> Busuk/rusak <input type="checkbox"/> Tidak busuk/tidak rusak <input type="checkbox"/> Jumlah/jenis sesuai <input type="checkbox"/> Jumlah/jenis tidak sesuai	
Catatan :				

IV. REKOMENDASI *)		
<input type="checkbox"/> Persetujuan Bongkar	<input type="checkbox"/> Pengambilan sampel/ccontoh	<input type="checkbox"/> Perlakuan
<input type="checkbox"/> Penolakan Bongkar	<input type="checkbox"/> Masuk Instalasi/Tempat Lain	<input type="checkbox"/> Lainnya:.....

Demikian laporan hasil pemeriksaan di atas alat angkut dibuat sesuai peraturan perundang-undangan.

Mengetahui,
Nahkoda/Pemilik/Penanggungjawab Kesehatan

.....

Pejabat Karantina,

Nama.....

Nama
NIP.

*) Beri tanda \surd pada kotak yang sesuai

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF DAN KESESUAIAN DOKUMEN

Nomor.....

Kepada Yth:

..... (Kepala UPT/Pimpinan yang lebih tinggi)

di

tempat

Menindaklanjuti Surat Tugas No. Tanggal Bersama ini dilaporkan hasil pemeriksaan Media Pembawa sebagai berikut :

PEMERIKSAAN ADMINISTRATIF DAN KESESUAIAN DOKUMEN	
<input type="checkbox"/> Semua persyaratan yang diperlukan bagi pemasukan/pengeluaran** media pembawa tersebut telah lengkap, benar dan sah serta sesuai. <input type="checkbox"/> Dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap/tidak benar/tidak sah/tidak sesuai** <input type="checkbox"/> Media pembawa merupakan jenis yang dilarang pemasukan/pengeluarannya ke/dari wilayah Negara Republik Indonesia/area tujuan/asal** <input type="checkbox"/> Media pembawa memerlukan tindakan pengasingan dan pengamatan <input type="checkbox"/> Media pembawa tergolong pangan/pakan/SDG/PRG/agensia hayati/JAI/tumbuhan dan satwa liar/tumbuhan dan satwa langka** <input type="checkbox"/> Bukan termasuk media pembawa/tidak dikenai tindakan karantina dan/atau pengawasan**	
REKOMENDASI	
<input type="checkbox"/> Dilakukan penahanan <input type="checkbox"/> Dilakukan pengasingan dan pengamatan	<input type="checkbox"/> Ditolak <input type="checkbox"/> Dilanjutkan pemeriksaan Kesehatan dan/atau uji Keamanan Pangan, uji Keamanan Pakan, uji Mutu Pangan, dan/atau uji Mutu Pakan. <input type="checkbox"/> Diterbitkan surat keterangan karantina

Demikian laporan hasil pemeriksaan administratif dan kesesuaian dokumen dibuat sesuai peraturan perundang-undangan.

.....

...

Pejabat Karantina

.....

NIP.

**coret yang tidak perlu

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KESEHATAN

Nomor:

Yth.:
..... (Kepala UPT/Pimpinan yang lebih tinggi)
di
tempat

Menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif dan Kesesuaian Dokumen Nomor Tanggal bersama ini dilaporkan hasil pemeriksaan media pembawa sebagai berikut:

A. PEMERIKSAAN KESEHATAN. PEMERIKSAAN HPHK/HPIK/OPTK				
Nama Media Pembawa		Jumlah Media Pembawa		Catatan :
Target/Sasaran	Metode	Temuan		
B. PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN PANGAN/PAKAN/SDG/PRG/AGENSIA HAYATI/JAI/TUMBUHAN DAN SATWA LIAR/TUMBUHAN DAN SATWA LANGKA				
Target/Sasaran	Metode	Temuan		
KESIMPULAN :		Tanggal Tandatangani	Pejabat Karantina	
			NIP	

REKOMENDASI			
<input type="checkbox"/> Diberi pelakuan	<input type="checkbox"/> Ditolak	<input type="checkbox"/> Dimusnahkan	<input type="checkbox"/> Dibebaskan

Demikian laporan hasil pemeriksaan kesehatan dibuat sesuai peraturan perundang-undangan.

Tanggal

Pejabat Karantina

NIP

Tanda Tangan

SURAT KETERANGAN TRANSIT ALAT ANGKUT
Nomor

Yang bertanda tangan di bawah ini,
Pejabat Karantina di Tempat Transit:

Menerangkan bahwa alat angkut tersebut dibawah ini transit di Pelabuhan/Bandara*):.....

Jenis Alat Angkut:	Identitas Alat Angkut	
Tempat Pemasukan	Tempat Pengeluaran:	
Negara/Daerah Asal:	Negara/Daerah Tujuan:	
Identitas Pengirim Nama : Alamat : NIB/NPWP/KTP/SIM/Paspor	Identitas Penerima Nama : Alamat : NIB/NPWP/KTP/SIM/Paspor	
Tanggal Tiba di Tempat Transit:	Tanggal Berangkat dari Tempat Transit	
Jenis Media Pembawa Yang Diangkut:	Jumlah:	Satuan:
Alasan Transit:		
Tindakan Selama Transit:		

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 20...
Pejabat Karantina

Nama
NIP.

*) Coret yang tidak perlu

SURAT KETERANGAN TRANSIT MEDIA PEMBAWA

Nomor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor Tanggal

Yang bertanda tangan di bawah ini, Pejabat Karantina di Tempat Transit. Menerangkan bahwa media pembawa tersebut dibawah ini transit di Pelabuhan/Bandara*) dalam pengirimannya ke negara/daerah/area*) tujuan:.....

I. Rincian Keterangan	
Negara/Daerah/Area Asal*):	Negara/Daerah/Area Tujuan*):
Identitas Pengirim Nama Alamat NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor	Identitas Penerima Nama Alamat NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor
Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat:	Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar:
Jenis dan Identitas Alat Angkut:	Tempat Transit:
Tanggal Tiba di Tempat Transit:	Tanggal Berangkat dari Tempat Transit:
Alasan Transit:	

II.Uraian Media Pembawa**)				
<input type="checkbox"/> Hewan/Ikan/Tumbuhan*) <input type="checkbox"/> Produk Hewan/Ikan/Tumbuhan*) <input type="checkbox"/> Media Pembawa Lain Hewan/Ikan/Tumbuhan*)				
No	Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Keterangan

III. Dokumen Karantina
1.
2.

3.
4.
5.
6.

IV. Kondisi Media Pembawa saat Transit	
<input type="checkbox"/> Media Pembawa HPHK/HPIK*)	
Dilakukan pemeriksaan/tindakan karantina sebagai berikut	
<input type="checkbox"/> Dokumen Karantina dan Dokumen Lain:	
- Seluruh dokumen karantina hewan dan dokumen lain yang dipersyaratkan	
<input type="checkbox"/> Memenuhi	<input type="checkbox"/> Tidak memenuhi
<input type="checkbox"/> Alat Angkut/Kemasan:	
- Alat angkut/kemasan yang digunakan telah diperiksa kelayakan dan persyaratan sanitasinya.	
<input type="checkbox"/> Layak	<input type="checkbox"/> Tidak layak
<input type="checkbox"/> Hewan	<input type="checkbox"/> Ikan
- Telah dilakukan pemeriksaan dan bebas dari penyakit.	
<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
- Dalam keadaan sehat dan layak untuk diberangkatkan kembali ke negara/daerah tujuan.	
<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
<input type="checkbox"/> Produk hewan	<input type="checkbox"/> Produk Ikan
- Produk tersebut di atas dalam keadaan baik, layak, utuh, dan aman untuk dikonsumsi (untuk produk pangan) serta bebas dari dugaan sebagai bahan penular penyakit.	
<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
- Kemasan produk tersebut di atas dalam kondisi utuh dan telah memenuhi persyaratan sanitasi	
<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak
<input type="checkbox"/> Media Pembawa Lain (Hewan)	<input type="checkbox"/> Media Pembawa Lain (Ikan)
- Kemasan produk tersebut di atas dalam kondisi utuh dan telah memenuhi persyaratan sanitasi.	
<input type="checkbox"/> Ya	<input type="checkbox"/> Tidak

<input type="checkbox"/> Media Pembawa OPTK Dilakukan pengawasan/pengawalan terhadap Media Pembawa dalam kondisi sebagai berikut
<input type="checkbox"/> diturunkan dari alat angkut
<input type="checkbox"/> mengalami proses pengemasan ulang
<input type="checkbox"/> mengalami penyimpanan
<input type="checkbox"/> mengalami pemisahan
<input type="checkbox"/> mengalami penggabungan
<input type="checkbox"/> mengalami pemindahan ke tempat pengeluaran lain dalam satu area
- Lainnya:

Berdasarkan hasil pemeriksaan/pengawasan/pengawalan yang telah dilakukan terhadap media pembawa tersebut di atas **setuju/tidak setuju***) untuk diberangkatkan kembali ke Pelabuhan/Bandara*) tujuan.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

	Pejabat Karantina	Stempel
Nama :		
NIP :		
Tandatangan		
Tanggal dikeluarkan:	Di:	

*) coret yang tidak perlu

***) beri tanda \surd pada kotak yang sesuai

SURAT PERINTAH PEMINDAHAN MEDIA PEMBAWA (SP2MP)
Nomor

Kepada:
Pemilik
Di-
tempat.

Sesuai surat Berdasarkan Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor Tanggaldan guna pelaksanaan tindakan karantina diperintahkan untuk melakukan penarikan peti kemas/kontainer/kemasan/*bulk* dari Terminal Bongkar ke TPK/Gudang/Lainnya..... dengan data sbb:

Jenis Muatan		<input type="checkbox"/> Cargo Curah	
		<input type="checkbox"/> Cargo Non Curah	
		<input type="checkbox"/> Kontainer	
Volume Media Pembawa	Jumlah Peti Kemas/kontainer/kemasan	Nomor dan Kode Peti kemas/kontainer/kemasan Yang Diperiksa	
		a. b. c. d. e.	
Nomor AWB/BL	Agen Pelayaran/Maskapai	Tanggal Tiba	Nama Alat Angkut/ <i>Voyage</i>
Lokasi Bongkar		Pemilik	

Rekomendasi :

- Media Pembawa dimaksud dilakukan Pemeriksaan Lanjutan *).
- Media Pembawa dimaksud ditarik ke TPK *).

....., tgl.....
Pejabat Karantina,

(.....)

Tembusan:

1. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai;
2. Pengelola Lokasi Bongkar;
3. Pengelola TPK

*) *Pilih Salah Satu*

LAPORAN HASIL PENGASINGAN DAN PENGAMATAN

Nomor:.....

Kepada Yth.:

..... (Kepala UPT setempat atau pimpinan yang lebih tinggi)

di

tempat

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor: Tanggal
(terlampir) bersama ini dilaporkan pelaksanaan pengasingan dan pengamatan terhadap media pembawa dengan hasil sebagai berikut:

I. KETERANGAN TENTANG PENGASINGAN DAN PENGAMATAN			
Jenis dan jumlah	Pengasingan dan pengamatan dilakukan di*)		
	Instalasi milik Badan Karantina Indonesia	Instalasi milik Pihak Lain	Tempat Lain
Nama tempat	Alamat	Nomor Penetapan Instalasi/Tempat Lain	
Target HPHK/HPIK/OPTK **)	Lamanya pengasingan dan pengamatan hari (tanggal s/d)	Jumlah ...	
Pengamatan ke tanggal	Hasil pengamatan: Gejala serangan/klinis: HPHK/HPIK/OPTK/OPT yang ditemukan: Perubahan kondisi media pembawa selama dalam pengasingan dan pengamatan**): Busuk (jumlah/%) Rusak (jumlah/%) Mati (jumlah/%) Lain-lain(jumlah/%)		
II. REKOMENDASI **)			
Pengamatan dilanjutkan sampai waktuhari Ditolak Pemasukan/pengeluarannya Diberi perlakuan Dimusnahkan Dibebaskan			

Demikian disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Karantina,

.....
NIP.....

*) Ber tanda ✓ pada kotak yang sesuai
**). Coret yang tidak perlu



**REPUBLIK INDONESIA
BADAN KARANTINA INDONESIA**

SERTIFIKAT PERLAKUAN
Nomor:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor Tanggal, hasil pelaksanaan tindakan karantina terhadap Media pembawa:

I. KETERANGAN MEDIA PEMBAWA

Target perlakuan: Media Pembawa/kemasan/kontainer*)	Nama umum/nama dagang Media Pembawa:
Nama ilmiah Media Pembawa**):	Bentuk dan jumlah Media Pembawa/kemasan*):
Tanda khusus**):	Jenis, jumlah dan nomor container/kemasan**):
Negara/area asal*):	Pelabuhan muat/tempat pengeluaran:
Negara/area tujuan*):	Pelabuhan masuk/tempat pemasukan:
Identitas Pengirim Nama : Alamat : NIB/KTP/SIM/Passpor*)	Identitas penerima**): Nama : Alamat : NIB/KTP/SIM/Passpor*)

II. KETERANGAN PERLAKUAN

Alasan dilakukan Perlakuan:	Metode perlakuan fisik/kimia*):
Bahan aktif yang digunakan**):	Konsentrasi/dosis aplikasi
Tempat pelaksanaan perlakuan:	Tanggal dan waktu mulai perlakuan:

Tanggal dan waktu selesai perlakuan	Nama dan alamat pelaksana perlakuan:
Keterangan lain**):	
III. PERNYATAAN	
Dengan menandatangani di bawah ini, Saya, Pejabat Karantina yang berwenang, menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar dan tepat serta perlakuan telah dilakukan sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh Badan Karantina Indonesia.	

Diterbitkan di:
Pada tanggal:
Pejabat Karantina,

.....
NIP.
.....

**) Coret yang tidak perlu*
****) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan*



REPUBLIC OF INDONESIA
INDONESIAN QUARANTINE AUTHORITY

TREATMENT CERTIFICATE

No.:

I. CONSIGNMENT DETAILS	
Target of treatment: commodity/packaging/container*)	Target description:
Quantity declared:	Distinguishing marks**):
Consignment link:	Container number**):
Country of origin:	Port of loading:
Country of destination:	Declared point of entry:
Name and address of consignor/exporter/shipper:	Declared name and address of consignee/buyer/notified party**):
II. TREATMENT DETAILS	
Treatment method: physical/chemical*)	Active ingredient of the chemical used**):
Concentration/applied dose:	Place of treatment:
Date and time treatment started:	Date and time treatment completed:
Name and address of the operator**):	Others**):
III. DECLARATION	
By signing below, I, the authorized officer, declare that these details are true and correct and the treatment has been carried out in accordance with the appropriate standards and procedures to conform with the current phytosanitary requirements of the importing country	

(Stamp of Organization)

Place of issue:

Date:

Name of authorized officer:

(Signature)

*) Cross the unnecessary ones

***) Fill in if necessary and/or possible



**REPUBLIK INDONESIA
BADAN KARANTINA INDONESIA**

SERTIFIKAT FUMIGASI

Nomor:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor Tanggal, hasil pelaksanaan tindakan karantina terhadap Media pembawa:

I. KETERANGAN MEDIA PEMBAWA	
Target fumigasi: media pembawa/kemasan/keduanya*)	Nama umum/nama dagang media pembawa **):
Nama ilmiah media pembawa **):	Bentuk dan jumlah media pembawa /kemasan*):
Tanda khusus**):	Jenis, jumlah dan nomor kontainer**):
Negara/area asal*):	Pelabuhan muat/tempat pengeluaran:
Negara/area tujuan*):	Pelabuhan masuk/tempat pemasukan lainnya:
Identitas Pengirim**) Nama : Alamat: NIB/KTP/SIM/Passpor	Identitas Penerima**): Nama : Alamat: NIB/KTP/SIM/Passpor
II. KETERANGAN PERLAKUAN FUMIGASI	
Fumigan yang digunakan:	Dosis rekomendasi (g/m ³):
Perkiraan suhu minimum (°C):	Dosis yang diaplikasikan (g/m ³):
Lama waktu papar (jam):	Tanggal mulai dan selesai fumigasi:
Tempat pelaksanaan ***): <input type="checkbox"/> Instalasi Karantina <input type="checkbox"/> Tempat Lain Nama tempat:	Tipe ruang fumigasi***): <input type="checkbox"/> Chamber <input type="checkbox"/> Un-sheeted container <input type="checkbox"/> Sheeted container/s <input type="checkbox"/> Sheeted stack

Alamat:	<i>Bulk/vessel/cargo hold</i>
Target fumigasi telah memenuhi persyaratan terkait pembungkus plastik, permukaan kedap air, dan ketebalan kayu atau lainnya pada saat fumigasi.	
Nilai TLV akhir (ppm)**):	Nama fumigator terakreditasi:
III. PERNYATAAN	
Dengan menandatangani di bawah ini, Saya, pejabat karantina yang berwenang, menyatakan bahwa keterangan di atas adalah benar dan tepat serta fumigasi telah dilakukan sesuai dengan standar Badan Karantina Indonesia	

Diterbitkan di:
Pada tanggal:
Pejabat Karantina,

.....
NIP.

*) *Coret yang tidak perlu*

**) *Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan*

***) *Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai*



REPUBLIC OF INDONESIA
INDONESIAN QUARANTINE AUTHORITY

FUMIGATION CERTIFICATE

No.:

I. CONSIGNMENT DETAILS

1. Target of treatment: commodity/packaging/both*)	2. Target description:
3. Quantity declared:	4. Distinguishing marks**):
5. Consignment link**):	6. Container number**):
7. Country of origin:	8. Port of loading:
9. Country of destination:	10. Declared point of entry:
11. Name and address of consignor/exporter/shipper:	12. Declared name and address of consignee/buyer/notified party**):

II. FUMIGATION TREATMENT DETAILS

1. Fumigant used:	2. Prescribed dose rate (g/m ³):
3. Forecast minimum temperature (°C):	4. Applied dose (g/m ³):
5. Exposure period (hours):	6. Date fumigation started and completed:
7. Type of fumigation enclosure***): <input type="checkbox"/> Chamber <input type="checkbox"/> Un-sheeted container	<input type="checkbox"/> Sheeted container/s <input type="checkbox"/> Sheeted stack <input type="checkbox"/> Bulk/vessel/cargo hold
8. Perishable commodity temperature (°C)**):	9. Final TLV reading (ppm)**):
<input type="checkbox"/> The target of the fumigation has conformed to the plastic wrapping, impervious surface, and timber thickness requirements at the time of fumigation.	
10. Name of the accredited fumigator:	11. Accreditation number:

--	--

III. DECLARATION

By signing below, I, the authorized officer, declare that these details are true and correct and the fumigation treatment has been carried out in accordance with the appropriate standards and procedures to conform with the current phytosanitary requirements of the importing country.

(Stamp of Organization)

Place of issue:

Date:

Name of the authorized officer:

(Signature)

.

**) Cross the unnecessary ones*

****) Fill in if necessary and/or possible*

****) Put a ✓ in the appropriate box*

LAPORAN HASIL PERLAKUAN
 Nomor:.....

Yth.:
 Kepala (UPT Karantina Indonesia/Pimpinan yang lebih tinggi)
 di-
 tempat

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor: Tanggal
 (terlampir) bersama ini dilaporkan pelaksanaan/pengawasan*) perlakuan terhadap media
 pembawa sebagai berikut:

I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA		
Nama umum/dagang:	Nama ilmiah*)	kode HS:
Bentuk:	Jumlah:	Bahan pembungkus/kemasan:
Tanda pada pembungkus/kemasan*):	Jumlah dan nomor peti kemas*):	Keterangan lain:
II. KETERANGAN TENTANG PERLAKUAN		
Alasan perlakuan:	Metode perlakuan:	Jenis pestisida/bahan yang digunakan*):
Dosis/konsentrasi:	Suhu perlakuan*):	Lama perlakuan:
Tempat pelaksanaan perlakuan:	Tanggal dilaksanakan perlakuan:	Nama dan alamat pelaksana perlakuan
Hasil perlakuan**): <input type="checkbox"/> dapat dibebaskan dari HPHK/HPIK/OPTK/OPT ***) <input type="checkbox"/> tidak dapat dibebaskan dari HPHK/HPIK/OPTK/OPT ***) <input type="checkbox"/> memenuhi persyaratan negara/area tujuan	Lain-lain:	
III. REKOMENDASI		
<input type="checkbox"/> Dibebaskan	<input type="checkbox"/> Ditolak	<input type="checkbox"/> Dimusnahkan

Demikian disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pejabat Karantina,

.....
 NIP.

*) Diisi bila perlu dan/ atau memungkinkan.
 **) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai
 ***) Coret yang tidak perlu

SURAT PENAHANAN
Nomor

Kepada Pemilik Media Pembawa
.....
di
tempat

Berdasarkan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2019 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 serta Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor Tanggal untuk menindaklanjuti Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) media pembawa dari/ke....., bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa media pembawa tersebut di bawah ini dikenakan Tindakan Karantina Penahanan:

I. Uraian Media Pembawa**)				
<input type="checkbox"/> Hewan/Ikan/Tumbuhan *)	<input type="checkbox"/> Produk Hewan/Ikan/Tumbuhan*)	<input type="checkbox"/> Media Pembawa Lain Hewan/Ikan/Tumbuhan*		
No	Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Keterangan
II. Rincian Keterangan				
Identitas Pengirim Nama Alamat NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor			Identitas Penerima: Nama Alamat NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor	
Tempat Pengeluaran:			Tempat Pemasukan:	
Jenis dan Identitas Alat Angkut:			Tanggal Tiba/Berangkat:	
III. Alasan Penahanan:**)				
<input type="checkbox"/> Media pembawa tidak dilaporkan kepada pejabat karantina pada saat pemasukan/pengeluaran*).	<input type="checkbox"/> Tidak disertai Keterangan Mutasi/keterangan tidak terkontaminasi/catatan suhu untuk media pembawa yang dipersyaratkan	<input type="checkbox"/> Tidak disertai dokumen karantina dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan saat tiba di tempat pemasukan;		

--	--	--

Selanjutnya kepada Saudara diminta untuk **):		
<input type="checkbox"/> Melengkapi dokumen karantina dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan dalam waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Pemberitahuan Penahanan ini.	<input type="checkbox"/> Tidak memindah- tempatkan media pembawa tanpa seizin Pejabat Karantina.	<input type="checkbox"/> Lainnya

Apabila setelah jangka waktu yang ditentukan Saudara tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut di atas, terhadap media pembawa dimaksud akan dilakukan Tindakan Karantina Penolakan.

Pejabat Karantina	
Nama :	Stempel
NIP :	
Tandatangan	
Tanggal dikeluarkan:	Di:

Tembusan Kepada Yth:

- | | |
|--------|--------|
| 1..... | 3..... |
| 2..... | 4..... |

*) Coret yang tidak perlu

**) beri tanda √ pada kotak yang sesuai

BERITA ACARA PENAHANAN
 Nomor

Berdasarkan Surat Penahanan Nomor Tanggal dan Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor Tanggal maka dilakukan serah terima Media Pembawa sebagai berikut:

I. Uraian Media Pembawa *)				
<input type="checkbox"/> Hewan/Ikan/Tumbuhan*)		<input type="checkbox"/> Produk Hewan/Ikan/Tumbuhan*)		<input type="checkbox"/> Media Pembawa Lain Hewan/Ikan/Tumbuhan*)
No	Media Pembawa	Jumlah	Satuan	Keterangan
II. Rincian Keterangan				
Identitas Pengirim Nama : Alamat: NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor			Identitas Penerima Nama : Alamat: NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor	
Tempat Pengeluaran:			Tempat Pemasukan:	
Jenis dan Identitas Alat Angkut:			Tanggal Tiba/Berangkat	

dikeluarkan di:	Pada tanggal
Pemilik	Pejabat Karantina
.....	Stempel NIP.

- Tembusan Kepada Yth.
- 1.....
 - 2.....
 - 3.....
 - 4.....

*) coret yang tidak perlu
 **) beri tanda √ pada kotak yang sesuai

- dilakukan pembebasan (untuk Media Pembawa yang tidak dikenai tindakan karantina lebih lanjut)
- dilakukan pemeriksaan kesehatan.
- dilakukan uji keamanan dan/atau mutu pangan/pakan.
- dilakukan pengasingan dan pengamatan.
- dilakukan penolakan.

Demikian Laporan ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :
Pejabat Karantina,

.....
NIP.

**) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan.*

****) Coret yang tidak perlu;*

*****) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai*

SURAT PENOLAKAN
Nomor :

Kepada Yth.:
Sdr.
di
tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta menindaklanjuti Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian*) Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor, Tanggal, bersama ini diberitahukan bahwa terhadap media pembawa tersebut di bawah ini **ditolak pemasukan/pengeluarnya*)**.

I. KETERANGAN MEDIA PEMBAWA		
Jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain*)		
Nama umum/dagang:	Nama ilmiah**):	Kode HS:
Bentuk	Jumlah	Negara/area asal*) dan tempat pengeluaran
Negara/area tujuan*) dan tempat pemasukan	Lokasi media pembawa	Jenis dan nama alat angkut
Tanggal berangkat dari negara/area asal:		Tanggal tiba di negara/area tujuan
II. ALASAN PENOLAKAN		
<input type="checkbox"/> Tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan dalam waktu yang ditetapkan <input type="checkbox"/> Persyaratan dokumen lain tidak dapat dipenuhi dalam waktu yang ditetapkan <input type="checkbox"/> Berasal dari negara/daerah/tempat yang dilarang <input type="checkbox"/> Berasal dari negara/daerah tertular/berjangkit wabah*) penyakit hewan menular <input type="checkbox"/> Jenis media pembawa yang dilarang <input type="checkbox"/> Sanitasi tidak baik, kemasan tidak utuh/rusak, terjadi perubahan sifat, terkontaminasi, membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia. <input type="checkbox"/> Laporan pemeriksaan di atas alat angkut ditemukan HPHK/HPIK/OPTK <input type="checkbox"/> Tidak bebas dan/atau tidak dapat dibebaskan dari HPHK/HPIK/OPTK <input type="checkbox"/> Lainnya:		
Sehubungan dengan itu, Saudara diwajibkan untuk***): <input type="checkbox"/> mengeluarkan media pembawa tersebut dari wilayah Negara Republik Indonesia dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan ini kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, terhadap media pembawa dimaksud akan dilakukan pemusnahan.		

- mengeluarkan media pembawa tersebut dari area tujuan ke area asal dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan ini kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, terhadap media pembawa dimaksud akan dilakukan pemusnahan.
- mengeluarkan media pembawa tersebut dari tempat pengeluaran dan apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan ini kewajiban tersebut tidak dilaksanakan, terhadap media pembawa dimaksud akan dilakukan pemusnahan.
- tidak mengirim media pembawa tersebut ke negara/area tujuan.

Demikian Surat Penolakan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di:

.....
 Pada _____ Tanggal:

.....
 Pejabat Karantina,

] _____
Nama.....
 NIP.

Tembusan Yth.:

1. Otoritas Pelabuhan Laut/Bandara/Lainnya*)
2. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di
3. (Pengelola Pelabuhan/Bandara/Kantor Pos/Lainnya)

*) Coret yang tidak perlu;
 **) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan;
 ***) Beri tanda ✓ pada kotak yang sesuai.

BERITA ACARA PENOLAKAN
Nomor:

Berdasarkan Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor Tanggal dan Surat Penolakan Nomor ... Tanggal, pada hari ini tanggal bulan tahun bertempat di telah dilaksanakan penolakan terhadap media pembawa sebagai berikut:

Jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain**):		
Nama umum/dagang	Nama ilmiah*)	Kode HS
Bentuk:	Jumlah	Identitas Pemilik Nama Alamat NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor
Nomor dan tanggal Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit**) Media Pembawa		
Nomor dan tanggal Surat Penolakan	Negara/area tujuan**)	Jenis dan nama alat angkut yang digunakan

dengan disaksikan oleh pemilik media pembawa dan para pejabat sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :
Pejabat Karantina,

Nama.....

NIP:

Saksi-Saksi:

1. Nama(pemilik):
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan

2. Nama :
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan

3. Nama:
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan:

4. Nama:
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan:

5. Nama:
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan:

6. Nama:
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan:

7. Nama:
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan:

8. Nama:
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan:

**) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan;*

***) Coret yang tidak perlu.*

LAPORAN HASIL PENOLAKAN

Nomor:.....

Yth.:

Kepala (UPT Karantina Indonesia/pimpinan yang lebih tinggi)

di-

tempat

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor Tanggal dan Berita Acara Penolakan Nomor: Tanggal bersama ini dilaporkan hasil pelaksanaan penolakan terhadap media pembawa sebagai berikut:

Jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain**):		
Nama umum/dagang:	Nama ilmiah*)	Kode HS:
Bentuk dan Jumlah	Jumlah dan nomor peti kemas*)	Identitas Pemilik Nama Alamat NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor
Nomor dan tanggal Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit**) Media Pembawa		
Negara/area tujuan**)	Jenis dan nama alat angkut yang digunakan:	

Demikian Laporan ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Pejabat Karantina,

Nama.....
NIP:

*) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan;

**) Coret yang tidak perlu.

NOTIFICATION OF NON-COMPLIANCE
(SURAT PEMBERITAHUAN KETIDAKSESUAIAN PERSYARATAN)

To:	Reference number:
-----	-------------------

Under the provisions of Law Number 21 of 2019 regarding Animal, Fish, and Plant Quarantine, we hereby inform you that the following consignment does not comply with the sanitary and phytosanitary (SPS) import requirements of the Republic of Indonesia:

DESCRIPTION OF THE CONSIGNMENT		
<u>English/Common Name:</u>	<u>Botanical name *):</u>	<u>HS Code:</u> _____
<u>Quantity declared:</u>	<u>Packing Unit:</u>	<u>Number and description of packages:</u>
<u>Distinguishing marks:</u> _____	<u>Country/Place of origin:</u> _____	<u>Consignor:</u> _____
<u>Consignee:</u>	<u>Number and date of the accompanying document(s):</u> _____	<u>Port of export:</u> _____
<u>Point of entry:</u> _____		<u>Declared means of conveyance:</u>
<p><u>NATURE OF NON-COMPLIANCE*</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Prohibited goods: <input type="checkbox"/> Problem with documentation (specify): <input type="checkbox"/> The goods were infected/infested/contaminated with the following regulated pests or prohibited articles (specify): <input type="checkbox"/> The goods do not comply with Indonesia's food safety/quality requirements (specify): <input type="checkbox"/> The goods do not comply with other Indonesia's SPS requirements (specify): 		
<p><u>DISPOSITION OF THE CONSIGNMENT*</u></p> <p>The <input type="checkbox"/> entire or <input type="checkbox"/> partial lot of the consignment was:</p> <p><input type="checkbox"/> treated. <input type="checkbox"/> destroyed. <input type="checkbox"/> refused. <input type="checkbox"/> released.</p> <p>Details**):</p>		

(Stamp of Organization)	Place of issue: Name of Authorized Officer: Date: (Signature)
-------------------------	------------------------------------------------------------------------

*) Insert tick (✓) in appropriate box;
 **) Filled if necessary

SURAT PEMUSNAHAN
Nomor

Kepada Yth.:

.....

Di

Tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 Tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan , serta menindaklanjuti Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor.....Tanggal....., bersama ini diberitahukan kepada Saudara bahwa terhadap media pembawa tersebut di bawah ini dan/atau pembungkus/kemasannya akan dilakukan pemusnahan

I. KETERANGAN MEDIA		
Identitas Pemilik Nama Alamat NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor	Nama umum/dagang	Nama ilmiah**)
Kode HS	Bentuk dan/atau jumlah	Bahan pembungkus/kemasan
Tanda khusus pada pembungkus/kemasan	Negara/area asal*) dan tempat pengeluaran	Negara/area tujuan*) dan tempat pemasukan
Lokasi Media Pembawa	Jenis dan nama alat angkut	Tanggal berangkat dari negara/area asal
Tanggal tiba		
II. ALASAN PEMUSNAHAN		
<input type="checkbox"/> Media Pembawa adalah jenis yang dilarang pemasukannya <input type="checkbox"/> Media pembawa rusak/busuk <input type="checkbox"/> Berasal dari negara/daerah yang sedang tertular/berjangkit wabah HPHK/HPIK/OPTK*) <input type="checkbox"/> Tidak dapat disembuhkan/dibebaskan dari HPHK/HPIK/OPTK/OPT negara tujuan setelah diberi Perlakuan <input type="checkbox"/> Setelah dilakukan penolakan, tidak dikeluarkan dari wilayah negara Republik Indonesia atau dari area tujuan oleh pemiliknya dalam batas waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya Surat Penolakan dan kewajiban Penolakan tersebut tidak dilaksanakan <input type="checkbox"/> Tidak memenuhi persyaratan keamanan dan mutu pangan/pakan*) <input type="checkbox"/> Lainnya...		

III. PELAKSANAAN PEMUSNAHAN
1. Pemusnahan dilakukan paling lambat hari kerja terhitung sejak surat pemusnahan ini diterbitkan
2. Pemilik wajib menanggung segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan pemusnahan serta tidak berhak menuntut ganti rugi
3. Pemusnahan dilakukan dibawah pengawasan dan menggunakan metode yang direkomendasikan Pejabat Karantina

Demikian Surat Pemusnahan ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

Diterbitkan di:
.....
Pada tanggal:
.....
Kepala,

.....
NIP.

Tembusan Yth.:

- 1. Otoritas Pelabuhan/Bandara*)
- 2. Kepala Kantor Pelayanan Bea dan Cukai di
- 3.(Pengelola pelabuhan/bandara)

*) *Coret yang tidak perlu;*
**) *Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan*

BERITA ACARA PEMUSNAHAN
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., berdasarkan Surat Pemusnahan Nomor Tanggal
dan Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian
Serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan,
Pengeluaran dan/atau Transit Nomor Tanggal, telah
dilaksanakan pemusnahan terhadap media pembawa sebagai berikut:

Identitas Pemilik Nama Alamat NIB/NPWP/KTP/SIM/Passport	Jenis Media Pembawa	Nama umum/dagang
Nama ilmiah*)	Kode HS	Bentuk
Jumlah	Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit media pembawa	Tempat pemusnahan
Metode pemusnahan	Pelaksana pemusnahan	

Dengan disaksikan oleh pemilik media pembawa dan petugas instansi lain yang
terkait sebagaimana tercantum dalam Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal _____ :

.....
Pejabat Karantina,

Nama.....
NIP:

Saksi-Saksi:

1. Nama
(Pemilik):
Alamat:
Jabatan/pekerjaan

Nama :
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan:

Tanda tangan

2. Nama:
Alamat:

5. Nama :
Alamat:

Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan:

Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan:

3. Nama:
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan:

6. Nama:
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan:

4. Nama :
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan:

7. Nama:
Alamat:
Jabatan/pekerjaan:
Tanda tangan:

**) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan;*

***) Coret yang tidak perlu.*

LAPORAN HASIL PEMUSNAHAN

Nomor:.....

Yth.:

Kepala (UPT Karantina Indonesia/pimpinan yang lebih tinggi)

di-

tempat

Menindaklanjuti Surat Tugas Nomor Tanggal dan Berita Acara Pemusnahan Nomor: Tanggal bersama ini dilaporkan hasil pelaksanaan pemusnahan terhadap media pembawa sebagai berikut:

Jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain**):		
Nama umum/dagang:	Nama ilmiah*)	Kode HS:
Bentuk dan Jumlah	Jumlah dan nomor peti kemas*)	Identitas Pemilik Nama Alamat NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor
Nomor dan tanggal Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit**) Media Pembawa		
Negara/area tujuan**)	Jenis dan nama alat angkut yang digunakan:	

Demikian Laporan ini disampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dibuat di :
Pada tanggal :

Pejabat Karantina,

Nama.....
NIP:

*) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan;

**) Coret yang tidak perlu.

SURAT KETERANGAN MEDIA PEMBAWA LAIN

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan dalam rangka pencegahan masuk dan tersebarnya HPHK, HPIK, atau OPTK, keamanan pangan dan mutu pangan, keamanan pakan dan mutu pakan, produk Rekayasa Genetik, Sumber Daya Genetik, Agensia Hayati, Jenis Asing Invasif, Tumbuhan dan Satwa Liar, serta Tumbuhan dan Satwa Langka yang dilarang serta dibatasi di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta menindaklanjuti Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Serta Berita Acara

Jenis dan jumlah:						
No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)				JUMLAH	
	Nama Latin	Nama Umum		(ekor/bt g/lbr/kg g/gr/l/ ml)**)	kemasan	
Total : <input type="text"/> ekor <input type="text"/> batang <input type="text"/> lbr <input type="text"/> kg <input type="text"/> gr <input type="text"/> liter <input type="text"/> ml						
Identitas Pemilik Nama : Alamat : NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor		Identitas Penerima Nama : Alamat : NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor			Identitas alat angkut	
Tanggal pengiriman/pemasukan**)		Tanggal pemeriksaan			Negara/Area asal**)	
Negara/Area tujuan **)		<i>Bill of Lading/Airway Bill**)</i>			Jumlah kemasan/kontainer* *)	
Nomor/Keterangan kemasan/Kontainer				Dokumen lain		

Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor Tanggal maka terhadap media pembawa:

dinyatakan dalam keadaan baik, utuh, jenis, dan jumlah sesuai dengan yang dilaporkan, atau bebas dari HPHK/HPIK/OPTK.**)

.....

Pejabat Karantina,
Stempel

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.

***) Coret yang tidak perlu.



**REPUBLIK INDONESIA
BADAN KARANTINA INDONESIA**

(No. Seri Dokumen)

SERTIFIKAT PELEPASAN

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Tempat Pengeluaran dan/atau Tempat Transit Nomor Tanggal, menyatakan bahwa Media Pembawa:

No.	Nama Umum	Nama ilmiah	Bentuk	Jumlah	Satuan
Kode HS:			Tempat/area produksi media pembawa:		
Negara/Daerah Asal:		Daerah Tujuan:		Tujuan pemasukan:	
Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat/Kirim:		Jenis dan nama alat angkut:		Tempat Pemasukan dan Tanggal Tiba/Bongkar:	
Tempat Transit**)		Tanda Kemasan/Pembungkus:		Jumlah dan Nomor Peti Kemas**):	
Identitas Pemilik Nama : Alamat : NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor*)			Identitas Penerima Nama : Alamat : NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor*)		

Berdasarkan hasil tindakan karantina yang telah dilakukan, dengan ini menerangkan bahwa Media Pembawa tersebut***):

- Bebas dari HPHK/HPIK/OPTK;
- Memenuhi persyaratan keamanan dan Mutu Pangan/Pakan;
- Dalam keadaan sehat, baik, bebas kontaminan serta memenuhi persyaratan sanitasi;
- Memenuhi dokumen persyaratan tindakan karantina;

Lainnya:

.....

sehingga dapat dimasukkan ke/di area tujuan dalam*) wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Diterbitkan di:
Tanggal:

Stempel

Pejabat Karantina****)

(Nama).....

NIP.

.....

Catatan:

*) Coret yang tidak perlu;

***) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan;

****) Beri tanda √ pada kotak yang sesuai;

*****) Pejabat Karantina sesuai dengan kewenangannya, untuk Pejabat Karantina Hewan merupakan Dokter Hewan Karantina.

SURAT KETERANGAN KARANTINA

Nomor:

Kepada Saudara:

di

tempat

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta menindaklanjuti Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor.....Tanggal....., bersama ini diberitahukan bahwa Media Pembawa dengan keterangan tersebut di bawah ini:

Media Pembawa	Nama Ilmiah	Kode HS	Bentuk	Jumlah	Satuan
Nomor Kemasan					
Jenis Kemasan					
Jumlah Kemasan					
Tanda Khusus					
Identitas Pengirim Nama Pengirim Alamat NIB/NPWP/KTP/SIM/Paspor	Negara/Area Asal Negara/Area Tujuan Daerah asal MP	Moda Alat Angkut	Nama Alat Angkut		
Identitas Penerima Nama Penerima Alamat NIB/NPWP/KTP/SIM/Pas		<input type="checkbox"/> Kapal Laut/Truk/Mobil/Pesawat <input type="checkbox"/> Lainnya			

spor		
BL/AWB	Pelabuhan Muat Pelabuhan Bongkar Pelabuhan Transit	Estimasi Waktu Kedatangan/Keberangkatan Aktual Waktu kedatangan/keberangkatan

Pejabat Karantina menyatakan bahwa Media Pembawa yang akan dilalulintaskan tersebut, adalah:

- Bukan termasuk media pembawa
- Media Pembawa yang tidak dikenai tindakan karantina dan/atau pengawasan

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Tanggal
Pejabat Karantina,

Stempel

Nama.....
NIP

SURAT KETERANGAN HASIL PENGAWASAN

Nomor:

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan serta menindaklanjuti Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa NomorTanggal, menyatakan bahwa berdasarkan hasil Pengawasan, Media Pembawa tersebut di bawah ini:

Nama umum/dagang:	Nama Ilmiah**):	Kode HS**):
Bentuk	Jumlah:	Keterangan lain:
telah memenuhi semua persyaratan pengawasan terhadap***): <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> keamanan pangan dan/atau mutu pangan <input type="checkbox"/> keamanan pakan dan/atau mutu pakan <input type="checkbox"/> produk rekayasa genetik/PRG <input type="checkbox"/> sumber daya genetik/SDG <input type="checkbox"/> agensia hayati <input type="checkbox"/> jenis asing invasif/JAI <input type="checkbox"/> tumbuhan liar dan tumbuhan langka <input type="checkbox"/> satwa liar dan satwa langka 		
sehingga dapat diterbitkan***):		
MP HPHK: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan <input type="checkbox"/> Sertifikat Kesehatan Hewan <input type="checkbox"/> Sertifikat Sanitasi Produk Hewan <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Karantina 	MP HPIK: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan <input type="checkbox"/> Sertifikat Kesehatan Ikan <input type="checkbox"/> Sertifikat Kesehatan Ikan Antar Area <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Karantina 	MP OPTK: <ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan <input type="checkbox"/> <i>Phytosanitary Certificate for Export/ Phytosanitary Certificate for Re-export*)</i> <input type="checkbox"/> Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area <input type="checkbox"/> <i>Certificate for Export of Processed Plant Product/Non-regulated Article</i> <input type="checkbox"/> Surat Keterangan Karantina

Pejabat Karantina atau Pejabat Lainnya

Nama.....
NIP.....

*) Coret yang tidak perlu;

***) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan;

****) Beri tanda √ pada kotak yang sesuai.



**REPUBLIK INDONESIA
BADAN KARANTINA INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
INDONESIAN QUARANTINE AUTHORITY**

**SERTIFIKAT KESEHATAN HEWAN
ANIMAL HEALTH CERTIFICATE**

(No. Seri
Dokumen)

Nomor:
Number

Berdasarkan Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa Nomor Tanggal

I. Rincian Keterangan

Detail of Description

1. Negara/Daerah*) <i>Country/Region</i>	:	Asal (<i>Origin</i>)	Tujuan (<i>Destination</i>)
2. Nama, Alamat dan NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor <i>Name and Address</i>	:	Pengirim (<i>Consignor</i>)	Penerima (<i>Consignee</i>)
3. Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat <i>Port of Exit and Date of Loading</i>		4. Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar <i>Port of Entry and Date of Unloading</i>	
5. Tempat Transit <i>Port of Transit</i>		6. Jenis dan Identitas Alat Angkut <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	

*) Coret yang tidak perlu.
Streak if not necessary

**) Beri tanda pada kotak yang sesuai.
Tick to the appropriate box (es)

II. Uraian Media Pembawa

Description of Carrier

No. No.	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan***) <i>Description</i>

***) Untuk Hewan disebutkan bangsa, jenis kelamin, umur, dan keterangan lain.

For animal(s), the breed, gender, age, and other description shall be stated

Berdasarkan hasil tindakan karantina yang telah dilakukan, dengan ini menerangkan bahwa**):

Based on quarantine measure result, hereby explains that:

Hewan tersebut di atas telah dilakukan tindakan, tidak tertular dan bebas gejala HPHK serta bebas dari ektoparasit.

The animal(s) as stated above has (have) been conducted with quarantine measures, is (are) not infected and show(s) no clinical signs of animal quarantine pets and diseases as well as free from ectoparasites.

Hewan dalam keadaan sehat dan layak untuk diberangkatkan.

The animal(s) is (are) healthy and feasible to be dispatched.

Hewan sudah memenuhi persyaratan dokumen lain

The animal(s) have met the requirements of other documents

Lainnya:

.....
Others.

sehingga dapat di dikeluarkan ke area lain atau dari dalam*) wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

so that it can be issued to other areas or from within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia.

*) Coret yang tidak perlu

Streak if not necessary

***) Beri tanda √ pada kotak yang sesuai

Tick to the appropriate box(es)

Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>	Stempel <i>Stamp</i>
Di At	Nama Tandatangan <i>Name</i> <i>Signature</i>	NIP. <i>IQV</i>

Pernyataan lain dan hasil pemeriksaan laboratorium di halaman berikut.

Other declaration and laboratory results are in the next page.

Halaman 1 dari 2 halaman

Page 1 of 2 page



**REPUBLIK INDONESIA
BADAN KARANTINA INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
INDONESIAN QUARANTINE AUTHORITY**

**P E R N Y A T A A N
D E C L A R A T I O N**

**Hewan
Animal**

Pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan (Untuk Media Pembawa Ekspor)
The fulfillment of technical requirements of the country of destination (for the export carrier)

Hasil Pemeriksaan Laboratorium (dilampirkan hasil pengujian)
Result(s) of Laboratory Testing (the result (s) is/are attached)

Lainnya
Others

Dokter Hewan Karantina
Quarantine Veterinarian

Stempel
Stamp

Nama :
Name

NIP :
Tandatangan

IQV <i>Signature</i>	
Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Di: <i>At</i>



REPUBLIK INDONESIA
BADAN KARANTINA INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
INDONESIAN QUARANTINE AUTHORITY

SERTIFIKAT SANITASI PRODUK HEWAN
 SANITARY CERTIFICATE OF ANIMAL PRODUCT
 (No. Seri Dokumen)

Nomor:
 Number

Berdasarkan Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa Nomor Tanggal.....,

I. Rincian Keterangan

Detail of Description

1. Negara/Daerah*) <i>Country/Region</i>	:	Asal (<i>Origin</i>)	Tujuan (<i>Destination</i>)
2. Nama, Alamat dan NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor <i>Name and Address</i>	:	Pengirim (<i>Consignor</i>)	Penerima (<i>Consignee</i>)
3. Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat <i>Port of Exit and Date of Loading</i>		4. Tempat Pemasukan dan Tanggal Bongkar <i>Port of Entry and Date of Unloading</i>	
5. Tempat Transit <i>Port of Transit</i>		6. Jenis dan Identitas Alat Angkut <i>Type and Identity of the Means of Conveyance</i>	

*) Coret yang tidak perlu.
Streak if not necessary

**) Beri tanda √ pada kotak yang sesuai.
Tick to the appropriate box (es)

II. Uraian Media Pembawa

Description of Carrier

No. No.	Jenis Media Pembawa <i>Type of Carrier</i>	Jumlah <i>Quantity</i>	Satuan <i>Unit</i>	Keterangan***) <i>Description</i>

***) - Jumlah ditulis berat netto dan berat brutto
Quantity shall be written in brutto weight and netto weight

-Untuk produk hewan disebutkan jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lain

For animal product shall be mentioned packaging type, packaging identity, and other description

Berdasarkan hasil tindakan karantina yang telah dilakukan, dengan ini menerangkan bahwa**):

Based on quarantine measure result, hereby explains that:

Produk hewan tersebut di atas telah dilakukan tindakan, tidak ditemukan HPHK.

The animal product as stated above has (have) been conducted with quarantine measures, is (are) not infected of animal quarantine pets and diseases

Produk Hewan tersebut di atas dalam keadaan sanitasi baik, kemasan utuh, tidak terjadi perubahan sifat, tidak terkontaminasi, dan dinilai tidak membahayakan kesehatan hewan dan/atau manusia.

The animal product as stated above is (are) in good sanitation, intact in packaging, no change in characteristics, not contaminated, and is (are) considered not endangering animal and/or human health.

Produk Hewan tersebut di atas telah memenuhi persyaratan dokumen lain.

The animal products mentioned above have met the requirements of other documents

Lainnya:

Others.

sehingga dapat di keluarkan ke area lain atau dari dalam*) wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia

so that it can be issued to other areas or from within the territory of the Unitary State of the Republic of Indonesia

*) Coret yang tidak perlu

Streak if not necessary

***) Beri tanda √ pada kotak yang sesuai

Tick to the appropriate box(es)

Tanggal dikeluarkan: <i>Date of issued</i>	Dokter Hewan Karantina <i>Quarantine Veterinarian</i>	Stempel <i>Stamp</i>
Di At	Nama Tandatangan <i>Name</i> <i>Signature</i>	NIP. <i>IQV</i>

Pernyataan lain dan hasil pemeriksaan laboratorium di halaman berikut.

Other declaration and laboratory results are in the next page.

Halaman 1 dari 2 halaman / *age 1 of 2 pages*



**REPUBLIK INDONESIA
BADAN KARANTINA INDONESIA
REPUBLIC OF INDONESIA
INDONESIAN QUARANTINE AUTHORITY**

**P E R N Y A T A A N
D E C L A R A T I O N**

**Produk Hewan
Animal Product**

Pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan (Untuk Media Pembawa Ekspor)
The fulfillment of technical requirements of the country of destination (for the export carrier)

Hasil Pemeriksaan Laboratorium (dilampirkan hasil pengujian)
Result(s) of Laboratory Testing (the result (s) is/are attached)

Lainnya
Others

Dokter Hewan Karantina
Quarantine Veterinarian

Stempel
Stamp

Nama :
Name

NIP :
Tandatangan
IQV
Signature

Tanggal dikeluarkan:
Date of issued

Di:
At



**REPUBLIK INDONESIA
 BADAN KARANTINA INDONESIA
 REPUBLIC OF INDONESIA
 INDONESIAN QUARANTINE AUTHORITY**

HEALTH CERTIFICATE FOR FISH AND FISH PRODUCTS
 SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN DAN PRODUK IKAN

Ref. Number :

Details of Consignment / *Rincian Kiriman:*

No	Common Name / <i>Nama Umum</i>	Scientific Name / <i>Nama Ilmiah</i>	Quantity / <i>Jumlah</i>	Unit
TOTAL :				

1. Consignor / <i>Pengirim barang</i> Name / <i>Nama</i> :		Address / <i>Alamat</i> :	
2. Consignee / <i>Penerima barang</i> Name / <i>Nama</i> :		Address / <i>Alamat</i> :	
3. <input type="checkbox"/> Aquaculture Establishment / <input type="checkbox"/> Other / <i>Lainnya</i> <i>Pengolahan Ikan</i>		Fish Processing Establishment / <i>Unit Pembudidayaan Ikan</i> Unit	
Name / <i>Nama</i> :			
Address (detailed) / <i>Alamat lengkap</i> :			
Establishment ID Number / <i>Nomor Registrasi</i> :			
4. Captured area (only for wild-caught) / <i>Area tangkapan (khusus hasil tangkapan):</i>			
5. Country and region of origin / <i>Negara dan daerah asal:</i>		6. Source / <i>Sumber:</i> <input type="checkbox"/> farm-raised / <i>budidaya</i> <input type="checkbox"/> wild-caught / <i>tangkap</i>	
7. Place of shipment / <i>tempat pengeluaran:</i>		8. Port of destination / <i>Pelabuhan tujuan:</i>	
9. Means of transport / <i>Alat transportasi:</i> <input type="checkbox"/> Aeroplane / <input checked="" type="checkbox"/> Ship / <input type="checkbox"/> Road vehicle / <i>Pesawat Kapal</i>		10. Identification of transport / <i>identitas alat angkut</i> Name of vessel / <i>nama kapal</i> : Flight number / <i>nomor penerbangan</i> :	
11. Description of commodity / <i>Deskripsi komoditas:</i>		12. Temperature of the commodity / <i>Temperatur:</i> <input type="checkbox"/> ambient / <i>suhu ruang</i> <input type="checkbox"/> frozen / <i>beku</i> <input type="checkbox"/>	

<p>13. Commodities intended for uses as / <i>Peruntukan komoditas:</i></p> <p><input type="checkbox"/> Human consumption / <i>Konsumsi manusia</i></p> <p><input type="checkbox"/> Culture/breeding / <i>Budidaya/pembenihan</i></p> <p><input type="checkbox"/> Trade / <i>Diperdagangkan</i></p> <p><input type="checkbox"/> Research & Investigation / <i>Penelitian & pemeriksaan</i></p> <p><input type="checkbox"/> Aquatic animal feed/baits / <i>Pakan hewan akuatik/umpan</i></p> <p><input type="checkbox"/> Exhibition / <i>Pameran</i></p> <p><input type="checkbox"/> Other (<i>Lainnya</i>)</p> <p>If other, specify (<i>Jika lainnya, sebutkan</i>) :</p>	<p>14. Total number of package, associated batch number and number of packages per batch / <i>Jumlah kemasan total terkait nomor dan kemasan</i></p> <p>*(information on batch see attachment if insufficient / <i>informasi tentang batch dapat dilihat pada lampiran jika kolom tidak cukup</i>)</p> <p>15. Type of packaging / <i>Jenis kemasan:</i></p> <p>16. Identification of container/seal number / <i>Identifikasi kontainer / nomor segel:</i></p> <p>17. Date of departure / <i>Tanggal pengiriman:</i></p>
<p>18. Testing laboratory / <i>Laboratorium penguji</i></p> <p>Name / <i>Nama :</i></p> <p>Address / <i>Alamat :</i></p>	<p>19. Test result number / <i>Nomor hasil uji :</i></p>
<p>Name of Certifying Official / <i>Nama Pejabat yang Berwenang</i></p> <p>Signature / <i>Tanda tangan</i></p>	<p>Official stamp / <i>Stempel resmi</i></p>

Ref. Number :

<p style="text-align: center;">Attestation</p> <p>The undersigned Certifying Official certifies that the Carrier(s) on present consignment referred to in Box Details of Consignment, satisfy(s) the following requirements: / <i>Pejabat penandatangan sertifikat di bawah ini menyatakan bahwa Media Pembawa yang dikirim sebagaimana merujuk pada rincian pengiriman telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :</i></p> <p><input type="checkbox"/> a. The Product from each batch / Commodity from population *) described above have been processed, inspected and graded in (an) establishment(s) that has been approved by and under control of the Competent Authority / <i>Produk dari setiap batch / Komoditas dari populasi tersebut di atas telah diproses, diinspeksi dan dinilai dalam kondisi yang telah disetujui oleh dan di bawah kendali Otoritas Kompeten.</i></p> <p><input type="checkbox"/> b. The Product from each batch have been handled, prepared or processed, identified, stored and transported under a competent HACCP and sanitary programme consistently implemented and in accordance with the requirements laid down in Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC/RCP 52-2003) / <i>Produk dari setiap batch telah ditangani, disiapkan atau diproses, diidentifikasi, disimpan dan ditransportasikan sesuai persyaratan sanitasi dan HACCP yang diterapkan secara konsisten dan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan Codex Code of Practice for Fish and Fishery Products (CAC / RCP 52-2003).</i></p>

- c. **The Product from each batch / Commodity from population** *) has been found to be free of disease based on sampling and testing method recognized by the World Organisation for Animal Health (WOAH) for demonstrating absence of disease and inspected according to the appropriate procedures and subsequently found, at the time of inspection: / *Produk dari setiap batch / Komoditas dari populasi dinyatakan bebas dari penyakit berdasarkan pengambilan sampel dan metode pengujian yang diakui oleh World Organisation for Animal Health (WOAH) dan pada saat pemeriksaan:*
 - to be free from diseases / *bebas dari penyakit :*
 - to show no visible/clinical signs of diseases / *tidak menunjukkan gejala penyakit secara visual/klinis :*
- d. For non edible products have been handled, prepared or processed, stored, transported based on biosecurity principles / *produk non konsumsi telah ditangani, disiapkan atau diproses, disimpan, ditransportasikan berdasarkan prinsip biosekuriti*
- e. Other details / *keterangan lainnya.....*

Additional information / *Informasi tambahan:*

CERTIFIED DETAILS / <i>Detail penerbit sertifikat</i>	Issued at / <i>Dikeluarkan</i>
Name / <i>Nama</i> :	Certifying body :
Position / <i>Jabatan</i> :	
Issued at / <i>Lokasi</i> :	
Phone / <i>Telepon</i> :	
Fax / <i>Faksimili</i> :	
E-mail / <i>Surat</i> :	Stamp / <i>Stempel</i>
Address / <i>Alamat</i> :	

SERTIFIKAT KESEHATAN IKAN DAN PRODUK IKAN ANTAR AREA

Nomor:.....

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta menindaklanjuti Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit Nomor Tanggal....., hasil pelaksanaan Tindakan Karantina Ikan terhadap Media Pembawa:

Jenis dan jumlah:											
No	JENIS MEDIA PEMBAWA*)		JUMLAH								
	Nama Latin	Nama Umum	(ekor/lbr /kg/gr/l/ml)**)	kemasan							
Total : <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr> <td>.....ekor</td> <td>..... batang</td> <td>.....lbr</td> <td>.....kg</td> <td>.....gr</td> <td>..... liter</td> <td>.....ml</td> </tr> </table>				ekor batanglbrkggr literml
.....ekor batanglbrkggr literml					
Identitas Pengirim Nama Alamat NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor		Identitas Penerima Nama Alamat NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor		Area tujuan							
Pelabuhan tujuan		Tanggal pengiriman		Tanggal pelaksanaan tindakan karantina							
Alat angkut		Persyaratan lain		Tujuan pengiriman							
Hasil pemeriksaan <input type="checkbox"/> Fisik <input type="checkbox"/> Klinis <input type="checkbox"/> Organoleptik/Visual <input type="checkbox"/> Laboratoris											

menunjukkan bahwa Media Pembawa tersebut pada saat pemeriksaan :

- Bebas dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina
- Memenuhi persyaratan keamanan dan Mutu Pangan atau Pakan
- Bebas dari kontaminan, dan/atau
- Memenuhi persyaratan lainnya.

sehingga dapat dilalulintaskan ke area tujuan.

.....

...

Pejabat Karantina Ikan,
Stempel

Nama
NIP

Catatan:

*) Lampiran, apabila diperlukan.

***) Coret yang tidak perlu.



**REPUBLIC OF INDONESIA
INDONESIAN QUARANTINE AUTHORITY**

No.:

PHYTOSANITARY CERTIFICATE No.:		Plant Protection Organization of Indonesia To Plant Protection Organization(s) of:	
I. DESCRIPTION OF CONSIGNMENT			
Name and address of exporter:		Declared name and address of consignee:	
Declared means of conveyance:		Declared point of entry:	
		HS code:	Place of origin:
Distinguishing marks:	Number and description of packages, name of produce, and botanical name of plants:		Quantity declared:
II. ADDITIONAL DECLARATION		III. DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT	
		Treatment	Date
		Chemical ingredient (active)	Concentration
		Duration and temperature	
		Additional information	
<p>This is to certify that the plants, plant products or other regulated articles described herein have been inspected and/or tested according to appropriate official procedures and are considered to be free from the quarantine pests specified by the importing contracting party and to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, including those for regulated non-quarantine pests</p>			
Name of authorized officer:		(Signature)	(Stamp of Organization)
Place of issue:			
Date of issue:			



**REPUBLIC OF INDONESIA
INDONESIAN QUARANTINE AUTHORITY
No.**

PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT No.:		Plant Protection Organization of Indonesia to: Plant Protection Organization(s) of	
I. DESCRIPTION OF CONSIGNMENT			
Name and address of exporter:		Declared name and address of consignee:	
Declared means of conveyance:		Declared point of entry:	
		HS Code:	Place of origin:
Distinguishing marks:	Number and description of packages, name of produce, botanical name of plants:	Quantity Declared:	
II. ADDITIONAL DECLARATION:		III. DISINFESTATION AND/OR DISINFECTION TREATMENT	
		Treatment	Date
		Chemical (active ingredient)	Concentration
		Duration and temperature	
		Additional information	
<p>This is to certify that the plants, plant products, or other regulated articles described above were imported into Indonesia from covered by Phytosanitary Certificate No.,*) original <input type="checkbox"/> certified true copy <input type="checkbox"/> of which is attached to this certificate; that they are,*) packed <input type="checkbox"/> repacked <input type="checkbox"/> in original <input type="checkbox"/> new <input type="checkbox"/> containers, that based on the original phytosanitary certificate <input type="checkbox"/> and additional inspection <input type="checkbox"/>, they are considered to conform with the current phytosanitary requirements of the importing contracting party, and that during storage in Indonesia, the consignment has not been subjected to the risk of infestation or infection.</p> <p>*) <i>Insert tick (✓) in appropriate boxes.</i></p>			
Name of authorized officer:		(Signature)	(Stamp of Organization)
Place of issue:			
Date of issue:			



**REPUBLIK INDONESIA
BADAN KARANTINA INDONESIA**

No.:.....

**SERTIFIKAT KESEHATAN TUMBUHAN ANTAR AREA
Nomor.....**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2023 tentang Peraturan Pelaksanaa Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2019 tentang Karantina Hewan, Ikan, dan Tumbuhan, serta menindaklanjuti Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa NomorTanggal, menyatakan hasil tindakan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan, media pembawa tersebut di bawah ini:

Nama umum/dagang :	Nama ilmiah**):	Bentuk:
Jumlah:	Bahan pembungkus/kemasan	Tanda pada pembungkus/kemasan:
Jumlah dan nomor peti kemas*):	Identitas Pengirim Nama Alamat NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor	Identitas Penerima Nama Alamat NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor
Tujuan pengeluaran:	Area asal dan tempat pengeluaran:	Area tujuan dan tempat pemasukan
Jenis dan nama alat angkut:	Tanggal berangkat:	

telah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan bagi pengeluarannya ke area

KETERANGAN TAMBAHAN*)

tujuan.

PERLAKUAN*)

1. Tanggal:
2. Jenis perlakuan:
3. Jenis pestisida/bahan yang digunakan:

4. Konsentrasi/dosis:
 5. Durasi dan temperatur:
 6. Informasi tambahan:
-

Diterbitkan di:

Pada tanggal:

.....
Pejabat Karantina Tumbuhan,

.....

...
NIP.....

..

**) Coret yang tidak perlu.*

****) Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan.*



**REPUBLIC OF INDONESIA
INDONESIAN QUARANTINE AUTHORITY**

No.:

CERTIFICATE FOR EXPORT OF PROCESSED PRODUCT/NON-REGULATED ARTICLE No.:		To:	
Name and address of exporter:		Declared name and address of consignee:	
DESCRIPTION OF CONSIGNMENT			
Declared means of conveyance:		Declared point of entry:	
		HS Code:	Place of origin:
Distinguishing marks:	Number and description of packages, name of produce, botanical name of plants:	Quantity declared:	
<p>This is to affirm that, under the Law of the Republic of Indonesia Number 21 of 2019 concerning Animal, Fish, and Plant Quarantine and the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 29 of 2023 and based upon inspection of submitted samples and/or by virtue of processing received, the plant products or non-regulated articles described above are believed to be free from harmful plant pests. Therefore, no phytosanitary certificate shall be issued for this product and/or article.</p>			
Name of authorized officer:		(Signature)	(Stamp of Organization)
Place of issue:			
Date of issue:			

LAMPIRAN II
PERATURAN BADAN KARANTINA
INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TENTANG
DOKUMEN DAN SEGEL
KARANTINA

TATA CARA PENGISIAN DAN PENGGUNAAN DOKUMEN KARANTINA

1. Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit (K-1.1)

Penggunaan	Untuk memberikan keterangan mengenai Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit.
Ditujukan kepada	Kepala UPT Karantina Indonesia atau pimpinan yang lebih tinggi
I. Keterangan Identitas	
Nama	Diisi sesuai dengan nama pemilik
Alamat	Diisi sesuai dengan alamat pemilik
NIB/NPWP/KTP/SIM/Passport	Diisi sesuai dengan keterangan nomor identitas pemilik
II. Permohonan	
Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama Media Pembawa
Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah Media Pembawa
Kode HS	Diisi sesuai dengan Kode HS Media Pembawa
Bentuk	Diisi sesuai dengan Bentuk Media Pembawa
Jumlah	Diisi sesuai dengan Jumlah Media Pembawa
Netto	Diisi sesuai dengan netto Media Pembawa
Satuan	Diisi sesuai dengan satuan Media Pembawa
Tingkat Pengolahan	Diberi tanda (✓) dan diisi pada kotak sebelah kiri belum atau diolah
Nilai (Rp)	Diisi sesuai dengan nilai dari Media Pembawa
Peruntukan	Diberi tanda (✓) dan diisi pada kotak sebelah kiri ditanam/budidaya/peningkatan Mutu Genetik atau konsumsi atau pameran/kontes atau bahan baku atau penelitian atau perdagangan atau lainnya
Jenis kemasan	Diisi sesuai dengan jenis kemasan dari Media Pembawa
Jumlah kemasan	Diisi sesuai dengan jumlah kemasan dari Media Pembawa
Nomor Kemasan	Diisi sesuai dengan nomor kemasan dari Media Pembawa
Tanda khusus	Diisi sesuai dengan tanda khusus dari Media Pembawa
Nama pengirim	Diisi sesuai dengan nama pengirim Media Pembawa

Alamat	Diisi sesuai dengan alamat pengirim Media Pembawa
NIB/NPWP/KTP/SIM/Passport	Diisi sesuai dengan keterangan nomor identitas pengirim
Nama penerima	Diisi sesuai dengan nama penerima Media Pembawa
Alamat	Diisi sesuai dengan alamat penerima Media Pembawa
NIB/NPWP/KTP/SIM/Passport	Diisi sesuai dengan keterangan nomor identitas penerima
Negara/area asal	Diisi sesuai dengan negara/area asal Media Pembawa
Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan negara/area tujuan Media Pembawa
Daerah asal MP	Diisi sesuai dengan daerah asal Media Pembawa
Moda alat angkut	Diberi tanda (✓) dan diisi pada kotak sebelah kiri kapal laut atau pesawat atau kereta api atau truk/mobil atau lainnya
Nama alat angkut	Diisi sesuai dengan nama alat angkut Media Pembawa
BL/AWB	Diisi sesuai dengan nomor Media Pembawa
Pelabuhan muat	Diisi sesuai dengan pelabuhan muat Media Pembawa
Pelabuhan bongkar	Diisi sesuai dengan pelabuhan bongkar Media Pembawa
Pelabuhan transit	Diisi sesuai dengan pelabuhan transit Media Pembawa
Dokumen persyaratan	Diberi tanda (✓) dan diisi pada kotak sebelah kiri sertifikat kesehatan atau prior notice atau sertifikat perlakuan atau sertifikat hasil uji atau sertifikat keamanan pangan atau sertifikat radioaktivitas pangan atau ijin SDG atau SATS-LN/SATS-DN/SAJI-LN/SAJI-DN atau lainnya, misalnya keterangan transit, MP lain dsb
Dokumen pendukung	Diberi tanda (✓) dan diisi pada kotak sebelah kiri <i>airway bill/bill of lading</i> atau <i>invoice</i> atau <i>packing list</i> atau <i>certificate of origin</i> atau <i>packing declaration</i> atau dokumen lain
Estimasi waktu Kedatangan /Keberangkatan	Diisi sesuai dengan Estimasi waktu Kedatangan/Keberangkatan (dd/mm/yy)
Aktual waktu Kedatangan /Keberangkatan	Diisi sesuai dengan Aktual waktu Kedatangan/Keberangkatan (dd/mm/yy)
Informasi tambahan	Diisi sesuai dengan informasi tambahan yang terkait dengan Media Pembawa, misalnya: Keterangan bahwa Media Pembawa OPTK disertai tanah/media tanam lainnya, disertai kemasan kayu (palet, peti, tong, gulungan kabel, penyangga, atau pengganjal), atau disertai pakan asal hewan/ikan/tumbuhan. Informasi telah dilakukan <i>inline inspection</i> , <i>pre-shipment inspection</i> , perlakuan, dan sebagainya. Informasi relevan lainnya tentang moda (kapal khusus). Informasi terkait dokumen persyaratan lainnya.
Pemilik	Diisi sesuai dengan nama dan diberi tanda tangan pemilik Media Pembawa
Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan nama dan diberi tanda tangan Pejabat Karantina jika dilaporkan langsung. Namun jika laporan disampaikan secara <i>online</i> tidak perlu diisi karena sudah tersimpan dalam sistem.

2. *Prior Notice* (Pemberitahuan Awal) (K-1.2)

Jenis Formulir	Pemberitahuan Awal (<i>Prior Notice</i>).
Penggunaan	Untuk memberikan keterangan mengenai pemberitahuan awal dokumen persyaratan impor komoditas dan turunannya sebelum komoditas tersebut diberangkatkan menuju Indonesia.
Ditujukan kepada	Pejabat Karantina.
<i>Reference Number</i>	Diisi sesuai dengan nomor referensi
<i>Country of Origin</i>	Diisi sesuai dengan negara asal
<i>Country of Export</i>	Diisi sesuai dengan negara pengekspor
<i>Description of Exporter/Representative</i>	
<i>Name</i>	Diisi sesuai dengan nama eksportir/perwakilan
<i>Company Name</i>	Diisi sesuai dengan nama Perusahaan pengekspor/perwakilan
<i>Address</i>	Diisi sesuai alamat Perusahaan pengekspor/perwakilan
<i>Phone/Fax. Number</i>	Diisi sesuai dengan no. telpon/nomor fax Perusahaan pengekspor/perwakilan
<i>Email</i>	Diisi sesuai dengan alamat email Perusahaan pengekspor/perwakilan
Registration/Premises/Establishment Number:	Diisi sesuai dengan pendaftaran/tempat/nomor penerbitan
<i>Description of Importer/Representative</i>	
<i>Name</i>	Diisi sesuai dengan nama pengimpor/perwakilan
<i>Company Name</i>	Diisi sesuai dengan nama Perusahaan pengimpor/perwakilan
<i>Address</i>	Diisi sesuai dengan alamat Perusahaan pengimpor/perwakilan
<i>Phone/Fax. Number</i>	Diisi sesuai dengan nomor telepon/nomor fax Perusahaan pengimpor/perwakilan
<i>Email</i>	Diisi sesuai dengan alamat email Perusahaan pengimpor/perwakilan
<i>Description of Commodity/Consignment</i>	
<i>No</i>	Diisi sesuai dengan nomor urut jenis komoditas
<i>Common Name/Botanical Name</i>	Diisi sesuai dengan nama dagang/nama umum komoditas

<i>HS Code</i>	Diisi sesuai dengan HS Code komoditas
<i>Quantity/packaging</i>	Diisi sesuai dengan jumlah /kemasan komoditas
<i>Health/Sanitary/Phytosanitary Certificate</i>	Diisi sesuai dengan nomor sertifikat, tempat penerbitan sertifikat, dan tanggal penerbitan serttifikat
<i>Certificate of Analysis/Health Certificate</i>	Diisi sesuai dengan nomor, tempat, dan tanggal penerbitan sertifikat hasil uji atau sertifikat keamanan pangan yang menyertai komoditas (jika dipersyaratkan)
<i>Testing Laboratory/NFSCA Body*)</i>	Diisi sesuai dengan nama laboratorium penguji yang telah diregistrasi oleh Badan Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat hasil uji atau nama OKKP negara asal yang menerbitkan sertifikat keamanan pangan (jika dipersyaratkan)
Diberi tanda (✓) dan diisi sesuai dengan komoditas <i>non</i> GMO atau GMO	
<i>Export Purpose</i>	Diisi sesuai dengan tujuan ekspor
<i>Degree of Processing</i>	Diberi tanda (✓) dan diisi sesuai dengan kondisi segar atau sudah diolah atau lainnya
<i>Means Of Conveyance</i>	Diisi sesuai dengan jenis alat angkut
<i>Voyage/Flight number</i>	Diisi sesuai dengan nomor perjalanan laut/penerbangan
<i>Port Of Loading</i>	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan bongkar
<i>Date Of Loading</i>	Diisi sesuai dengan waktu bongkar komoditas (dd/mm/yy)
<i>Place Of Destination</i>	Diisi sesuai dengan tempat tujuan
<i>Date of estimated arrival</i>	Diisi sesuai dengan waktu tiba komoditas (dd/mm/yy)
<i>Additional Information:</i>	Diisi sesuai dengan keterangan lain yang diperlukan
<i>Place:</i>	Diisi sesuai dengan tempat pengajuan permohonan(dd/mm/yy)
<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan waktu pengajuan permohonan(dd/mm/yy)
<i>Applicant</i>	Diisi sesuai dengan nama pemilik komoditas
<i>Signature & stamp</i>	Dilengkapi dengan tandatangan dan stempel perusahaan pemohon.

3. Laporan Kedatangan Alat Angkut (K-1.3)

Jenis Formulir	Laporan Kedatangan Alat Angkut.
Penggunaan	Untuk memberikan keterangan mengenai kedatangan alat angkut Media Pembawa.
Ditujukan kepada	Pejabat Karantina.
I. Keterangan Identitas	
Jenis Moda	Diberi tanda (✓) untuk jenis alat angkut kapal laut atau pesawat udara atau kereta api atau truk/mobil atau lainnya
Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis alat angkut
Nomor Alat Angkut	Diisi sesuai dengan nomor identitas alat angkut
Identifikasi Khusus BL/AWB	Diisi sesuai dengan ciri khusus pada alat angkut BL/AWB yang tertera pada alat angkut
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal kedatangan alat angkut
Nama Perusahaan	Diisi sesuai dengan nama perusahaan alat angkut
Alamat	Diisi sesuai dengan alamat perusahaan alat angkut
II. Asal dan Tujuan	
Negara/Daerah Asal	Diisi sesuai dengan Negara/daerah asal alat angkut.
Negara/Daerah Transit	Diisi sesuai dengan Negara/daerah transit alat angkut.
Negara/Daerah Tujuan	Diisi sesuai dengan Negara/daerah tujuan alat angkut
Pelabuhan Transit	Diisi sesuai dengan Pelabuhan transit alat angkut
Pelabuhan Tujuan	Diisi sesuai dengan Pelabuhan tujuan alat angkut
Aktual Waktu Kedatangan	Diisi sesuai dengan aktual waktu kedatangan alat angkut
Waktu Keberangkatan	Diisi sesuai dengan waktu keberangkatan alat angkut
Lama Transit	Diisi sesuai dengan lama transit alat angkut
Estimasi Waktu Kedatangan	Diisi sesuai dengan estimasi waktu kedatangan alat angkut
III. Keterangan Muatan	
Komoditas Wajib Periksa Karantina (Media Pembawa)	Diberi tanda (✓) dan diisi sesuai dengan muatan ada atau tidak ada atau tidak tahu pada alat angkut
Jenis Muatan	Diisi sesuai dengan jenis muatan pada alat angkut
Nama Komoditas	Diisi sesuai dengan nama komoditas pada alat angkut

Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah komoditas pada alat angkut
Kode HS	Diisi sesuai dengan kode HS komoditas pada alat angkut
Satuan	Diisi sesuai dengan satuan komoditas pada alat angkut
IV. Keterangan Tambahan*)	
Diisi dengan informasi tambahan yang relevan mengenai kedatangan alat angkut dan media pembawa wajib karantina, seperti informasi pemilik barang/media pembawa, <i>treatment</i> barang/media pembawa sebelum pengapalan (disinfeksi/fumigasi dll), informasi barang di negara transit dsb.	
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal kedatangan alat angkut
Tanda Tangan Penanggung Jawab Alat Angkut	Diisi sesuai tanda tangan penanggung jawab kedatangan alat angkut
Nama	Diisi sesuai dengan nama penanggung jawab kedatangan alat angkut

4. Laporan Mutasi Muatan Alat Angkut (K-1.4)

Jenis Formulir		Laporan Mutasi Muatan Alat Angkut.
Penggunaan		Untuk memberikan keterangan mengenai mutasi muatan Media Pembawa yang diangkut dengan alat angkut khusus dan dilakukan pemeriksaan di atas alat angkut.
Ditujukan kepada		UPT Karantina Indonesia setempat.
1	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dari Penanggung Jawab Alat Angkut (jika ada).
2	Kepada Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan UPT/ Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/ Pengeluaran/Transit.
3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Penanggung Jawab Alat Angkut (nakhoda/pilot/sopir/masinis).
4	Nakhoda/pilot/sopir/masinis	Diisi sesuai dengan nama Alat Angkut
Uraian Media Pembawa		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
Rincian Keterangan		
1	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/asal pelabuhan udara/laut Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
2	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/asal pelabuhan udara/laut Tempat Pemasukan Media Pembawa.
3	Tempat transit	Diisi sesuai dengan nama negara/asal pelabuhan udara/laut tempat transit/singgah sementara Media Pembawa.
4	Mutasi selama perjalanan	Diisi sesuai dengan perubahan kondisi Media Pembawa selama perjalanan di atas alat angkut.

Media Pembawa Tersebut Di Atas		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan rencana terhadap Media Pembawa setibanya di tempat pemasukan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Penanggung Jawab Alat Angkut, dilengkapi dengan nama lengkap yang bersangkutan, serta diberi stempel (jika diperlukan).

5. Berita Acara Penyerahan Media Pembawa (K-1.5)

Jenis Formulir	Laporan Serah Terima Media Pembawa dari Instansi/UPT lain.
Penggunaan	Untuk memberikan keterangan mengenai serah terima Media Pembawa dari Instansi atau UPT lain.
Ditujukan kepada	Pejabat Karantina UPT Karantina Indonesia setempat.
Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina
Tanggal...bulan...tahun...pukul	Diisi sesuai dengan tanggal/bulan/tahun/pukul diserahkan Media Pembawa Wajib Periksa Karantina kepada (UPT)
I. Pihak Pertama	
Nama	Diisi sesuai dengan nama pejabat karantina pada instansi pihak pertama
Instansi	Diisi sesuai dengan nama Instansi pihak pertama
Alamat Instansi	Diisi sesuai dengan alamat instansi pihak pertama
II. Pihak Kedua	
Nama	Diisi sesuai dengan nama pejabat karantina pada instansi pihak kedua
Instansi	Diisi sesuai dengan nama Instansi pihak kedua
Alamat Instansi	Diisi sesuai dengan alamat instansi pihak kedua
Pihak Pertama menyerahkan Media Pembawa Wajib Periksa Karantina kepada Pihak Kedua	Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan dan dicoret yang tidak perlu
III. Nama Media Pembawa	
Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa
Satuan	Diisi sesuai dengan satuan Media Pembawa
Kemasan	Diisi sesuai dengan kemasan Media Pembawa
Informasi Tambahan	Diisi sesuai dengan informasi yang berkaitan serah terima Media Pembawa seperti lokasi, kondisi pada saat serah terima Media Pembawa
Tanggal	Diisi sesuai dengan waktu penyerahan Media Pembawa antar Pihak Pertama dan Pihak Kedua

Pihak Pertama	Diisi sesuai dengan nama, NIP, tandatangan Pejabat Karantina dan dibubuhi stempel UPT Pihak Pertama
Pihak Kedua	Diisi sesuai dengan nama, NIP, tandatangan Pejabat Karantina dan dibubuhi stempel UPT Pihak Kedua

6. Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa (K-1.6)

Jenis Formulir		Laporan Rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa.
Penggunaan		Memberitahukan kepada Pejabat Karantina di UPT/Wilayah Kerja sesuai dengan rencana Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
Ditujukan kepada		UPT/Wilayah Kerja di Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa
1	Nomor	Diisi sesuai penomoran pemilik (jika ada).
2	Kepada Kepala UPT Karantina di Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja yang sesuai dengan rencana Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
3	Nama	Diisi sesuai dengan nama pemilik dari Media Pembawa.
4	Alamat	Diisi sesuai dengan alamat pemilik dari Media Pembawa.
5	Nomor identitas	Diisi sesuai dengan nomor identitas pemilik yang masih berlaku.
6	No Telp/HP	Diisi nomor kontak yang bisa dihubungi milik pemilik dari Media Pembawa
Uraian Media Pembawa		
- Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan dan dicoret yang tidak perlu		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap Media Pembawa
2	Media Pembawa	Diisi sesuai dengan Media Pembawa
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah setiap media pembawa
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari setiap media pembawa
5	Nilai media pembawa	Untuk Ekspor diisi sesuai dengan nilai Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB). Untuk Impor diisi sesuai dengan nilai Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
6	Peruntukan	Diisi sesuai dengan peruntukan setiap media pembawa (bahan baku, pangan, pakan, ditanam, dll)
7	Keterangan	Diisi sesuai dengan informasi tambahan yang diperlukan terkait media pembawa . Untuk hewan seperti jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur. Untuk ikan dan tumbuhan seperti nama latin/ilmiah. Untuk produk dan Media Pembawa Lain diisi jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan media pembawa .
Rincian Keterangan		
1	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi

		dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
2	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal Media Pembawa.
3	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu tiba atau berangkat Media Pembawa.
5	Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan Tempat Pemasukan/Pengeluaran dari Media Pembawa.
6	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut disuatu pelabuhan laut atau bandar udara yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan laut atau bandar udara yang dituju.
7	Tempat, tanggal, nama dan tanda tangan	Diisi tempat, tanggal, nama dan tanda tangan pemilik dari Media Pembawa.
Tanda Terima Laporan Rencana Pemasukan Atau Pengeluaran Media Pembawa		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi sesuai nomor pelaporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran Media Pembawa di UPT/Wilayah Kerja (nomor agenda).
2	Laporan rencana Pemasukan atau Pengeluaran	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja tempat Media Pembawa dilaporkan, perkiraan waktu, hari, dan tanggal Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
3	Pejabat Karantina penerima laporan	Diisi jika dilaporkan secara langsung sesuai dengan nama Pejabat Karantina tanpa gelar, Nomor Induk Pegawai, dan disahkan dengan tanda tangan dan pemberian stempel. Jika dilaporkan secara <i>online</i> , laporan disampaikan secara <i>online</i> .

7. Hasil Analisis Permohonan Tindakan Karantina (K-2.1)

Jenis Formulir : Hasil Analisis Permohonan Tindakan Karantina	
Penggunaan	: Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan analisis laporan terhadap permohonan tindakan karantina dan/atau pengawasan terhadap pemasukan/pengeluaran/transit media pembawa HPHK/HPIK/OPTK yang disampaikan pemilik untuk menentukan media pembawa yang dilaporkan tersebut dikenai tindakan karantina, dikenai pengawasan, dikenai tindakan karantina dan pengawasan, tidak dikenai tindakan karantina dan pengawasan atau wasmalitrik
Pembuat	: Pejabat Karantina .
Ditujukan Kepada	: Kepala UPT Badan Karantina Indonesia setempat atau pimpinan yang lebih tinggi
Pejabat yang berwenang : Pejabat Karantina.	
menandatangani	
Lembar dokumen	: Sesuai dengan kebutuhan.
Lampiran	: Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.
Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina dan pengawasan.
Kepada Yth	Diisi dengan nama Kepala UPT Karantina Indonesia setempat atau pimpinan yang lebih tinggi
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas.
Hasil Analisis Permohonan Media Pembawa HPHK	
Dilarang pemasukan/pengeluarannya	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa merupakan jenis yang dilarang pemasukan/pengeluarannya.
Belum diolah	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa belum diolah.
Sudah diolah	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa sudah diolah.
Termasuk Pangan/Pakan/Produk Rekayasa Genetik/Sumber Daya Genetik/Agensia	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa tergolong pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, satwa liar atau satwa langka.

Hayati/Jenis Asing Invasif/Satwa Liar dan Satwa Langka*	
Lainnya:	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak keterangan lainnya yang dibutuhkan
Hasil Analisis Permohonan	Media Pembawa HPIK
Dilarang pemasukan/pengeluarannya	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa merupakan jenis yang dilarang pemasukan/pengeluarannya.
Belum diolah	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa belum diolah.
Sudah diolah	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa sudah diolah.
Termasuk Pangan/Pakan/Produk Rekayasa Genetik/Sumber Daya Genetik/Agensia Hayati/Jenis Asing Invasif/Jenis Ikan Dilindungi	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa tergolong pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik, agensia hayati, jenis asing invasif, jenis ikan dilindungi.
Lainnya	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak keterangan lainnya yang dibutuhkan
Hasil Analisis Permohonan	Media Pembawa OPTK
Dilarang pemasukan/pengeluarannya	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa merupakan jenis yang dilarang pemasukan/pengeluarannya.
belum diolah	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa belum diolah.
dimasukkan/dikeluarkan untuk ditanam	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa dimasukkan/dikeluarkan untuk ditanam.
dimasukkan/dikeluarkan selain untuk ditanam, antara lain untuk konsumsi atau pengolahan lebih lanjut	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa dimasukkan/dikeluarkan untuk konsumsi atau pengolahan lebih lanjut, misalnya sebagai bahan baku industri.
Sudah diolah sampai tingkat yang tidak dapat lagi terinfestasi OPTK/OPT	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa sudah diolah sampai tingkat yang masih dapat terinfestasi OPTK/OPT, misalnya fermentasi dan sangrai.
Sudah diolah sampai tingkat yang masih dapat terinfestasi OPTK/OPT	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa sudah diolah sampai tingkat yang tidak dapat lagi terinfestasi OPTK/OPT, misalnya pemotongan dan pengupasan.

termasuk Pangan/Pakan/Produk Rekayasa Genetik/Sumber Daya Genetik/Agensia Hayati/Jenis Asing Invasif/Tumbuhan Liar dan Tumbuhan Langka*)	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika media pembawa tergolong pangan, pakan, produk rekayasa genetik, sumber daya genetik agensia hayati, jenis asing invasif, tumbuhan liar atau tumbuhan langka.
Lainnya:	Diisi apabila dalam melakukan analisis, diperlukan verifikasi kebenaran untuk memastikan media pembawa tidak dikenai tindakan karantina tumbuhan dan pengawasan.
Hasil Analisis Permohonan Laporan Intelijen dan Serah Terima Media Pembawa	
Media Pembawa tidak dilaporkan ke Pejabat Karantina	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika Media Pembawa saat ditemukan belum/tidak dilaporkan ke Pejabat Karantina setelah batas waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Media Pembawa tidak diserahkan ke Pejabat Karantina	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika Media Pembawa saat ditemukan belum/tidak diserahkan ke Pejabat Karantina setelah batas waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Media Pembawa tidak dilalulintaskan melalui Tempat Pemasukan/Pengeluaran yang ditetapkan	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika Media Pembawa saat ditemukan belum/tidak diserahkan ke Pejabat Karantina setelah batas waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
tidak ditemukan Pemilik	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika tidak ditemukan Pemilik Media Pembawa
Profilling Pemilik	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika Pemilik Media Pembawa berdasarkan data yang ada terindikasi pengeluaran atau pemasukan Media Pembawa yang dilakukan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan.
Hasil penyerahan Media Pembawa dari Instansi/Aparat Penegak Hukum lain/Masyarakat	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika hasil penyerahan Media Pembawa dari Instansi/Aparat Penegak Hukum lain/Masyarakat
Lainnya	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri jika ada hal lainnya yang perlu disampaikan
II. Rekomendasi	

Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri sesuai dengan hasil analisis terhadap Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa. Isian hanya dapat diberikan pada salah satu kotak.

Penandatanganan

Tanda tangan, nama lengkap (tanpa gelar), NIP Petugas Analisis Laporan yang ditetapkan dan stempel UPT Karantina Indonesia yang bersangkutan.

8. Surat Tugas (K-2.2)

Jenis Formulir Penggunaan Ditujukan kepada	Surat Tugas.
	Sebagai dasar Pejabat Karantina atau Pejabat Lainnya dalam menjalankan tugas.
	Pejabat Karantina atau Pejabat Lainnya
Nomor	Diisi sesuai dengan penomoran dan pengkodean UPT Karantina Indonesia tersebut.
Perihal	Diisi sesuai dengan perihal penerbitan surat tugas.
I. Kepada Sdr	
Nama	Diisi sesuai dengan nama dan NIP Pejabat yang ditugaskan
Jabatan	Diisi sesuai dengan jabatan Pejabat yang ditugaskan
Tindakan Karantina dan Hal Terkait Lainnya	Diberi tanda (✓) pada kotak di sebelah kiri yang berisi pemeriksaan administrasi dan kesesuaian atau pemeriksaan Kesehatan atau pengasingan dan pengamatan atau pemeriksaan di atas alat angkut atau penerbitan surat keterangan tidak perlu Tindakan atau pengawasan pihak lain atau pengawalan MP atau perlakuan atau Penahanan atau Penolakan atau pemusnahan atau pembebasan Sebagian/seluruh atau serah terima atau monitoring atau lainnya.
Penegakkan Hukum dan Hal Terkait Lainnya	Diberi tanda (✓) pada kotak di sebelah kiri yang berisi wasmalitrik atau gelar perkara atau penyidikan atau melengkapi pemberkasan atau lainnya.
Kepala UPT/Pejabat Yang Ditunjuk*)	Diisi sesuai dengan nama, NIP Kepala UPT/Pejabat Yang Ditunjuk dan dibubuhi stemple UPT Karantina Indonesia tersebut.

9. Surat Persetujuan/Penolakan Bongkar Media Pembawa dari Alat Angkut (K-3.1)

Nomor:	Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.	
Nomor ... Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit	
1.	Jenis dan jumlah:	
	No.	Diisi nomor urut media pembawa dengan angka.
	Nama Latin:	Diisi nama ilmiah media pembawa. Contoh : <i>Carassius auratus</i> Catatan : baris yang tersedia hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa, sehingga apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada kolom latin name di tulis lihat lampiran dan semua data jenis media pembawa di tulis di dalam lampiran.
	Nama Umum:	Diisi nama umum/dagang media pembawa. Contoh : Koki, brahman, dan lain-lain
	Jumlah:	Diisi besaran angka yang menyatakan banyaknya media pembawa dan banyaknya kemasan sesuai dengan ketentuan tentang PNBP. Contoh : 1000 ekor/kg, 5 koli/box
	Total:	Diisi pada kolom yang sesuai dengan satuan jumlah media pembawa berdasarkan ketentuan PNBP.
2.	Identitas Pengirim:	Diisi nama, alamat lengkap dan nomor kartu identitas pengirim.
3.	Identitas Penerima	Diisi nama, alamat lengkap dan nomor kartu identitas penerima.
4.	Identitas alat angkut	Diisi dengan identitas alat angkut Contoh : - GA-758 - TANTO V.7251 - B 7114 ST
5.	Tanggal pengiriman	Diisi tanggal pengiriman media pembawa
6.	Negara/Area asal	Diisi nama negara atau area asal media pembawa.
7.	Negara/Area tujuan	Diisi nama negara atau area tujuan media pembawa.
8.	Bill of Lading/Airway Bill	Diisi nomor Bill of Lading atau Airway Bill.

9.	Jumlah kemasan/kontainer	Diisi jumlah kemasan atau konteiner yang memuat media pembawa.
10.	Nomor Sertifikat Kesehatan	Diisi nomor Sertifikat Kesehatan dari Negara atau Area asal.
11.	Dokumen lain	Diisi nomor dokumen persyaratan lain.
12.	Tanggal kedatangan	Diisi tanggal kedatangan alat angkut ke tempat pemasukan.
	-----	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun sertifikat diterbitkan.
	Pejabat Karantina, _____	Diisi dengan nama dan NIP pejabat karantina penandatanganan sesuai ketentuan yang berlaku serta ditandatangani.

10. Surat Persetujuan/Penolakan Muat Media Pembawa Ke Alat Angkut (K-3.2)

Nomor:		Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
Nomor ... Tanggal		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit.
1.	Jenis dan jumlah:	
	No.	Diisi nomor urut media pembawa dengan angka.
	Nama Latin:	Diisi nama ilmiah media pembawa. Contoh : <i>Carassius auratus</i> Catatan : baris yang tersedia hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa, sehingga apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada kolom latin name di tulis lihat lampiran dan semua data jenis ikan di tulis di dalam lampiran.
	Nama Umum:	Diisi nama umum/dagang media pembawa. Contoh : Koki
	Jumlah:	Diisi besaran angka yang menyatakan banyaknya media pembawa dan banyaknya kemasan sesuai dengan ketentuan tentang PNBP. Contoh : 1000 ekor/kg, 5 koli/box
	Total:	Diisi pada kolom yang sesuai dengan satuan jumlah media pembawa berdasarkan ketentuan PNBP.
2.	Identitas Pengirim:	Diisi nama, alamat lengkap dan nomor kartu identitas pengirim.
3.	Identitas Penerima	Diisi nama, alamat lengkap dan nomor kartu identitas penerima.
4.	Identitas/Kode alat angkut	Diisi dengan nama dan kode alat angkut Contoh : - CX-752 - Victory / V-0234
5.	Area asal	Diisi nama area asal media pembawa. Contoh : Jakarta Timur – DKI Jakarta
6.	Negara Tujuan	Diisi nama negara tujuan
7.	Tempat keberangkatan	Diisi tempat pengeluaran media pembawa. Contoh : - Pelabuhan Utama Tanjung Priok

		- Bandara Internasional Soekarno-Hatta Banten
8.	Jumlah dan nomor kemasan/kontainer	Diisi jumlah kemasan/kontainer dan nomor kontainer atau tanda di kemasan.
9.	Tanggal pemuatan/pengapalan	Diisi tanggal pemuatan media pembawa ke alat angkut.
10.	Jenis/nama dokumen persyaratan	Diisi dengan dokumen persyaratan Contoh : - <i>Health Certificate for Fish and Fish Products.</i>
11.	Nomor/Kode dan tanggal penerbitan dokumen:	Diisi dengan nomor dan tanggal penerbitan dokumen persyaratan.
	Diisi dengan keterangan tambahan jika diperlukan.
	-----	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun sertifikat diterbitkan.
	Pejabat Karantina, _____	Diisi dengan nama dan NIP pejabat karantina penandatanganan sesuai ketentuan yang berlaku serta ditandatangani.

11. Berita Acara Pengambilan Contoh (K-3.3)

Jenis Formulir	:	Berita Acara Pengambilan Contoh.
Penggunaan	:	Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan pengambilan contoh media pembawa sebagai bahan pengambilan keputusan oleh Kepala UPT Karantina Indonesia setempat.
Pejabat Yang Berwenang Menandatangani	:	Pejabat Karantina /Petugas Pengambil Contoh (PPC).
Lembar Dokumen	:	Sesuai dengan kebutuhan.
Lampiran	:	Berupa Surat Tugas Dan Permohonan Tindakan Karantina Dan/Atau Pengawasan Terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa HPHK/HPIK/OPTK.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina dan/atau Pengawasan.
Nomor ... Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas, Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif dan Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/Transit Media Pembawa yang ditindaklanjuti.

Pengeluaran/ Transit Media Pembawa)		
I. Keterangan Media Pembawa		
1.	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai Jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain**)
2.	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum atau nama dagang media pembawa, dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
3.	Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah media pembawa.
4.	Kode HS	Diisi sesuai kode HS media pembawa dan tidak wajib diisi untuk pemasukan dan pengeluaran antar area.
5.	Bentuk	Diisi sesuai bentuk media pembawa, antara lain: ekor, biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, planlet, bunga.
6.	Jumlah	Diisi dengan lengkap sesuai dengan kondisi media pembawa. Contoh: Berat dan jumlah kemasan media pembawa. 5000 kg/50 karung 1000 ekor 1000 butir/100 peti 1000 lembar/100 karton; 20 kg/5 dus; 20 batang/2 karton; 100m ³ /2 kontainer.
5	Nama dan alamat pemilik	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa.
6	Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan diambil contohnya.
II. Pelaksanaan Pengambilan Contoh		
1	Nama PPC	Diisi sesuai dengan nama PPC yang bertugas melakukan pengambilan contoh
2	Nomor Registrasi PPC	Diisi sesuai dengan nomor registrasi PPC (apabila sudah teregistrasi)
3	Tanggal pengambilan contoh	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan dan tahun pelaksanaan pengambilan contoh.
4	Metode pengambilan contoh	Diisi sesuai dengan metode pengambilan contoh yang digunakan.
5	Jumlah contoh	Diisi sesuai dengan jumlah contoh yang diambil, misal dalam biji, kg, gram, batang, dan-lain-lain.
6	Identitas contoh	Diisi sesuai dengan identitas contoh yang diambil

6	Nama/kode contoh	Diisi sesuai dengan nama contoh yang diambil beserta kode contoh.
7	Kondisi/suhu contoh	Diisi sesuai dengan kondisi fisik contoh, antara lain: rusak, baik, basah, deskripsi gejala. Diisi sesuai dengan suhu produk yang sesuai berdasarkan hasil pengukuran suhu produk (khusus untuk pengujian cemaran biologi)
8	Nomor Kontainer/Palka	Diisi sesuai dengan nomor kontainer atau palka yang diambil contohnya.
9	Keterangan	Diisi sesuai dengan keterangan lainnya yang diperlukan terkait identitas contoh
10	Tujuan pengambilan contoh	Diisi dan diberi tanda (✓) sesuai dengan target pengujian yang akan dilakukan
11	Catatan pengambilan contoh	Diisi dengan keterangan lain yang diperlukan yang berkaitan dengan pengambilan contoh, antara lain: penyimpanan contoh, pengiriman contoh, dll.
Penandatanganan		Tanda tangan, nama lengkap (tanpa gelar), NIP Pejabat Karantina /PPC dan stempel UPT yang bersangkutan sesuai dengan Surat Tugas.
		Tanda tangan, nama lengkap pemilik media pembawa.

12. Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina atau Tempat Lain (K-3.4)

Jenis Formulir	Surat Perintah Masuk Instalasi Karantina Atau Tempat Lain.
Penggunaan	Memerintahkan kepada pengirim/ pemilik/ penerima bahwa Media Pembawa harus dimasukkan ke Instalasi Karantina atau Tempat Lain untuk dilakukan Tindakan Karantina.
Penerbit	UPT Karantina Indonesia setempat.
Ditujukan kepada	Pengirim/pemilik/penerima.

1	KH - ... No.:	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Yang bertanda tangan	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina yang melakukan perintah masuk Media Pembawa ke Instalasi Karantina atau Tempat Lain.
4	Tempat Pemasukan/ pengeluaran/transit	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/pengeluaran transit Media Pembawa.

Uraian Media Pembawa

Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan dan dicoret yang tidak perlu yang bertanda *)

1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap nama komoditas
2	Nama komoditas	Diisi sesuai dengan nama setiap nama komoditas
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah setiap nama komoditas
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari setiap nama komoditas
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan informasi tambahan yang diperlukan terkait komoditas. Untuk hewan seperti jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur. Untuk ikan dan tumbuhan seperti nama latin/ilmiah. Untuk produk dan MP Lain diisi jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan komoditas.

Informasi Pemasukan/Pengeluaran

1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.

3	Tempat Pemasukan/Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan/Pengeluaran Media Pembawa.
4	Perkiraan waktu berangkat/tiba	Diisi sesuai dengan perkiraan waktu keberangkatan/tiba Media Pembawa.
5	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
Informasi Instalasi Karantina/Tempat Lain		
1	Pemilik Instalasi Karantina/Tempat Lain	Diisi sesuai dengan nama pemilik Instalasi Karantina/Tempat Lain
2	Alamat Instalasi Karantina/Tempat Lain	Diisi sesuai dengan alamat lokasi Instalasi Karantina/Tempat Lain
3	Penanggungjawab	Diisi sesuai dengan nama penanggungjawab Instalasi Karantina/Tempat Lain
4	Nomor kontak (Telp/Hp)	Diisi sesuai dengan nomor kontak penanggungjawab Instalasi Karantina/Tempat Lain yang bisa dihubungi
5	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Pejabat Karantina yang melakukan perintah masuk Instalasi Karantina atau Tempat Lain, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT yang bersangkutan.

13. Laporan Hasil Pengawasan Media Pembawa (K-3.5)

Jenis Formulir : Laporan Hasil Pengawasan Media Pembawa
 Penggunaan : Sebagai laporan hasil pengawasan terhadap media pembawa yang akan dikenai tindakan karantina selanjutnya.
 Ditujukan kepada : Kepala UPT Karantina Indonesia setempat
 Pejabat yang ... : Pejabat Karantina berwenang menandatangani
 Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan.

Nomor Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor/tanggal surat perintah pengawasan media pembawa
Tanggal / Nomor PPK	Diisi sesuai dengan Tanggal / Nomor PPK
Terhadap Media Pembawa HPHK, HPIK, atau OPTK	
Nomor	Diisi dengan nomor urut
Nama Latin	Diisi dengan nama latin jenis media pembawa
Nama Umum	Diisi dengan nama umum jenis media pembawa
Jumlah	Diisi besaran angka yang menyatakan banyaknya media pembawa dan banyaknya kemasan sesuai dengan ketentuan tentang PNBK. Contoh : 1000 ekor/kg, 5 koli/box
Total	Diisi dengan total satuan media pembawa (ekor/btg/lbr/kg/gr/l/ml)
Telah dilakukan pengawasan dalam rangka pengasingan ke (Instalasi Karantina/Tempat Lain) dengan hasil	
Nama Instalasi Karantina/Tempat Lain	Diberikan tanda (✓) dan diisi sesuai dengan Nama Instalasi Karantina/Tempat Lain
Pemilik Instalasi Karantina/Tempat Lain	Diberikan tanda (✓) dan diisi sesuai dengan nama Pemilik Instalasi Karantina/Tempat Lain
Alamat Instalasi Karantina/Tempat Lain	Diberikan tanda (✓) dan diisi sesuai dengan alamat Instalasi Karantina/Tempat Lain
Dilakukan pemasangan segel karantina Nomor	Diberikan tanda (✓) dan diisi sesuai dengan segel karantina dan nomornya
Jenis dan Jumlah	Diberikan tanda (✓) dan diisi sesuai dengan jenis dan jumlah media pembawa
Jumlah kematian (apabila ada)	Diberikan tanda (✓) dan diisi sesuai dengan jumlah kematian media pembawa (apabila ada)
Kondisi Media Pembawa/Kemasan	Diberikan tanda (✓) dan diisi sesuai dengan kondisi Media Pembawa/kemasannya
Catatan	Diisi dengan hal lainnya yang perlu disampaikan
Kesimpulan : Media Pembawa telah selesai di kawal dan diserahkan	
Ditindaklanjuti dengan :	Diberikan tanda (✓) sesuai dengan Pengambilan Contoh Uji (sampel) atau Pengamatan atau Penahanan atau Perlakuan atau Pemusnahan
Penandatanganan	Ditandatangani oleh Pejabat Karantina, Nama dan NIP
Stempel	Dibubuhi dengan stempel UPT Karantina Indonesia

14. Laporan Hasil Pemeriksaan Media Pembawa di Atas Alat Angkut (K-3.6)

Jenis Formulir : Laporan Hasil Pemeriksaan Media Pembawa di atas alat angkut
 Penggunaan : Sebagai laporan atas hasil pelaksanaan pemeriksaan di atas alat angkut
 Penerbit : Pejabat Karantina yang diberi tugas untuk melakukan pemeriksaan di atas alat angkut.
 Ditujukan kepada : UPT Karantina Indonesia Setempat.

Nomor		Diisi sesuai dengan nomor surat penugasan
Tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal surat penugasan
Uraian Media Pembawa		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan dan dicoret yang tidak perlu yang bertanda *)		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap Media Pembawa
2	Nama Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama setiap Media Pembawa
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah setiap Media Pembawa
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari setiap Media Pembawa
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan informasi tambahan yang diperlukan terkait komoditas. Untuk hewan seperti jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur. Untuk ikan dan tumbuhan seperti nama latin/ilmiah. Untuk produk dan Media Pembawa Lain diisi jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan komoditas.
Identitas Alat Angkut		
1	Identitas Pengirim Nama Alamat NIB/KTP/SIM/Passpor	Diisi sesuai dengan nama, alamat, nomor identitas pengirim.
2	Identitas Penerima Nama Alamat NIB/KTP/SIM/Passpor	Diisi sesuai dengan nama, alamat, nomor identitas penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.

4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
Hasil Pemeriksaan		
<p>- Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai. Catatan: dapat diisi dengan keterangan lain mengenai hasil pemeriksaan fisik/kesehatan. Misal untuk hewan, jika ditemukan gejala HPHK dapat ditambahkan catatan gejala HPHK yang ditemukan seperti apa dan lokasi di atas kapalnya dimana</p>		
Catatan		Diisi dengan hal lainnya yang perlu disampaikan
REKOMENDASI		
<p>- Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai. Catatan: dapat diisi dengan keterangan lain yang diperlukan sebagai rekomendasi dari hasil pemeriksaan di atas alat angkut</p>		
Penanda tangan		Ditandatangani oleh Pejabat Karantina yang melakukan pemeriksaan di atas alat angkut, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT yang bersangkutan. Mengetahui dengan ditandatangani oleh Nahkoda/pemilik/ penanggungjawab Kesehatan hewan di atas alat angkut

15. Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif dan Kesesuaian Dokumen (K-3.7a)

Jenis Formulir : Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif
 Penggunaan : Digunakan untuk memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan Administrasi kepada Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Indonesia.
 Ditujukan kepada : Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Indonesia

Nomor	Diisi sesuai dengan nomor laporan
Kepada Yth	Diisi sesuai dengan Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Indonesia yang dituju.
I. Pemeriksaan Administrasi	
Pemeriksaan Administrasi diberi tanda (✓) pada kotak di sebelah kiri yang berisi dokumen yang dipersyaratkan tidak lengkap dan/atau diragukan keabsahan dan kebenaran isinya atau media pembawa merupakan jenis yang dilarang pemasukan/pengeluarannya ke/dari wilayah negara Republik Indonesia/area tujuan/asal atau media pembawa memerlukan tindakan pengasingan dan pengamatan atau media pembawa tergolong pangan/pakan/SDG/PRG/agensia hayati/JAI/tumbuhan dan satwa liar/tumbuhan dan satwa langka dan pengendalian atau bukan termasuk media pembawa/tidak dikenai Tindakan karantina dan pengawasan atau semua persyaratan yang diperlukan bagi pemasukan/pengeluaran media pembawa tersebut telah lengkap dan tidak diragukan keabsahan dan kebenaran isinya.	
Rekomendasi	Diberi tanda (✓) pada kotak di sebelah kiri yang berisi dilakukan penahanan dan/ melengkapi dokumen atau dilakukan pengasingan dan pengamatan atau ditolak atau dilanjutkan pemeriksaan kesehatan
tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal pemeriksaan administrasi
Pejabat karantina	Diisi sesuai dengan nama dan NIP pejabat karantina yang melakukan pemeriksaan administrasi
Tanda tangan	Diisi sesuai dengan tanda tangan pejabat karantina yang melakukan pemeriksaan administrasi

16. Laporan Hasil Pemeriksaan Kesehatan (K-3.7b)

Jenis Formulir : Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Dan Kesehatan
 Penggunaan : Digunakan untuk memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan Fisik Dan Kesehatan kepada Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Indonesia.
 Ditujukan kepada : Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Indonesia

Nomor	Diisi sesuai dengan nomor laporan
Kepada Yth	Diisi sesuai dengan Kepala Balai Besar/Balai/Stasiun Karantina Indonesia yang dituju.
A. Pemeriksaan fisik/Kesehatan. Pemeriksaan HPHK/HPIK/OPTK	
Nama dan Jumlah Media Pembawa	
Target/Sasaran	Diisi sesuai dengan target/sasaran Media Pembawa
Metode	Diisi sesuai dengan metode yang digunakan
Temuan	Diisi sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan
B. Pengawasan dan Pengendalian Pangan/Pakan/SDG/PRG/Agensia Hayati/JAI/Tumbuhan dan Satwa Liar/Tumbuhan dan Satwa Langka	
Target/Sasaran	Diisi sesuai dengan target/sasaran Media Pembawa
Metode	Diisi sesuai dengan metode yang digunakan
Hasil	Diisi sesuai dengan hasil temuan pemeriksaan
Kesimpulan	Diisi sesuai dengan Kesimpulan hasil pemeriksaan
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal pemeriksaan
Catatan	Diisi sesuai dengan catatan yang perlu disampaikan selama pemeriksaan
Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan nama dan NIP Pejabat Karantina Fungsional lain yang melakukan pemeriksaan
Tanda tangan	Diisi sesuai dengan tanda tangan pejabat karantina yang melakukan pemeriksaan
Rekomendasi	Diberi tanda (✓) pada kotak diberi perlakuan atau ditolak atau dimusnahkan atau dibebaskan
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal pengawasan
Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan nama dan NIP Pejabat Karantina atau Fungsional lain yang melakukan pengawasan
Tanda Tangan	Diisi sesuai dengan tanda tangan pejabat karantina yang melakukan pengawasan

17. Surat Keterangan Transit Alat Angkut (K-3.8)

Jenis Formulir : Surat Keterangan Transit Alat Angkut.
 Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan tempat singgah sementara Alat Angkut di suatu bandar udara/pelabuhan sebelum Alat Angkut sampai di bandar udara/pelabuhan yang dituju.
 Ditujukan kepada : Pejabat Karantina di Tempat Transit Alat Angkut

Jenis Alat Angkut	Diisi sesuai dengan jenis alat angkut
Identitas Alat Angkut	Diisi sesuai dengan Identitas alat angkut
Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan nama bandar udara/Pelabuhan asal
Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama bandar udara/Pelabuhan tujuan
Negara/Daerah Asal	Diisi sesuai dengan negara/daerah asal
Negara/Daerah Tujuan	Diisi sesuai dengan negara/daerah tujuan
Identitas Pengirim Nama Alamat NIB/KTP/SIM/Passpor	Diisi sesuai dengan nama, alamat, nomor identitas pengirim.
Identitas Penerima Nama Alamat NIB/KTP/SIM/Passpor	Diisi sesuai dengan nama, alamat, nomor identitas penerima.
Tanggal Tiba di Tempat Transit	Diisi sesuai dengan tanggal tiba di tempat transit alat angkut
Tanggal Berangkat dari Tempat Transit	Diisi sesuai dengan tanggal berangkat dari tempat transit alat angkut
Jenis Media Pembawa Yang Diangkut	Diisi sesuai dengan jenis media pembawa yang diangkut
Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa yang diangkut
Satuan	Diisi sesuai dengan satuan media pembawa yang diangkut (ekor, kg, batang, ml)
Alasan Transit	Diisi sesuai dengan alasan transit alat angkut
Tindakan Selama Transit	Diisi sesuai dengan Tindakan Karantina selama transit alat angkut
Penandatanganan	Ditandatangani oleh Pejabat Karantina dilengkapi Nama dan NIP

18. Surat Keterangan Transit Media Pembawa (K-3.9)

Jenis Formulir : Surat Keterangan Transit Media Pembawa.
 Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan tempat singgah sementara media pembawa di suatu pelabuhan sebelum sampai di pelabuhan yang dituju.
 Penerbit : UPT Karantina Indonesia setempat.
 Ditujukan kepada : Pemilik

1	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
2	Nomor Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit
3	Tempat transit	Diisi sesuai dengan pelabuhan udara/laut tempat transit Media Pembawa.
4	Negara/Daerah Tujuan/Area	Diisi sesuai dengan negara/daerah/area tujuan Media Pembawa.
Uraian Media Pembawa		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Identitas Pengirim Nama Alamat NIB/KTP/SIM/Passpor	Diisi sesuai dengan nama, alamat, nomor identitas pengirim.
4	Identitas Penerima Nama Alamat NIB/KTP/SIM/Passpor	Diisi sesuai dengan nama, alamat, nomor identitas penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, atau udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum

		sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
9	Tanggal tiba di tempat transit	Diisi sesuai dengan tanggal tiba alat angkut di tempat transit.
10	Tanggal berangkat dari tempat transit	Diisi sesuai dengan tanggal berangkat alat angkut dari tempat transit.
11	Alasan transit	Diisi sesuai dengan alasan dilakukannya transit
Uraian Media Pembawa		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan dan dicoret yang tidak perlu yang bertanda *)		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap nama Media Pembawa
2	Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama setiap nama Media Pembawa
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah setiap nama komoditas
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari setiap nama komoditas
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan informasi tambahan yang diperlukan terkait komoditas. Untuk hewan seperti jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur. Untuk ikan dan tumbuhan seperti nama latin/ilmiah. Untuk produk dan MP Lain diisi jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan komoditas.
Dokumen Karantina		
Diisi dengan jenis Dokumen Karantina yang dipersyaratkan.		
Kondisi Media Pembawa Saat Transit		
<ul style="list-style-type: none"> - Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai. - Lainnya: dapat diisi dengan keterangan lain mengenai Media Pembawa. 		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Pejabat Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

19. Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa (SP2MP) (K-3.10)

Jenis Formulir : Surat Perintah Pemindahan Media Pembawa
 Penggunaan : Sebagai bukti untuk dilakukan pemindahan Media Pembawa.
 Penerbit : UPT Karantina Indonesia setempat.
 Ditujukan kepada : Pemilik

Nomor		Diisi sesuai penomoran dan pengkodean dokumen Tindakan karantina
1.	Keterangan permohonan	Diisi sesuai dengan pemohon pemeriksaan karantina beserta nomor permohonan dan tanggal permohonan
2.	TPK	Diisi sesuai dengan nama TPK
3.	Jenis Muatan	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri sesuai jenis muatan
4.	Volume Media Pembawa	Diisi sesuai dengan volume media pembawa
5.	Jumlah peti kemas/kontainer /kemasan	Diisi sesuai dengan jumlah peti kemas/kontainer/kemasan yang dipindahkan ke TPK
6.	Nomor dan Kode Peti Kemas/kontainer/kemasan yang diperiksa	Diisi sesuai dengan nomor dan kode peti kemas/kontainer/kemasan yang diperiksa dan dipindahkan ke TPK
7.	Nomor AWB/BL	Diisi sesuai dengan Nomor AWB/BL
8.	Agen Pelayaran/Maskapai	Diisi sesuai dengan nama agen pelayaran yang mengangkut media pembawa
9.	Tanggal Tiba	Diisi sesuai dengan tanggal tiba media pembawa di tempat pemasukan
10.	Nama Alat Angkut/ <i>Voyage</i>	Diisi sesuai dengan alat angkut/ <i>voyage</i> yang digunakan untuk mengangkut media pembawa
11.	Lokasi Bongkar	Diisi sesuai dengan lokasi yang melalukan bongkar media pembawa
12.	Pemilik	Diisi sesuai dengan nama pemilik media pembawa
13.	Rekomendasi	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri sesuai rekomendasi terhadap media pembawa
14.	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penandatanganan.
15.	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Pejabat Karantina UPT yang bersangkutan.
16.	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama TPK yang dituju.

20. Laporan Hasil Pengasingan dan Pengamatan (K-4.1)

Jenis Formulir : Laporan Hasil Pengasingan Dan Pengamatan
 Penggunaan : Sebagai laporan hasil pengawasan dan/atau hasil pelaksanaan pengasingan dan pengamatan terhadap media pembawa yang dikenakan tindakan pengamatan dalam pengasingan sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan karantina selanjutnya.
 Pembuat : Pejabat Karantina.
 Ditujukan kepada : Kepala UPT Karantina Indonesia setempat.
 Pejabat yang berwenang menandatangani Lembar dokumen : Pejabat Karantina.
 : Sesuai kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina.
Kepada Yth.:	Diisi sesuai dengan Kepala UPT Karantina Indonesia setempat atau pimpinan yang lebih tinggi
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas.
I. Keterangan Tentang Pengasingan Dan Pengamatan	
1 Jenis dan jumlah	Diisi dengan nama ilmiah (nama umum) dan bentuk media pembawa Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas, antara lain: m ³ , kg, batang, pcs, kemasan. Contoh: <i>Zea mays</i> (jagung), biji, 500 kg.
2 Pengasingan dan pengamatan dilakukan di**)	Diisi dengan memberikan tanda (✓) pada kotak pilihan yang sesuai dengan status tempat yang digunakan.
3 Nama tempat	Diisi nama tempat pelaksanaan pengasingan dan pengamatan.
4 Alamat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap tempat pelaksanaan pengasingan dan pengamatan.
5 Nomor Penetapan Instalasi/Tempat Lain	Diisi sesuai dengan Nomor Penetapan Instalasi/Tempat Lain
6 Target HPHK/HPIK/OPTK	Diisi sesuai dengan Lampiran Peraturan Kepala Badan Karantina Indonesia tentang Jenis HPHK, HPIK dan OPTK.
6 Lamanya pengasingan dan pengamatan hari (tanggal....s/d)	Diisi dengan periode/waktu yang disesuaikan dengan lamanya pelaksanaan pengasingan dan pengamatan.

7	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah tanaman dan luas area tanaman yang diamati. <u>Contoh:</u> 100 pohon 100 pot 30 m ² .
8	Pengamatan ke ... tanggal	Diisi sesuai dengan urutan tahapan pengamatan dan tanggal pengamatan yang dilakukan. Contoh: Pengamatan ke-1, tanggal 27 Oktober 2023.
9	Hasil Pengamatan:	
a	Gejala serangan/klinis	Diisi sesuai dengan gejala serangan/klinis HPHK/HPIK /OPTK/OPT yang ditemukan pada saat pelaksanaan pengamatan. <u>Contoh:</u> layu, klorosis, dsb.
b	HPHK/HPIK/OP TK/OPT yang ditemukan	Diisi sesuai dengan jenis HPHK/HPIK/OPTK/OPT yang ditemukan selama pelaksanaan pengamatan terhadap media pembawa yang dikenakan tindakan pengasingan dan pengamatan, baik hasil pengamatan di lokasi pengasingan dan pengamatan maupun hasil pengujian di laboratorium.
c	Perubahan kondisi media pembawa selama dalam pengasingan dan pengamatan	Diisi dengan memberikan tanda (✓) pada kotak pilihan yang sesuai serta jumlah persentasenya (%) sesuai dengan hasil pengamatan kondisi media pembawa .
II. Rekomendasi		
Diisi dengan memberikan tanda (✓) pada kotak pilihan yang sesuai rekomendasi tindakan yang dikenakan terhadap media pembawa berdasarkan hasil pengasingan dan pengamatan.		
Penandatanganan		Tanda tangan, nama lengkap (tanpa gelar), NIP Pejabat Karantina yang bersangkutan sesuai Surat Tugas.

21. Sertifikat Perlakuan (K-5.1)

Jenis formulir	:	Sertifikat Perlakuan Karantina
Penggunaan	:	Digunakan untuk menyatakan perlakuan karantina telah dilakukan terhadap media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam dan dilalulintaskan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pejabat yang berwenang menandatangani	:	Pejabat Karantina yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan UPT Karantina Indonesia yang melaksanakan tindakan perlakuan karantina atas media pembawa tersebut.
Ditujukan kepada	:	UPT Karantina Indonesia di tempat pemasukan dan di area tujuan.
Lembar dokumen	:	Sesuai dengan kebutuhan.
Lampiran	:	Dokumen persyaratan yang menyertai.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina dan/atau pengawasan.
Nomor ... Tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit

I. Keterangan Media Pembawa

Target perlakuan	Diisi sesuai dengan media pembawa yang diberi perlakuan karantina (misalnya: media pembawa, kemasan atau kontainer).
Nama umum/nama dagang media pembawa	Diisi sesuai dengan nama umum/nama dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, atau nama ilmiah/nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
Nama ilmiah media pembawa	Diisi sesuai dengan nama ilmiah/nama latin media pembawa tersebut.
Bentuk dan jumlah media pembawa/kemasan	Diisi sesuai klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , atau bunga. Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media pembawa. Contoh: <ul style="list-style-type: none"> - 1000 ekor - 5000 kg/50 karung; - 20 kg/5 dus; - 20 batang/2 karton; - 100m³/2 kontainer.

Tanda khusus	Diisi sesuai dengan tanda-tanda khusus pada pembungkus media pembawa.
Jenis, jumlah dan nomor container/kemasan	Diisi sesuai dengan jenis/ukuran, jumlah dan nomor kontainer yang digunakan. Misalnya: 1 kontainer, 20 ft, nomor HLXU 407921-6
Negara/area asal	Diisi sesuai dengan nama negara atau area asal media pembawa.
Pelabuhan muat/tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan pelabuhan muat atau tempat pengeluaran di negara/area asal.
Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara atau area tujuan media pembawa.
Pelabuhan masuk/tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan pelabuhan masuk atau tempat pemasukan di negara/area tujuan.
Identitas pengirim	Diisi sesuai dengan nama, alamat lengkap dan nomor identitas pengirim media pembawa.
Identitas penerima	Diisi sesuai dengan nama, alamat lengkap dan nomor identitas penerima media pembawa.
II. Keterangan Perlakuan	
Alasan dilakukan Perlakuan	Diisi sesuai dengan alasan dilakukan Perlakuan
Metode perlakuan fisik/kimia	Diisi sesuai dengan pilihan metode perlakuan karantina yang digunakan. Misalnya: Perlakuan fisik dengan VHT, HWT atau iradiasi; atau perlakuan kimia dengan menggunakan bahan pestisida, kecuali fumigasi.
Bahan aktif pestisida yang digunakan	Diisi sesuai dengan bahan aktif pestisida yang digunakan dalam perlakuan kimia.
Konsentrasi/dosis aplikasi	Diisi sesuai konsentrasi atau dosis perlakuan yang diaplikasikan. Misalnya: 48 °C selama 15 menit untuk HWT, 400 Gy untuk iradiasi
Tempat pelaksanaan perlakuan	Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya perlakuan karantina.
Tanggal dan waktu mulai perlakuan	Diisi sesuai dengan tanggal dan waktu dimulainya perlakuan karantina.
Tanggal dan waktu selesai perlakuan	Diisi sesuai dengan tanggal dan waktu selesainya perlakuan karantina.
Nama dan alamat pelaksana perlakuan	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap operator pelaksana perlakuan karantina (jalan, RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi).
Keterangan lain	Diisi dengan keterangan pendukung lainnya yang diperlukan.

Diterbitkan di	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.
Pada Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan sertifikat.
Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina yang menerbitkan sertifikat.
Penandatanganan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina yang bertugas menandatangani sertifikat dan dibubuhi stempel atau cap UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.
NIP	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat Karantina yang menerbitkan sertifikat.

22. Treatment Certificate (K-5.1)

Jenis formulir	:	<i>Treatment Certificate</i>
Penggunaan	:	Digunakan untuk menyatakan perlakuan karantina telah dilakukan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke suatu negara.
Pejabat yang berwenang menandatangani	:	Pejabat Karantina yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan UPT Karantina Indonesia yang melaksanakan tindakan perlakuan karantina atas media pembawa tersebut.
Ditujukan kepada	:	NPPO negara tujuan.
Lembar dokumen	:	Sesuai dengan kebutuhan.
Lampiran	:	Dokumen persyaratan yang menyertai.

No	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina dan/atau pengawasan.
<i>I. Consignment Details</i>	
<i>Target of treatment: commodity/pack aging/container*)</i>	Diisi sesuai dengan media pembawa yang diberi perlakuan karantina (misalnya: komoditas, kemasan atau kontainer).
<i>Target description:</i>	Diisi sesuai dengan nama umum/nama dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, atau nama ilmiah/nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan) dan sesuai klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: ekor, biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , atau bunga.
<i>Quantity declared</i>	Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media pembawa. Contoh: - 5000 kg/50 karung; - 20 kg/5 dus; - 20 batang/2 karton; - 100m ³ /2 kontainer.
<i>Distinguishing marks</i>	Diisi sesuai dengan tanda-tanda khusus pada pembungkus media pembawa.
<i>Consignment link</i>	Diisi sesuai dengan nomor <i>bill of lading</i> , nomor <i>commercial invoice</i> , nomor kontainer untuk kiriman FCL (<i>full container loaded</i>).
<i>Container number</i>	Diisi sesuai dengan informasi nomor kontainer.

<i>Country of origin</i>	Diisi sesuai dengan nama negara asal media pembawa.
<i>Port of loading</i>	Diisi sesuai dengan pelabuhan muat media pembawa.
<i>Country of destination</i>	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan media pembawa.
<i>Declared point of entry</i>	Diisi sesuai dengan tempat pemasukan media pembawa di negara tujuan.
<i>Name and address of consignor/exporter/shipper</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
<i>Declared Name and address of consignee/buyer /notified party</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa di negara tujuan.
II. Treatment Details	
<i>Treatment method: physical/chemical *)</i>	Diisi sesuai dengan pilihan metode perlakuan karantina yang digunakan. Misalnya: Perlakuan fisik dengan VHT, HWT atau iradiasi; atau perlakuan kimia dengan menggunakan bahan pestisida, kecuali fumigasi.
<i>Active ingredient of the chemical used</i>	Diisi sesuai dengan bahan aktif pestisida yang digunakan dalam perlakuan kimia.
<i>Concentration/applied dose</i>	Diisi sesuai konsentrasi atau dosis perlakuan yang diaplikasikan. Misalnya: 48°C selama 15 menit untuk HWT, 400 Gy untuk iradiasi
<i>Place of treatment</i>	Diisi sesuai dengan nama tempat dilaksanakannya perlakuan karantina.
<i>Date and time treatment started</i>	Diisi sesuai dengan tanggal dan waktu dimulainya perlakuan karantina.
<i>Date and time treatment completed</i>	Diisi sesuai dengan tanggal dan waktu selesainya perlakuan karantina.
<i>Name and address of the operator</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap operator pelaksana perlakuan karantina (jalan, RT/RW, kelurahan, kecamatan, kota, kabupaten, provinsi).
<i>Others</i>	Diisi dengan keterangan pendukung lainnya yang diperlukan.
<i>Place of issue</i>	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.
<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan sertifikat.
<i>Name of authorized officer</i>	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina yang menerbitkan sertifikat.

<i>Signature</i>	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina yang bertugas menandatangani sertifikat.
<i>Stamp of Organization</i>	Diisi dengan stempel atau cap UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.

23. Sertifikat Fumigasi (K-5.2)

Jenis formulir	:	Sertifikat Fumigasi
Penggunaan	:	Digunakan untuk menyatakan perlakuan fumigasi telah dilakukan terhadap media pembawa yang akan dimasukkan ke dalam dan dilalulintaskan dari suatu area ke area lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pejabat yang berwenang menandatangani	:	Pejabat Karantina yang memiliki kompetensi teknis fumigasi yang relevan dengan penerbitan dokumen ini yang ditugaskan melaksanakan tindakan perlakuan fumigasi atas media pembawa tersebut serta diberikan wewenang untuk menandatangani sertifikat fumigasi. (misalnya: Pejabat Karantina yang memiliki kompetensi teknis fumigasi metil bromida (MB) yang menandatangani <i>Fumigation Certificate</i> untuk fumigasi MB).
Ditujukan kepada	:	UPT Karantina Indonesia di tempat pemasukan dan di area tujuan.
Lembar dokumen	:	Sesuai dengan kebutuhan.
Lampiran	:	Dokumen persyaratan yang menyertai.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina dan/atau pengawasan.
Nomor ... Tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit
I. Keterangan Media Pembawa	
Target fumigasi	Diisi sesuai dengan media pembawa yang diberi perlakuan fumigasi (misalnya: media pembawa, kemasan atau kontainer).
Nama umum/nama dagang media pembawa	Diisi sesuai dengan nama umum/nama dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris.
Nama ilmiah media pembawa	Diisi sesuai dengan nama ilmiah/nama latin media pembawa tersebut.
Bentuk dan jumlah media pembawa /kemasan	Diisi sesuai klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: ekor, biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , atau bunga. Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media pembawa. Contoh: - 5000 kg/50 karung; - 20 kg/5 dus;

	<ul style="list-style-type: none"> - 20 batang/2 karton; - 100m³/2 kontainer.
Tanda khusus	Diisi sesuai dengan tanda-tanda khusus pada pembungkus media pembawa.
Jenis, jumlah dan nomor kontainer	Diisi sesuai dengan jenis/ukuran, jumlah dan nomor kontainer yang digunakan. Misalnya: 1 kontainer, 20 ft, nomor HLXU 407921-6
Negara/area asal	Diisi sesuai dengan nama negara atau area asal media pembawa.
Pelabuhan muat/tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan pelabuhan muat atau tempat pengeluaran media pembawa di negara/area asal.
Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara atau area tujuan media pembawa.
Pelabuhan masuk/tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan pelabuhan masuk atau tempat pemasukan media pembawa di negara/area tujuan.
Identitas Pengirim	Diisi sesuai dengan nama, alamat lengkap dan nomor identitas pengirim media pembawa.
Identitas Penerima	Diisi sesuai dengan nama, alamat lengkap dan nomor identitas penerima media pembawa.
II. Keterangan Perlakuan Fumigasi	
Fumigan yang digunakan	Diisi sesuai dengan jenis fumigan yang digunakan (Misalnya: Metil Bromida, Fosfin, atau Sulfuryl Fluoride).
Dosis rekomendasi (g/m ³)	Diisi sesuai dengan dosis yang dipersyaratkan/direkomendasikan dan dinyatakan dalam satuan g/m ³ .
Prakiraan suhu minimum (°C)	Diisi sesuai dengan prakiraan suhu minimum lingkungan setempat selama pelaksanaan fumigasi dan dinyatakan dalam satuan °C.
Dosis yang diaplikasikan (g/m ³)	Diisi sesuai dosis yang diaplikasikan/dilepaskan ke dalam ruang fumigasi dan dinyatakan dalam satuan g/m ³ .
Lama waktu papar (jam)	Diisi sesuai dengan lamanya waktu pemaparan fumigan dan dinyatakan dalam satuan jam.
Tanggal mulai dan selesai fumigasi	Diisi sesuai dengan tanggal dimulainya dan selesainya pelaksanaan fumigasi.
Tempat pelaksanaan, Nama, Tempat	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai dengan tempat pelaksanaan fumigasi, disertai dengan nama lokasi/tempat dan alamatnya.
Tipe ruang fumigasi	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai dengan tipe ruang fumigasinya.
Nilai TLV akhir (ppm):	Diisi sesuai dengan hasil pembacaan TLV yang terakhir dan dinyatakan dalam ppm.

Nama fumigator terakreditasi	Diisi sesuai dengan nama lengkap fumigator yang telah terareditas.
Diterbitkan di	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.
Pada Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan sertifikat.
Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina yang menerbitkan sertifikat.
Penandatanganan	Mencantumkan nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina yang bertugas menandatangani sertifikat fumigasi dan dibubuhi stempel atau cap UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.
NIP	Diisi sesuai dengan Nomor Induk Pegawai Pejabat Karantina yang menerbitkan sertifikat.

24. Fumigation Certificate (K-5.2)

- Jenis formulir : *Fumigation Certificate*
- Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan perlakuan karantina berupa fumigasi telah dilakukan oleh Pejabat Karantina terhadap media pembawa yang akan dikirim ke suatu negara.
- Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina yang ditugaskan sesuai Surat Tugas yang diterbitkan UPT. Karantina Indonesia yang melaksanakan tindakan perlakuan karantina berupa fumigasi atas media pembawa tersebut.
- Ditujukan kepada : Otoritas negara tujuan/NPPO
- Lembar dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.
- Lampiran : Dokumen persyaratan yang menyertai.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina dan/atau pengawasan.
<i>I. Consignment Details</i>	
<i>Target of treatment: commodity/packaging/both*)</i>	Diisi sesuai dengan media pembawa sasaran yang diberi perlakuan fumigasi.
<i>Target description</i>	Diisi sesuai dengan nama umum/nama dagang media pembawa sasaran berupa komoditas dalam Bahasa Indonesia atau Bahasa Inggris, atau nama ilmiah/nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan) dan sesuai klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: ekor, biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , atau bunga.
<i>Quantity declared</i>	Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media pembawa. Contoh: - 5000 kg/50 karung; - 20 kg/5 dus; - 20 batang/2 karton; - 100m ³ /2 kontainer.
<i>Distinguishing marks</i>	Diisi sesuai dengan tanda-tanda khusus pada pembungkus media pembawa.
<i>Consignment link</i>	Diisi sesuai dengan nomor <i>bill of lading</i> , nomor <i>commercial invoice</i> , nama kapal.
<i>Container number</i>	Diisi sesuai dengan informasi nomor kontainer (jika fumigasi media pembawa dalam kontainer) atau nama kapal yang menjadi tempat pelaksanaan fumigasi (jika fumigasi media pembawa pada palka kapal).

<i>Country of origin</i>	Diisi sesuai dengan nama negara asal media pembawa.
<i>Port of loading</i>	Diisi sesuai dengan pelabuhan muat media pembawa.
<i>Country of destination</i>	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan media pembawa.
<i>Declared point of entry</i>	Diisi sesuai dengan tempat pemasukan media pembawa di negara tujuan.
<i>Name and address of consignor/exporter/shipper</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
<i>Declared Name and address of consignee/buyer/notified party</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa di negara tujuan.
II. Fumigation Treatment Details	
<i>Fumigant used</i>	Diisi sesuai dengan jenis fumigan yang digunakan. Misalnya: <i>Methyl bromide, phosphine, atau sulfuryl fluoride</i>
<i>Prescribed dose rate (g/m³)</i>	Diisi sesuai dengan informasi dosis fumigan yang dipersyaratkan/direkomendasikan dan dinyatakan dalam satuan g/m ³ . Misalnya: Dosis metil bromida yang dipersyaratkan/direkomendasikan untuk fumigasi produk kayu dan kemasan kayu untuk keperluan ISPM No.15 adalah 48 g/m ³ untuk prakiraan suhu minimum 21 °C atau lebih.
<i>Forecast minimum temperature (°C)</i>	Diisi sesuai dengan informasi prakiraan suhu minimum lingkungan setempat selama waktu pelaksanaan fumigasi dan dinyatakan dalam satuan °C. Informasi prakiraan suhu minimum dapat diperoleh dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika.
<i>Applied dose (g/m³)</i>	Diisi sesuai dengan informasi dosis fumigan yang diaplikasikan/dilepaskan ke dalam ruang fumigasi dan dinyatakan dalam satuan g/m ³ . Misalnya: Dosis metil bromida yang direkomendasikan untuk fumigasi produk kayu adalah 48 g/m ³ dan prakiraan suhu minimum adalah 19 °C, sehingga dosis metil bromida yang diaplikasikan adalah 48 + 8 = 56 g/m ³ .
<i>Exposure period (hours)</i>	Diisi sesuai dengan informasi lamanya waktu fumigasi atau waktu papar fumigan dan dinyatakan dalam satuan jam. Misalnya: Dosis metil bromida yang dipersyaratkan/direkomendasikan untuk fumigasi produk kayu

	dan kemasan kayu untuk keperluan ISPM No.15 adalah 48 g/m ³ untuk prakiraan suhu minimum 21 °C atau lebih dengan waktu fumigasi atau waktu papar 24 jam.
<i>Date fumigation started and completed</i>	Diisi sesuai dengan tanggal dan waktu dimulainya dan selesainya perlakuan fumigasi.
<i>Type of fumigation enclosure</i>	Diisi dengan tanda √ pada kotak yang sesuai dengan informasi tipe ruang fumigasi yang digunakan, berupa: <ul style="list-style-type: none"> - bangunan permanen yang dirancang sebagai ruang fumigasi (<i>chamber</i>), - kontainer tanpa sungkup (<i>un-sheeted container</i>), - kontainer yang disungkup (<i>sheeted container/s</i>), - tumpukan yang disungkup (<i>sheeted stack</i>), atau - curah palka kapal (<i>bulk/vessel/cargo hold</i>)
<i>Perishable commodity temperature (°C)</i>	Diisi sesuai dengan informasi suhu aktual media pembawa berupa komoditas <i>perishables</i> (misalnya: bunga potong, buah segar, sayur mayur, dan bibit yang akan cepat rusak jika tidak disimpan atau diangkut dalam kondisi yang sesuai) dan dinyatakan dalam satuan °C.
<i>Final TLV reading (ppm)</i>	Diisi sesuai dengan hasil pembacaan TLV yang terakhir dan dinyatakan dalam satuan ppm. Kolom ini tidak perlu diisi jika ruang fumigasi berupa <i>sheeted stack</i> dan <i>chamber</i> atau fumigasi yang waktu paparnya dilanjutkan selama perjalanan (<i>in-transit fumigation</i>).
<i>The target of the fumigation has conformed to the plastic wrapping, impervious surface, and timber thickness requirements at the time of fumigation</i>	Diisi dengan tanda √ pada kotak yang sesuai untuk menegaskan kondisi media pembawa pada saat dilakukannya fumigasi, apakah telah memenuhi persyaratan yang terkait dengan pembungkus plastik, permukaan kedap gas, dan ketebalan kayu.
<i>Name of the accredited fumigator</i>	Diisi sesuai dengan informasi nama Pejabat Karantina sebagai fumigator yang terakreditasi pelaksana perlakuan fumigasi tersebut.
<i>Accreditation number</i>	Diisi sesuai dengan informasi nomor registrasi fumigator terakreditasi.
III. Declaration	
<i>By signing below, I, the authorized officer, declare that these details are true and correct and the fumigation treatment has been carried out in accordance with the appropriate standards and procedures to conform with the current phytosanitary requirements of the importing country.</i>	
<i>Place of issue</i>	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.

<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan sertifikat.
<i>Name of authorized officer</i>	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina yang menerbitkan sertifikat.
<i>Signature</i>	Diisi sesuai nama lengkap tanpa gelar dan ditandatangani oleh Pejabat Karantina yang bertugas menandatangani sertifikat.
<i>Stamp of Organization</i>	Diisi sesuai stempel atau cap UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.

25. Laporan Hasil Perlakuan (K-5.3)

Jenis Formulir : Laporan Hasil Perlakuan
 Penggunaan : Sebagai laporan hasil pengawasan dan/atau hasil pelaksanaan pengasingan dan pengamatan terhadap media pembawa yang dikenakan tindakan pengamatan dalam pengasingan sebagai bahan rekomendasi untuk tindakan karantina selanjutnya.
 Pembuat : Pejabat Karantina.
 Ditujukan kepada : Kepala UPT Karantina Indonesia setempat atau pimpinan yang lebih tinggi.
 Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina.
 Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina.
Kepada Yth.: Kepala ...	Diisi dengan nama UPT Karantina Indonesia setempat atau pimpinan yang lebih tinggi
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas
I. Keterangan Tentang Pengasingan dan Pengamatan	
1 Nama umum/ dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang media pembawa
2 Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3 Kode HS	Diisi sesuai dengan Kode HS media pembawa
4 Bentuk	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>planlet</i> , bunga.
5 Jumlah	Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas antara lain: ekor, m ³ , kg, batang, kemasan.
6 Bahan pembungkus /kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
7 Tanda pada pembungkus/kemas an	Diisi dengan tanda pada pembungkus/kemasan
8 Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi dengan jumlah dan nomor peti kemas
9 Keterangan lain	Diisi dengan keterangan lain
II. Keterangan Tentang Perlakuan	
Alasan perlakuan	Diisi dengan alasan dilakukan tindakan perlakuan

Metode perlakuan	Diisi dengan Metode perlakuan yang digunakan
Jenis pestisida/bahan yang digunakan	Diisi dengan Jenis pestisida/bahan yang digunakan
Dosis/konsentrasi	Diisi dengan dosis/konsentrasi yang digunakan
Suhu perlakuan	Diisi dengan suhu perlakuan
Lama perlakuan	Diisi dengan lama perlakuan
Tempat pelaksanaan perlakuan	Diisi dengan tempat pelaksanaan perlakuan
Tanggal dilaksanakan perlakuan	Diisi dengan tanggal dilaksanakan perlakuan
Nama dan alamat pelaksana perlakuan	Diisi dengan Nama dan alamat pelaksana perlakuan
Hasil perlakuan	Diisi dan diberi tanda (✓) sesuai dengan Hasil perlakuan
Lain-lain	Diisi dengan keterangan lainnya
<u>III. Rekomendasi</u>	
Diisi dengan memberikan tanda (✓) pada kotak pilihan yang sesuai rekomendasi tindakan yang dikenakan terhadap media pembawa berdasarkan hasil perlakuan.	
Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap (tanpa gelar), NIP Pejabat Karantina yang bersangkutan sesuai Surat Tugas.

26. Surat Penahanan (K-6.1)

Jenis Formulir : Surat Pemberitahuan Penahanan.
 Penggunaan : Memberitahukan kepada pemilik/penerima bahwa Media Pembawa beserta kemasannya dilakukan tindakan penahanan.
 Penerbit : UPT Karantina Indonesia setempat.
 Ditujukan kepada : Pengirim/ pemilik/penerima

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
Nomor Tanggal		
Dari/ke		Diisi sesuai dengan daerah asal dan/atau tujuan Media Pembawa.
Uraian Media Pembawa		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap nama komoditas
2	Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama setiap nama Media Pembawa
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah setiap nama Media Pembawa
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari setiap nama Media Pembawa
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan informasi tambahan yang diperlukan terkait Media Pembawa. Untuk hewan seperti jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur. Untuk ikan dan tumbuhan seperti nama latin/ilmiah. Untuk produk dan Media Pembawa Lain diisi jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan komoditas. (dilengkapi untuk KI dan KT)
Rincian Keterangan		
1	Identitas Pengirim	Diisi sesuai dengan nama, alamat, NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor pengirim.
2	Identitas Penerima	Diisi sesuai dengan nama, alamat, NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor penerima.
3	Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.
4	Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.
5	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).

6	Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.
Alasan Penahanan		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan alasan penahanan.		
PEMBERITAHUAN KE PEMILIK		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan pemberitahuan penahanan.		
1	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
2	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Pejabat Karantina dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT yang bersangkutan.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penahanan Media Pembawa.

27. Berita Acara Penahanan (K-6.2)

Jenis Formulir : Berita Acara Penahanan.
 Penggunaan : Sebagai bukti bahwa telah dilakukan penahanan terhadap Media Pembawa beserta kemasannya.
 Penerbit : UPT Karantina Indonesia setempat.
 Ditujukan kepada : Pengirim/Pemilik/penerima

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.	
Nomor ... Tanggal	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal surat penahanan dan ...	
Uraian Media Pembawa		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri yang sesuai dengan jenis Media Pembawa yang dilalulintaskan		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap nama Media Pembawa
2	Nama Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama setiap nama Media Pembawa
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah setiap nama Media Pembawa
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari setiap nama komoditas
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan informasi tambahan yang diperlukan terkait Media Pembawa. Untuk hewan seperti jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur. Untuk ikan dan tumbuhan seperti nama latin/ilmiyah. Untuk produk dan Media Pembawa Lain diisi jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa .
Rincian Keterangan		
Identitas Pengirim	Diisi sesuai dengan nama, alamat, NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor pengirim.	
Identitas penerima	Diisi sesuai dengan nama, alamat, NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor penerima.	
Tempat Pengeluaran	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran Media Pembawa.	
Tempat Pemasukan	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan Media Pembawa.	
Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).	
Tanggal tiba/berangkat	Diisi sesuai dengan waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa.	
Keterangan Penandatanganan		

1	Waktu dan tempat penandatanganan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penandatanganan.
2	Penandatanganan	<ul style="list-style-type: none">- Ditandatangani oleh Pejabat Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT yang bersangkutan.- Ditandatangani juga oleh pemilik.
3	Tembusan	Diisi sesuai dengan nama instansi yang terkait dengan penahanan.

28. Laporan Hasil Penahanan (K-6.3)

Jenis Formulir : Laporan Hasil Penahanan
 Penggunaan : Sebagai laporan atas pelaksanaan penahanan terhadap media pembawa untuk bahan rekomendasi tindakan karantina selanjutnya.
 Pembuat : Pejabat Karantina.
 Ditujukan Kepada : Kepala UPT Karantina Indonesia setempat atau pimpinan yang lebih tinggi.
 Pejabat Yang Berwenang : Pejabat Karantina.
 Menandatangani :
 Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina dan/atau Pengawasan.
Kepada Yth.: Kepala	Diisi sesuai dengan Kepala UPT Karantina Indonesia setempat atau pimpinan yang lebih tinggi
Nomor dan Tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas.
Nomor dan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Hasil Pemeriksaan Administratif Media Pembawa yang ditindaklanjuti.
Jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain**):	Diisi dengan sesuai dengan jenis Media Pembawa Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain dengan mencoret yang tidak perlu
Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum atau nama dagang media pembawa, dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
Kode HS	Diisi sesuai kode HS media pembawa dan tidak wajib diisi untuk pemasukan dan pengeluaran antar area.
Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah media pembawa.
Bentuk dan jumlah	Diisi sesuai bentuk media pembawa, antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, planlet, bunga Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media Pembawa Contoh: 1000 ekor, 100 biji/1 kardus, 5000 kg/50 karung

Jumlah dan nomor kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan (bila memungkinkan).
Identitas pemilik	Diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor pemilik media pembawa.
Nomor dan tanggal Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit**) Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit**) Media Pembawa
Nomor dan tanggal Surat Penahanan	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal surat penahanan
Negara/area asal	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal media pembawa.
Alasan penahanan	Diisi sesuai dengan alasan dilakukannya penahanan.
Masa penahanan	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun mulainya dilakukan penahanan sampai dengan berakhirnya masa penahanan.
Nama tempat	Diisi sesuai dengan nama tempat pelaksanaan penahanan.
Alamat	Diisi sesuai dengan alamat lengkap tempat pelaksanaan penahanan.
Kondisi lingkungan	Diisi sesuai dengan informasi kondisi lingkungan di tempat penahanan.
Tindakan pengamanan	Diisi dengan tanda centang (√) pada kotak pilihan yang sesuai.
Kondisi media pembawa selama dalam penahanan	Diisi sesuai dengan kondisi media pembawa selama dalam penahanan.
Dokumen persyaratan dapat dipenuhi dalam waktu 3 (tiga) hari	Diisi dengan tanda centang (√) pada kotak pilihan yang sesuai: Ya, jika Pemilik menjamin dapat melengkapi dokumen persyaratan. Tidak, jika Pemilik tidak dapat menjamin dapat melengkapi dokumen persyaratan.
Rekomendasi	Diisi dengan tanda centang (√) pada kotak di sebelah kiri yang sesuai (dapat lebih dari satu) dengan rekomendasi tindak lanjut yang akan dilakukan.

Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP Pejabat Karantina dan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Indonesia yang bersangkutan.
-----------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

29. Surat Penolakan (K-7.1)

Jenis formulir : Surat Penolakan
 Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkusnya dilakukan tindakan penolakan.
 Penerbit dan Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina UPT Karantina Indonesia tempat melaksanakan tindakan karantina dan/atau pengawasan atas media pembawa tersebut.
 Ditujukan kepada : Pemilik media pembawa
 Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina
Tujuan surat	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pemilik media pembawa.
Isian	
Nomor dan tanggal permohonan Tindakan Karantina Dan Pengawasan Dan/Atau Pengendalian Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran Dan/Atau Transit	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada permohonan Tindakan Karantina Dan Pengawasan Dan/Atau Pengendalian Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran Dan/Atau Transit
I. Keterangan Media Pembawa	
Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai Jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain dengan mencoret yang tidak perlu
Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum atau nama dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut.
Kode HS	Diisi sesuai kode HS media pembawa dan tidak wajib diisi untuk pemasukan dan pengeluaran antar area.
Bentuk	Diisi sesuai bentuk media pembawa, antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, planlet, bunga.
Jumlah	Diisi dengan lengkap sesuai dengan kondisi media pembawa. Contoh: Berat dan jumlah kemasan media pembawa. 5000 kg/50 karung 1000 ekor 1000 butir/100 peti 1000 lembar/100 karton;

	20 kg/5 dus; 20 batang/2 karton; 100m ³ /2 kontainer.
Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan tempat pemasukan.
Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu keberangkatan alat angkut dari negara/area asal.
Tanggal tiba di negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan alat angkut.
II. Alasan Penolakan	
Tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan dalam kurun waktu yang ditetapkan	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika Tidak dapat melengkapi dokumen persyaratan dalam kurun waktu yang ditetapkan
Persyaratan dokumen lain tidak dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang ditetapkan	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika Persyaratan dokumen lain tidak dapat dipenuhi dalam kurun waktu yang ditetapkan
Berasal dari negara/daerah/tempat yang dilarang	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika berasal dari negara/daerah/tempat yang dilarang.
Berasal dari negara/daerah tertular/berjangkit wabah penyakit hewan menular	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika berasal dari negara/daerah tertular/berjangkit wabah penyakit hewan menular
Jenis media pembawa yang dilarang	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika termasuk jenis media pembawa yang dilarang
Sanitasi tidak baik, kemasan tidak utuh/rusak, terjadi perubahan sifat, terkontaminasi, membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika sanitasi tidak baik, kemasan tidak utuh/rusak, terjadi perubahan sifat, terkontaminasi, membahayakan kesehatan hewan dan atau manusia
Laporan pemeriksaan di atas alat angkut ditemukan HPHK/HPIK/OPTK	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika laporan pemeriksaan di atas alat angkut ditemukan HPHK/HPIK/OPTK

bebas dan/atau tidak dapat dibebaskan dari HPHK/HPIK/OPTK	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika Media Pembawa tidak bebas dan/atau tidak dapat dibebaskan dari HPHK/HPIK/OPTK
Lainnya	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai, jika ada keterangan lainnya
Sehubungan dengan itu, Saudara diwajibkan untuk	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri yang sesuai.
Diterbitkan di...	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Indonesia setempat.
Pada Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan Surat Penolakan.
Penandatanganan	Pejabat Karantina di UPT Karantina Indonesia tempat melaksanakan tindakan karantina dan/atau pengawasan atas media pembawa tersebut.
<u>Tembusan:</u>	
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.	

30. Berita Acara Penolakan (K-7.2)

Jenis formulir : Berita Acara Penolakan
 Penggunaan : Digunakan sebagai bukti bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkusnya telah dilakukan pengiriman kembali ke negara/area asal atau negara/area lain.
 Penerbit dan Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina UPT Karantina Indonesia tempat melaksanakan tindakan karantina dan/atau pengawasan atas media pembawa tersebut.
 Ditujukan kepada : Pemilik media pembawa
 Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina.
Nomor ... Tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal Berdasarkan Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit
Waktu dan tempat dilaksanakannya pengiriman kembali	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pengiriman kembali media pembawa.
Jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain	Diisi sesuai dengan jenis Media Pembawa: Hewan/Ikan/Tumbuhan/Produk Hewan/Produk Ikan/Produk Tumbuhan/Media Pembawa Lain dengan mencoret yang tidak perlu
Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum atau nama dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut.
Kode HS	Diisi sesuai kode HS media pembawa dan tidak wajib diisi untuk pemasukan antar area.
Bentuk	Diisi sesuai klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: ...(hewan), ...(ikan), biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , atau bunga.
Jumlah	Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media pembawa. Contoh: - 1000 ekor

	<ul style="list-style-type: none">- 100 butir- 5000 kg/50 karung;- 20 kg/5 dus;- 20 batang/2 karton;- 100 m³/2 kontainer.
Identitas Pemilik	Diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor pemilik media pembawa.
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa.
Nomor dan tanggal Surat penolakan	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal penerbitan Surat Penolakan.
Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan negara/area tujuan pengiriman kembali.
Jenis dan nama alat angkut yang digunakan	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
Dibuat di	Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Berita Acara Penolakan.
Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Penolakan.
Penandatanganan	Pejabat Karantina di UPT Karantina Indonesia tempat melaksanakan tindakan karantina dan/atau pengawasan atas media pembawa tersebut.
Pihak yang Menyaksikan:	Diisi sesuai dengan nama, alamat, jabatan/pekerjaan dan tanda tangan para pihak yang menjadi saksi pelaksanaan pengiriman kembali media pembawa.

31. Laporan Hasil Penolakan (K-7.3)

Jenis Formulir : Laporan Hasil Penolakan
 Penggunaan : Sebagai laporan hasil tindakan karantina dan/atau pengawasan pelaksanaan penolakan terhadap media pembawa yang dikenakan tindakan penolakan.
 Ditujukan kepada : Kepala UPT Karantina Indonesia setempat atau pimpinan yang lebih tinggi.
 Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina.
 Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina.
Kepada Yth.: Kepala	Diisi dengan nama Kepala UPT Karantina Indonesia setempat atau pimpinan yang lebih tinggi
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas
Nomor dan tanggal Berita Acara Penolakan	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Berita Acara Penolakan
Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan Hewan atau Ikan atau Tumbuhan atau Produk Hewan atau Produk Ikan atau Produk Tumbuhan atau Media Pembawa Lain dengan mencoret yang tidak perlu
Nama umum/ dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang media pembawa
Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
Kode HS	Diisi sesuai dengan Kode HS media pembawa
Bentuk dan Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: ekor, biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>planlet</i> , bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas antara lain: ekor, m ³ , kg, batang, kemasan
Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi dengan jumlah dan nomor peti kemas
Identitas pemilik	Diisi dengan nama, alamat dan NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor pemilik media pembawa
Nomor dan tanggal Permohonan Tindakan Karantina dan/atau	Diisi dengan Nomor dan tanggal Surat Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa

Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit* *) Media Pembawa	
Negara/area tujuan	Diisi dengan Negara/area tujuan
Jenis dan nama alat angkut yang digunakan	Diisi dengan jenis dan nama alat angkut yang digunakan
Penandatanganan	Ditandatangani oleh Pejabat Karantina dilengkapi nama dan NIP

32. Surat Pemberitahuan Ketidaksesuaian Persyaratan/*Notification of Non Compliance* (K-7.4)

Jenis Formulir	Surat Pemberitahuan Ketidaksesuaian Persyaratan/ <i>Notification Of Non-Compliance</i>
Penggunaan	Untuk memberitahukan kepada NPPO, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) atau otoritas berwenang terkait di negara asal, apabila terhadap pemasukan media pembawa ke wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia terdapat ketidaksesuaian dengan persyaratan sanitari dan fitosanitari Indonesia.
Penerbit	UPT Karantina Indonesia setempat.
Ditujukan Kepada	NPPO, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) atau otoritas berwenang terkait di negara asal.
Lembar Dokumen	Sesuai dengan kebutuhan, minimal 4 rangkap.
Lampiran	Berupa dokumen persyaratan pemasukan yang menyertai media pembawa dan bukti ketidaksesuaian seperti hasil uji laboratorium (jika ada). Salinan dokumen disampaikan kepada Pemilik/kuasa untuk diketahui.

To	Diisi sesuai dengan nama dan alamat otoritas yang dituju, misal NPPO, Otoritas Kompeten Keamanan Pangan (OKKP) atau otoritas berwenang terkait di negara asal.	
Reference Numer	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina dan/atau pengawasan.	
I. KETERANGAN TENTANG MEDIA PEMBAWA		
1	English/Commo n Name	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam Bahasa Inggris.
2	<i>Botanical name</i>	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
3	HS Code	Diisi sesuai kode HS media pembawa

4	<i>Quantity declared</i>	Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media pembawa. Contoh: 1000 ekor 100 butir 5000 kg/50 karung; 20 kg/5 dus; 20 batang/2 karton; 100m ³ /2 kontainer.
5	<i>Packing unit</i>	Diisi sesuai dengan jumlah kemasan/pembungkus media pembawa.
6	<i>Number and description of packages</i>	Diisi sesuai dengan nomor dan bahan yang digunakan sebagai kemasan/pembungkus.
7	<i>Distinguishing marks</i>	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
8	<i>Country/Place of origin</i>	Diisi sesuai dengan negara atau tempat asal media pembawa.
9.	<i>Consignor</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim media pembawa.
10	<i>Consignee</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa.
11	<i>Number and date of accompanying document(s)</i>	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal dokumen yang menyertainya, misal <i>Phytosanitary Certificate (PC)</i> , Pemberitahuan awal (<i>prior notice</i>), <i>Sertifikat hasil uji (CoA)</i> , atau <i>Health Certificate (HC)</i> dari negara asal.
12	<i>Port of export</i>	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan laut/udara di negara asal media pembawa.
13	<i>Poin of entry</i>	Diisi sesuai dengan tempat pemasukan media pembawa.
14	<i>Declared means of conveyance</i>	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
<i>Nature Of Non-Compliance</i>		
Diisi dengan tanda centang (√) pada kotak di sebelah kiri yang sesuai beserta rincian temuan ketidaksesuaiannya.		
1	<i>Prohibited goods</i>	Diisi sesuai dengan nama media pembawa yang dilarang, misal: tanah
2	<i>Problem with documentation</i>	Diisi sesuai dengan ketidak sesuaian persyaratan administratif dan validitas dokumen persyaratan karantina dan/atau pengawasan, misal tidak dilengkapi dokumen persyaratan yang sah dan masih berlaku, isi dokumen tidak sesuai dengan persyaratan, dan lain-lain.
3	<i>The goods were infected/infested/contaminated</i>	Diisi sesuai dengan temuan ketidaksesuaian terkait kesehatan tumbuhan, misal terinfeksi

	with the following regulated pests or prohibited articles	OPTK, terkontaminasi tanah, masih memiliki akar atau kulit kayu, dan lain-lain.
4	The goods do not comply with Indonesian food safety/quality requirements	Diisi sesuai dengan temuan ketidaksesuaian terkait keamanan pangan, misal mengandung cemaran logam berat melebihi batas maksimum yang ditetapkan Indonesia (sebutkan jenis cemaran dan batas maksimumnya)
5	The goods do not comply with other Indonesian SPS import requirements	Diisi dengan alasan ketidaksesuaian lainnya seperti: media pembawa busuk atau rusak, kemasan/pembungkus rusak, pelabelan tidak sesuai persyaratan, dan lain-lain.
Disposition Of The Consignment*)		
Diisi dengan tanda centang (√) <input type="checkbox"/> pada kotak di sebelah kiri yang sesuai. <i>Details</i> diisi dengan pencantuman dosis perlakuan yang dilakukan terhadap media pembawa di tempat pemasukan atau jika penolakan dan/atau pemusnahan dilakukan terhadap sebagian Media Pembawa.		
<i>Place of issue</i>	Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya <i>Notification of Non-Compliance</i> .	
<i>Name of Authorized Officer</i>	Diisi sesuai dengan nama lengkap Kepala UPT atau pejabat yang diberi kuasa olehnya.	
<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya <i>Notification of Non-Compliance</i> .	
<i>Stamp of Organization</i>	Diisi sesuai dengan stempel UPT atau Wilker UPT Karantina Indonesia yang bersangkutan	
Penandatanganan	Ditandatangani oleh Kepala UPT atau pejabat yang diberi kuasa olehnya, dilengkapi nama lengkap dan NIP.	

33. Surat Pemusnahan (K-8.1)

Jenis Formulir : Surat Pemusnahan.
 Penggunaan : Untuk memberitahukan bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkus/kemasannya akan dilakukan tindakan pemusnahan.
 Penerbit : UPT Karantina Indonesia setempat.
 Ditujukan Kepada : Pemilik media pembawa.
 Lembar Dokumen : Sesuai kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina.
Alamat yang dituju	Diisi sesuai dengan nama pemilik media pembawa.
Pengisian	
Nomor ... tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit
Identitas Pemilik	Diisi sesuai dengan nama, alamat dan NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor
Nama umum/ dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang media pembawa
Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
Kode HS	Diisi sesuai dengan Kode HS media pembawa
Bentuk dan/atau jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: ekor, biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>planlet</i> , bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas antar lain : ekor, m3, kg, batang, kemasan,
Bahan pembungkus /kemasan	Diisi sesuai dengan bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa.
Tanda pada pembungkus/ kemasan	Diisi sesuai dengan tanda/merek pada pembungkus media pembawa.
Negara/area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama negara/area asal dan tempat pengeluaran media pembawa.
Negara/area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama negara/area tujuan dan tempat pemasukan media pembawa.

Lokasi media pembawa	Diisi sesuai dengan lokasi keberadaan media pembawa yang akan dimasukkan, dikeluarkan, atau transit.
Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
Tanggal berangkat dari negara/area asal	Diisi sesuai dengan tanggal keberangkatan alat angkut.
Tanggal tiba	Diisi sesuai dengan tanggal kedatangan alat angkut.
II. ALASAN PEMUSNAHAN	
Diisi dan diberi tanda (✓) sesuai dengan alasan pemusnahan	
III. PELAKSANAAN PEMUSNAHAN	
Berisi informasi pelaksanaan pemusnahan .	
Diterbitkan di	Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Surat Pemberitahuan Pemusnahan.
Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal diterbitkannya Surat Pemberitahuan Pemusnahan.
Penandatanganan	Ditandatangani oleh Kepala UPT Karantina Indonesia setempat dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Indonesia yang bersangkutan.
<u>Tembusan:</u>	
Diisi sesuai dengan lokasi instansi terkait setempat.	

34. Berita Acara Pemusnahan (K-8.2)

Jenis Formulir : Berita Acara Pemusnahan
 Penggunaan : Sebagai bukti bahwa terhadap media pembawa beserta pembungkusnya telah dilakukan pemusnahan.
 Penerbit : UPT Karantina Indonesia setempat.
 Lembar Dokumen : Sesuai kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina .
Waktu dan tempat dilaksanakannya pemusnahan	Diisi sesuai dengan hari, tanggal, bulan, tahun, dan tempat pemusnahan media pembawa.
Nomor ... tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal Surat Pemusnahan dan Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit
Identitas Pemilik	Diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor Pemilik Media Pembawa
Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan Jenis Media Pembawa
Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum atau nama dagang media pembawa, dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah media pembawa.
Kode HS	Diisi sesuai kode HS media pembawa dan tidak wajib diisi untuk pemasukan dan pengeluaran antar area.
Bentuk	Diisi sesuai bentuk media pembawa, antara lain: ekor, biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, planlet, bunga.
Jumlah	Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat dan jumlah kemasan media pembawa. Contoh: - 5000 kg/50 karung; - 20 kg/5 dus; - 20 batang/2 karton; - 100m ³ /2 kontainer.
Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit media pembawa	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal penerbitan Laporan Pemasukan/ Pengeluaran/ Transit Media Pembawa yang menyertai.
Tempat pemusnahan	Diisi sesuai dengan tempat pelaksanaan pemusnahan.

Metode pemusnahan	Diisi sesuai dengan metode pemusnahan yang telah dilaksanakan.
Pelaksana pemusnahan	Diisi sesuai dengan pelaksana pemusnahan
Dibuat di	Diisi sesuai dengan tempat ditandatanganinya Berita Acara Pemusnahan.
Pada tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal ditandatanganinya Berita Acara Pemusnahan.
Penandatanganan	Tanda tangan, nama lengkap, NIP Pejabat Karantina yang diberi wewenang dan dilengkapi stempel UPT Karantina Indonesia sesuai dengan Surat Tugas.
Turut menyaksikan	Diisi sesuai dengan nama, alamat, jabatan/pekerjaan dan tanda tangan para pihak yang menjadi saksi pelaksanaan pemusnahan media pembawa.

35. Laporan Hasil Pemusnahan (K-8.3)

Jenis Formulir : Laporan Hasil Pemusnahan
 Penggunaan : Sebagai laporan hasil tindakan karantina dan/atau pengawasan pelaksanaan pemusnahan terhadap media pembawa yang dikenakan tindakan pemusnahan.
 Ditujukan kepada : Kepala UPT Karantina Indonesia setempat atau pimpinan yang lebih tinggi.
 Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina.
 Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina.
Kepada Yth.: Kepala	Diisi dengan kepala UPT Karantina Indonesia setempat atau pimpinan yang lebih tinggi
Nomor dan tanggal Surat Tugas	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Surat Tugas
Nomor dan tanggal Berita Acara Penolakan	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Berita Acara Pemusnahan
Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan Hewan atau Ikan atau Tumbuhan atau Produk Hewan atau Produk Ikan atau Produk Tumbuhan atau Media Pembawa Lain dengan mencoret yang tidak perlu
Nama umum/ dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/ dagang media pembawa
Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut (bila memungkinkan).
Kode HS	Diisi sesuai dengan Kode HS media pembawa
Bentuk dan Jumlah	Bentuk diisi berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa antara lain: ekor, biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>planlet</i> , bunga. Jumlah diisi sesuai dengan satuan ukuran kuantitas antara lain: ekor, m ³ , kg, batang, kemasan
Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi dengan jumlah dan nomor peti kemas
Identitas pemilik	Diisi dengan nama, alamat dan NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor pemilik media pembawa
Nomor dan tanggal Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan	Diisi dengan Nomor dan tanggal Surat Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan

Negara/area tujuan	Diisi dengan Negara/area tujuan
Jenis dan nama alat angkut yang digunakan	Diisi dengan jenis dan nama alat angkut yang digunakan
Berita Acara Penolakan	Diisi dengan nomor dan tanggal Berita Acara Pemusnahan
Penandatanganan	Ditandatangani oleh Pejabat Karantina dilengkapi nama dan NIP

36. Surat Keterangan Media Pembawa Lain (K-9.1)

Nomor:		Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
1.	Jenis dan jumlah:	
	No.	Diisi nomor urut media pembawa dengan angka.
	Nama Latin:	Diisi nama ilmiah media pembawa. Contoh : <i>Carassius auratus</i> Catatan : baris yang tersedia hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa, sehingga apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada kolom latin name di tulis lihat lampiran dan semua data jenis ikan di tulis di dalam lampiran.
	Nama Umum:	Diisi nama umum/dagang media pembawa. Contoh : Koki
	Jumlah:	Diisi besaran angka yang menyatakan banyaknya media pembawa dan banyaknya kemasan sesuai dengan ketentuan tentang PNBP. Contoh : 1000 ekor/kg, 5 koli/box
	Total:	Diisi pada kolom yang sesuai dengan satuan jumlah media pembawa berdasarkan ketentuan PNBP.
2.	Identitas pemilik	Diisi nama, alamat, NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor pemilik media pembawa
3.	Identitas penerima	Diisi nama, alamat, NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor pemilik media pembawa penerima
4.	Identitas alat angkut	Diisi nama dan kode alat angkut. Contoh : - GA-752 - Victory/V.5565
5.	Tanggal pengiriman/pemasukan	Diisi tanggal pengiriman atau pemasukan media pembawa.
6.	Tanggal pemeriksaan	Diisi dengan tanggal dilakukannya pemeriksaan media pembawa.
7.	Negara/Area asal	Diisi nama negara atau area asal media pembawa.
8.	Negara/Area tujuan	Diisi nama negara atau area tujuan media pembawa.
9.	<i>Bill of Lading/ Airway Bill</i>	Diisi nomor <i>Bill of Lading</i> atau <i>Airway Bill</i> .
10.	Jumlah kemasan/kontainer	Diisi jumlah kemasan atau kontainer yang memuat media pembawa.

11.	Nomor/Keterangan kemasan/Kontainer	Diisi jenis kemasan dan nomor/keterangan yang ada pada kemasan. Contoh : - Kontainer PKNU-98978 - Boks styrofoam 8 buah
12.	Dokumen lain	Diisi nama/jenis dan nomor dokumen lain yang dipersyaratkan sesuai ketentuan.
13.	Nomor ... Tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal Laporan Pemasukan, pengeluaran dan.atau Transit Media Pembawa
	-----	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun sertifikat diterbitkan.
	Pejabat Karantina, _____	Diisi dengan nama dan NIP pejabat penandatanganan sesuai ketentuan yang berlaku serta ditandatangani.

37. Sertifikat Pelepasan (K-9.2)

Jenis formulir : Sertifikat Pelepasan
 Penggunaan : Digunakan untuk membebaskan Media Pembawa yang dimasukkan dari luar negeri dan antar area.
 Penerbit dan Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina UPT Karantina Indonesia tempat melaksanakan tindakan karantina dan/atau pengawasan atas media pembawa tersebut.
 Ditujukan kepada : Pemilik Media Pembawa
 Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina dan/atau Pengawasan.
Nomor ... Tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian Serta Berita Acara Serah Terima Media Pembawa Di Tempat Pemasukan, Tempat Pengeluaran dan/atau Tempat Transit
I. Rincian Keterangan	
Nomor	Diisi sesuai dengan nomor urut Media Pembawa
Nama Umum	Diisi sesuai dengan nama umum Media Pembawa
Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah Media Pembawa
Bentuk	Diisi sesuai dengan bentuk Media Pembawa
Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa
Satuan	Diisi sesuai dengan satuan Media Pembawa
Kode HS	Diisi sesuai dengan kode HS Media Pembawa
Tempat/area produksi Media Pembawa	Diisi sesuai dengan tempat/area produksi Media Pembawa
Negara/Daerah Asal	Diisi sesuai dengan negara/daerah asal Media Pembawa
Daerah Tujuan	Diisi sesuai dengan daerah tujuan Media Pembawa
Tujuan Pemasukan	Diisi sesuai dengan tujuan pemasukan Media Pembawa
Tempat Pengeluaran dan Tanggal Muat/Kirim	Diisi sesuai dengan tempat pengeluaran dan tanggal muat/kirim Media Pembawa
Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan nama alat angkut Media Pembawa
Tempat pemasukan dan tanggal tiba/bongkar	Diisi sesuai dengan tempat pemasukan dan tanggal tiba/bongkar Media Pembawa
Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat transit Media Pembawa

Tanda kemasan/pembungkus	Diisi sesuai dengan tanda kemasan/pembungkus Media Pembawa
Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor peti kemas Media Pembawa
Identitas Pemilik	Diisi dengan nama, alamat dan NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor pengirim Media Pembawa
Identitas Penerima	Diisi dengan nama, alamat dan NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor penerima Media Pembawa
II.Pernyataan	
Berdasarkan hasil tindakan karantina yang telah dilakukan, dengan ini menerangkan bahwa Media Pembawa tersebut	Diisi dengan tanda \surd pada kotak di sebelah kiri yang sesuai hasil tindakan Karantina yang telah dilakukan
Diterbitkan di	Diisi sesuai dengan tempat diterbitkan sertifikat
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal diterbitkan sertifikat pelepasan
Stempel	Diisi sesuai dengan cap stempel UPT Karantina Indonesia setempat
Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan nama, NIP, tanda tangan Pejabat Karantina sesuai dengan kewenangannya, untuk Pejabat Karantina Hewan merupakan Dokter Hewan Karantina yang melakukan pelepasan Media Pembawa dan dibubuhi dengan stempel UPT Karantina Indonesia setempat

38. Surat Keterangan Karantina (K-9.3)

Jenis formulir : Surat Keterangan Karantina
 Penggunaan : Digunakan untuk menerangkan barang bukan media pembawa/tidak dikenai tindakan karantina dan pengawasan.
 Ditujukan kepada : Pemilik media pembawa
 Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan dan Pengawasan.
Kepada Saudara	Diisi sesuai dengan nama pemilik media pembawa
Nomor ... Tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal Permohonan Tindakan Karantina dan Pengawasan dan/atau Pengendalian serta

	Berita Acara Serah Terima Media Pembawa di Tempat Pemasukan, Pengeluaran dan/atau Transit
Media Pembawa	Diisi sesuai dengan jenis media pembawa yang dilaporkan
Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah media pembawa
Kode HS	Diisi sesuai dengan Kode HS
Bentuk	Diisi sesuai dengan Bentuk media pembawa
Jumlah	Diisi sesuai dengan Jumlah
Satuan	Diisi sesuai dengan satuan media pembawa
Jenis Kemasan	Diisi sesuai dengan jenis kemasan media pembawa
Jumlah Kemasan	Diisi sesuai dengan jumlah kemasan media pembawa
Tanda Khusus	Diisi sesuai dengan tanda khusus pada kemasan media pembawa seperti stiker, label dan lain-lain
Identitas Pengirim	Diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor pengirim Media Pembawa
Identitas Penerima	Diisi sesuai dengan nama, alamat NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor penerima Media Pembawa
Negara/area asal	Diisi sesuai dengan negara/area asal Media Pembawa
Negara/area tujuan	Diisi sesuai dengan negara/area tujuan Media Pembawa
Daerah asal MP	Diisi sesuai dengan daerah asal Media Pembawa
Moda Alat Angkut	Diisi dengan tanda (√) pada kotak di sebelah kiri untuk kapal laut atau pesawat atau truk/mobil atau lainnya
Nama Alat Angkut	Diisi sesuai dengan alat angkut Media Pembawa
BL/AWB	Diisi sesuai dengan Nomor BL/AWB
Pelabuhan Muat	Diisi sesuai dengan Pelabuhan Muat Media Pembawa
Pelabuhan Bongkar	Diisi sesuai dengan Pelabuhan Bongkar Media Pembawa
Pelabuhan Transit	Diisi sesuai dengan Pelabuhan Transit Media Pembawa
Estimasi Waktu kedatangan/keberangkatan	Diisi sesuai dengan Estimasi Waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa (dd/mm/yy)
Aktual Waktu kedatangan/keberangkatan	Diisi sesuai dengan Aktual Waktu kedatangan/keberangkatan Media Pembawa (dd/mm/yy)

Pejabat Karantina menyatakan bahwa Media Pembawa yang akan dilalulintaskan tersebut, adalah	Diisi dengan tanda (√) pada kotak di sebelah kiri untuk: - bukan termasuk media pembawa (KH dan KI); atau - Media Pembawa tidak dikenai tindakan karantina dan pengawasan (KT)
Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal kedatangan Media Pembawa
Pejabat Karantina	Diisi sesuai dengan nama dan NIP Pejabat Karantina serta dibubuhi stemple UPT Karantina setempat

39. Surat Keterangan Hasil Pengawasan (K-9.4)

Jenis Formulir : Surat Keterangan Hasil Pengawasan.
 Penggunaan : Untuk menerangkan bahwa media pembawa yang dikenai pengawasan telah memenuhi semua persyaratan pengawasan terhadap keamanan pangan dan mutu pangan/keamanan pakan dan mutu pakan/produk rekayasa genetik/sumber daya genetik/agensia hayati/jenis asing invasive/tumbuhan dan satwa liar serta tumbuhan dan satwa langka
 Pembuat : Pejabat Karantina.
 Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina
 Lembar Dokumen : Sesuai dengan kebutuhan.
 Lampiran : Berupa dokumen persyaratan yang menyertai.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina dan pengawasan.
Nomor dan tanggal Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit
Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
Nama Ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah Media Pembawa
Kode HS	Diisi sesuai dengan Kode HS media pembawa. Diisi bila perlu dan/atau memungkinkan.
Bentuk	Bentuk diuraikan berdasarkan klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: ekor, biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , dan bunga.
Jumlah	Jumlah dijelaskan sesuai dengan satuan ukuran kuantitas, seperti: ekor, m ³ , kg, batang, dan kemasan.
Keterangan lain	Diisi dengan keterangan lain terkait media pembawa
telah memenuhi semua persyaratan pengawasan	Diisi dengan tanda √ pada kotak di sebelah kiri untuk keamanan pangan dan/atau mutu pangan atau keamanan pakan dan/atau mutu pakan atau produk rekayasa genetik/PRG atau sumber daya genetik/SDG atau agensia hayati atau jenis asing invasif/JAI atau tumbuhan liar

	dan tumbuhan langka atau satwa liar dan satwa langka
<i>Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri.</i>	
MP HPHK	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri dengan Sertifikat Pelepasan Karantina Hewan atau Sertifikat Kesehatan Hewan atau Sertifikat Sanitasi Produk Hewan atau Surat Keterangan Hasil Pengawasan.
MP HPIK	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri dengan Sertifikat Pelepasan Karantina Ikan atau Sertifikat Kesehatan Ikan atau Sertifikat Kesehatan Ikan Antar Area atau Surat Keterangan Hasil Pengawasan.
MP OPTK	Diisi dengan tanda ✓ pada kotak di sebelah kiri dengan Sertifikat Pelepasan Karantina Tumbuhan atau Phytosanitary Certificate for Export/Phytosanitary Certificate for Re-export atau Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area atau Certificate for Export of Processed Plant Product/Non-regulated Article atau Surat Keterangan Lalu Lintas Media Pembawa
Penandatanganan	Ditandatangani oleh pejabat karantina atau pejabat lainnya dilengkapi nama lengkap, NIP dan stempel UPT Karantina Indonesia yang bersangkutan.

40. Sertifikat Kesehatan Hewan (*Animal Health Certificate*) (KH-1)

Jenis Formulir : Sertifikat Kesehatan Hewan.
 Penggunaan : Untuk menyatakan kesehatan Media Pembawa khususnya hewan yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah negara Republik Indonesia.
 Penerbit : UPT Karantina Indonesia setempat.
 Ditujukan kepada : Pengirim/ pemilik/penerima.

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.	
Nomor ... Tanggal ...	Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa	
Rincian Keterangan		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Identitas pengirim	Diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor pengirim.
4	Identitas penerima	Diisi sesuai dengan nama, alamat, dan NIB/NPWP/KTP/SIM/Passpor penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight</i> , <i>voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
Uraian Media Pembawa		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.
3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.

5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis hewan, bangsa, jenis kelamin, umur, jenis kemasan, identitas kemasan, dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
Menerangkan		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi Media Pembawa		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Indonesia yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
Pernyataan		
Diisi dengan tindakan karantina hewan yang dilakukan, pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan, hasil pemeriksaan laboratorium, pernyataan bahwa alat angkut yang digunakan telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan layak mengangkut media pembawa tersebut dan/atau lainnya.		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Indonesia yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

41. Sertifikat Sanitasi Produk Hewan (*Sanitary Certificate Of Animal Product*) (KH-2)

Jenis Formulir : Sertifikat Sanitasi Produk Hewan.
 Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan Media Pembawa khususnya Produk Hewan yang akan dikirim dari satu area ke area lain di dalam wilayah negara Republik Indonesia dan yang akan dikirim ke luar wilayah Negara Republik Indonesia.
 Penerbit : UPT Karantina Indonesia setempat.
 Ditujukan kepada : Pengirim/ pemilik/penerima.

1	KH - ... No.:	Diisi dengan nomor seri cetak dokumen.
2	Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan kode dokumen Tindakan Karantina.
3	Nomor ... Tanggal ...	Diisi sesuai dengan Permohonan Tindakan Karantina dan/atau Pengawasan terhadap Pemasukan/Pengeluaran/Transit*) Media Pembawa
Rincian Keterangan		
1	Negara/daerah asal	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah asal Media Pembawa.
2	Negara/daerah tujuan	Diisi sesuai dengan nama negara/daerah tujuan Media Pembawa.
3	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim.
4	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima.
5	Tempat Pengeluaran dan tanggal muat	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pengeluaran dan tanggal muat Media Pembawa.
6	Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar	Diisi sesuai dengan UPT/Wilayah Kerja Tempat Pemasukan dan tanggal bongkar Media Pembawa.
7	Jenis dan identitas alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis dan identitas alat angkut darat, laut, dan udara yang dilengkapi dengan nama dan nomor alat angkut yang digunakan (nomor <i>flight, voyage</i> , dan nomor plat kendaraan).
8	Tempat transit	Diisi sesuai dengan tempat singgah sementara alat angkut di suatu pelabuhan yang membawa Media Pembawa sebelum sampai di pelabuhan yang dituju (Tempat Pemasukan).
Uraian Media Pembawa		
1	Nomor (disingkat No.)	Diisi nomor urut setiap jenis Media Pembawa.
2	Jenis Media Pembawa	Diisi sesuai dengan nama jenis Media Pembawa.

3	Jumlah	Diisi sesuai dengan jumlah Media Pembawa.
4	Satuan	Diisi sesuai dengan satuan dari Media Pembawa.
5	Keterangan	Diisi sesuai dengan jenis produk hewan, jenis kemasan, identitas kemasan, nomor kontainer dan keterangan lainnya yang sesuai dengan Media Pembawa.
Berdasarkan hasil tindakan karantina yang telah dilakukan, dengan ini menerangkan bahwa		
Diisi dengan tanda (✓) pada kotak sebelah kiri sesuai dengan kondisi Media Pembawa		
	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Indonesia yang bersangkutan.
	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.
Produk Hewan		
Diisi dengan tindakan karantina hewan yang dilakukan, pemenuhan persyaratan teknis produk hewan, pemenuhan persyaratan teknis negara tujuan, hasil pemeriksaan laboratorium, pernyataan bahwa alat angkut yang digunakan telah memenuhi persyaratan kesehatan hewan dan layak mengangkut media pembawa tersebut.dan/atau lainnya.		
1	Penanda tangan	Ditandatangani oleh Dokter Hewan Karantina, dilengkapi dengan nama lengkap, NIP, dan stempel UPT Karantina Indonesia yang bersangkutan.
2	Waktu dan tempat penanda tangan	Diisi sesuai dengan tempat atau lokasi UPT/Wilayah Kerja dan waktu (tanggal, bulan, tahun) penanda tangan.

42. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Ikan Ekspor (*Health Certificate for fish and fish products*) (KI-1)

<i>Ref.Number:</i>		Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
<i>Deskripsi produk:</i>		
<i>Nama Umum:</i>		Diisi nama umum/nama dagang media pembawa/produk perikanan. Contoh : Live Crab
<i>Nama Ilmiah:</i>		Diisi nama ilmiah media pembawa/produk perikanan secara lengkap. Contoh : <i>Scylla serrata</i>
<i>Jumlah:</i>		Diisi jumlah media pembawa/produk perikanan permasing-masing jenis, jika lebih dari satu jenis. Contoh : 1.000
<i>Unit:</i>		Diisi satuan jumlah media pembawa/produk perikanan. Contoh : Kgm
<i>Total:</i>		Diisi jumlah total media pembawa/produk perikanan berikut satuannya. Contoh : 1000 Kgm
1.	<i>Pengirim Barang:</i>	Diisi nama dan alamat pemilik secara lengkap.
2.	<i>Penerima Barang:</i>	Diisi nama dan alamat penerima secara lengkap.
3.	<i>Pabrik Pengolahan/ budidaya:</i>	Diisi nama, alamat dan nomor sertifikat HACCP untuk Unit Pengolahan Ikan atau nama, alamat dan nomor sertifikat CKIB untuk Unit Usaha Pembudidayaan Ikan secara lengkap.
4.	<i>Area tangkapan:</i>	Diisi area tangkapan media pembawa/hasil perikanan, apabila media pembawa/hasil perikanan merupakan hasil tangkapan.
5.	<i>Negara dan daerah asal:</i>	Diisi lokasi daerah asal media pembawa/hasil perikanan. Contoh : The Republic of Indonesia, Jakarta
6.	<i>Sumber:</i>	Diberi tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak yang sesuai dengan sumber media pembawa/hasil perikanan. (budidaya atau tangkap).
7.	<i>Tempat Pengeluaran:</i>	Diisi pelabuhan pengeluaran. Contoh : Tanjung Priok Jakarta, Indonesia.
8.	<i>Pelabuhan Tujuan</i>	Diisi sesuai dengan Pelabuhan tujuan
9.	<i>Alat transportasi:</i>	Ditandai tanda centang pada kotak yang sesuai dengan alat transportasi yang digunakan.
10.	<i>Identitas alat angkut</i>	Diisi sesuai dengan identitas alat angkut media pembawa
11.	<i>Deskripsi komoditas:</i>	Diisi deskripsi media pembawa/produk perikanan yang dikirim.

12.	Temperatur komoditas:	Diberi tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak yang sesuai dengan temperatur media pembawa/produk perikanan yang dikirim.
13.	Peruntukan komoditas	Diberi tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak yang sesuai dengan peruntukan media pembawa/produk perikanan yang dikirim.
14.	Jumlah kemasan total terkait nomor dan kemasan:	Diisi jumlah total kemasan media pembawa/produk perikanan yang dikirim. Contoh : 234 cartons
15.	Jenis kemasan:	Diisi jenis kemasan yang digunakan untuk membungkus media pembawa/produk perikanan. Contoh : carton
16.	Identifikasi container/nomor segel:	Diisi nomor konteiner dan nomor seal, apabila diangkut dengan konteiner. Contoh : TCLU123456 (EMCRRZ1234)
17.	Tanggal Pengiriman:	Diisi tanggal pengiriman media pembawa/produk perikanan.
18.	Laboratorium Penguji:	Diisi nama laboratorium penguji Contoh: Laboratorium BBKHIT Jakarta
19.	Nomor Hasil Uji	Diisi sesuai dengan nomor hasil uji
	Nama Pejabat yang berwenang	Diisi sesuai dengan nama pejabat yang berwenang
	Tanda tangan:	Ditandatangani oleh pejabat penandatanganan dokumen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
	Stemple resmi	Dibubuhi stemple resmi
	<i>Ref. Number:</i>	Diisi nomor sertifikat yang sama dengan lembar pertama.
	<i>Attestation:</i>	Diberi tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kotak yang sesuai dengan deskripsi dan pernyataan yang sesuai dengan keadaan media pembawa/produk perikanan.
	Informasi tambahan	Diisi informasi tambahan untuk lebih menjelaskan keadaan media pembawa/produk perikanan yang akan dikirim, sebagai contoh nomor sertifikat CITES atau lainnya (jika diperlukan).
	Detail penerbit sertifikat:	Diisi nama, posisi, lokasi, telepon, faksimili, surat elektronik, alamat penerbit/penandatanganan sertifikat.
	<i>Issued at:</i>	Diisi tempat dan tanggal penerbitan sertifikat. Contoh: Jakarta, Juni 17, 2020
	<i>Certifying Body:</i>	Diisi nama UPT Badan Karantina Indonesia penerbit sertifikat.
	Tanda tangan petugas:	Ditandatangani oleh pejabat karantina penandatanganan sertifikat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia.

43. Sertifikat Kesehatan Ikan dan Produk Ikan (Antar Area) (KI-2)

Nomor:		Pengisian nomor dokumen mengikuti kaidah yang berlaku.
1.	Jenis dan jumlah:	
	No.	Diisi nomor urut media pembawa dengan angka.
	Nama Latin:	Diisi nama ilmiah media pembawa. Contoh : <i>Carassius auratus</i> Catatan : baris yang tersedia hanya dapat memuat maksimal 5 jenis media pembawa, sehingga apabila pengiriman lebih dari 5 jenis pada kolom latin name di tulis lihat lampiran dan semua data jenis ikan di tulis di dalam lampiran.
	Nama Umum:	Diisi nama umum/dagang media pembawa. Contoh : Koki
	Jumlah:	Diisi besaran angka yang menyatakan banyaknya media pembawa dan banyaknya kemasan sesuai dengan ketentuan tentang PNBP. Contoh : 1000 ekor/kg, 5 koli/box
	Total:	Diisi pada kolom yang sesuai dengan satuan jumlah media pembawa berdasarkan ketentuan PNBP.
2.	Nama dan alamat pemilik/pengirim:	Diisi nama pemilik/pengirim media pembawa dan alamatnya ditulis secara lengkap.
3.	Nama dan alamat penerima/tujuan:	Diisi nama penerima/tujuan media pembawa dan alamatnya ditulis secara lengkap.
4.	Area tujuan	Diisi nama kabupaten/kota dan provinsi tujuan pengiriman media pembawa. Contoh : Jakarta Timur – DKI Jakarta
5.	Pelabuhan tujuan:	Diisi nama - 184 - tindakan - 184 - /bandara tujuan pengiriman media pembawa. Contoh : Bandara Internasional Soekarno-Hatta
6.	Tanggal pengiriman:	Diisi tanggal pengiriman media pembawa.
7.	Tanggal pelaksanaan tindakan karantina	Diisi tanggal mulai sampai selesai pelaksanaan tindakan karantina. Contoh : 12 Maret – 15 Maret 2020
8.	Alat angkut:	Diisi nama dan kode alat angkut. Contoh : - GA-234 - TANTO-V.234
9.	Persyaratan lain:	Diisi nama, nomor dan tanggal dokumen persyaratan lain sesuai dengan ketentuan. Contoh : SATS-DN No.234/.... Tanggal ...

10.	Tujuan pengiriman:	Diisi tujuan dari pengiriman media pembawa, untuk diperdagangkan atau dikonsumsi atau dibudidayakan, dll.
11.	Hasil pemeriksaan:	Diberi tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kolom yang sesuai dengan pemeriksaan yang dilakukan.
	Menunjukkan bahwa media pembawa saat pemeriksaan :	Diberi tanda <input checked="" type="checkbox"/> pada kolom yang sesuai dengan hasil pemeriksaan yang telah dilakukan. Jika yang Diberi tanda <input checked="" type="checkbox"/> adalah kolom Bebas dari Hama dan Penyakit Ikan Karantina, maka harus diisi dengan target HPIK yang diperiksa. Contoh : IMNV
	-----	Diisi tempat, tanggal, bulan dan tahun sertifikat diterbitkan.
	Pejabat Karantina Ikan, _____	Diisi dengan nama dan NIP pejabat penandatangan sertifikat yang ditunjuk dan ditetapkan oleh Kepala Badan Karantina Indonesia serta ditandatangani.

44. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Untuk Ekspor (*Phytosanitary Certificate*) (KT-1))

- Jenis formulir : Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Untuk Ekspor (*PHYTOSANITARY CERTIFICATE*).
- Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan media pembawa yang akan dikirim ke negara lain, setelah dilakukan tindakan karantina tumbuhan.
- Penerbit : UPT Karantina Indonesia yang melaksanakan tindakan karantina tumbuhan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke negara lain dalam rangka sertifikasi fitosanitari media pembawa tersebut.
- Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina Tumbuhan di UPT Karantina Indonesia yang melaksanakan atau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan terhadap media pembawa yang akan dikirim ke negara lain dalam rangka sertifikasi fitosanitari media pembawa tersebut.
- Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan.
- Lampiran : Dokumen yang dipersyaratkan negara tujuan pengiriman media pembawa.

<i>Phytosanitary Certificate No.</i>	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan.
<i>To Plant Protection Organization (s) of</i>	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan dalam Bahasa Inggris, apabila Media Pembawa langsung dikirim ke negara tujuan. Diisi sesuai dengan nama negara tujuan dan negara transit dalam Bahasa Inggris, apabila Media Pembawa transit di suatu negara sebelum sampai ke negara tujuan. Negara transit ditulis di dalam kurung. (Misalnya: Negara tujuan Jerman dan negara transit Singapura, maka ditulis: Germany (Singapore)).
I. DESCRIPTION OF CONSIGNMENT	
<i>Name and address of exporter</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap pengirim (eksportir) media pembawa di Indonesia.
<i>Declared name and address of consignee</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap penerima media pembawa di negara tujuan pengiriman media pembawa. Apabila penerima media pembawa tidak diketahui, dapat diisi dengan "To order" jika diijinkan oleh negara penerima media pembawa (pengimpor).

<i>Declared means of conveyance</i>	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara, dan dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), nomor pelayaran (<i>voyage</i>) atau nomor kendaraan bermotor.
<i>Declared point of entry</i>	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan masuk Media Pembawa di negara tujuan, apabila Media Pembawa langsung dikirim ke negara tujuan atau jika pelabuhan masuk di negara tujuan tidak diketahui, dapat diisi dengan nama negara tujuan. Diisi sesuai dengan nama pelabuhan masuk di negara tujuan dan di negara transit dalam Bahasa Inggris, apabila Media Pembawa transit di suatu negara sebelum sampai ke negara tujuan. Pelabuhan masuk di negara transit ditulis di dalam kurung atau jika pelabuhan masuk di negara transit tidak diketahui, maka dapat dituliskan nama negaranya.
<i>HS code</i>	Diisi sesuai dengan kode HS media pembawa. Jika kode HS tidak terdaftar pada sistem atau Media Pembawa tidak terkena larangan terbatas (<i>lartas</i>) Karantina, maka kode HS dapat dituliskan pada kolom <i>Number and description of packages, name of produce, and botanical name of plants</i> .
<i>Place of origin</i>	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa di Indonesia untuk media pembawa yang ditanam atau diproduksi di Indonesia. Diisi sesuai dengan nama negara asal media pembawa untuk media pembawa yang berasal dari negara lain.
<i>Distinguishing marks</i>	Diisi sesuai dengan tanda pada pembungkus/kemasan media pembawa (misalnya nomor lot, nomor seri atau nama merk) dan pada alat angkut media pembawa (misalnya nomor identifikasi kontainer dan gerbong atau nama kapal).
<i>Number and description of packages</i>	Diisi sesuai dengan jumlah dan jenis kemasan media pembawa dalam Bahasa Inggris (misalnya; 4 bags, 10 cartons).
<i>Name of produce</i>	Diisi sesuai dengan nama umum/dagang media pembawa dalam Bahasa Inggris.
<i>Botanical name of plants</i>	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa. Apabila tidak diketahui, dapat diisi dengan "Not Applicable" atau "N/A".
<i>Quantity declared</i>	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa.
<i>II. Additional Declaration</i>	
Diisi sesuai dengan informasi yang dipersyaratkan oleh negara tujuan.	

<p>Apabila <i>Phytosanitary Certificate</i> diterbitkan setelah media pembawa dikirim, harus dicantumkan tanggal pemeriksaan karantina pada kolom ini.</p>	
<p><i>Iii. Disinfestation And/Or Disinfection Treatment</i></p>	
<i>Treatment</i>	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan yang diberikan pada media pembawa (misalnya: <i>fumigation</i>).
<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pelaksanaan perlakuan. Penulisan tanggal menggunakan nama bulan lengkap sehingga tidak membingungkan antara hari, bulan dan tahun (misalnya: 12 January 2024).
<i>Chemical (active ingredient)</i>	Diisi sesuai dengan bahan aktif yang digunakan dalam perlakuan yang menggunakan bahan kimia (misalnya: <i>phosphine</i>).
<i>Concentration</i>	Diisi sesuai dengan konsentrasi bahan kimia yang digunakan dalam perlakuan (misalnya: <i>2 grams/m³</i>).
<i>Duration and Temperature</i>	Diisi sesuai dengan periode waktu lamanya perlakuan dan suhu dalam perlakuan (misalnya: <i>7 days above 21 °C</i>).
<i>Additional information</i>	Diisi sesuai dengan informasi pendukung lainnya yang diperlukan (misalnya: IQA Fumigation Provider Reg. No.ID005PH3).
<i>Name of authorized officer</i>	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina Tumbuhan yang menerbitkan dokumen <i>Phytosanitary Certificate for Re-Export</i> , menggunakan huruf kapital (nama lengkap tanpa gelar)
<i>Place of issue</i>	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.
<i>Date of issue</i>	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan sertifikat.
<i>Signature</i>	Diisi dengan tandatangan Pejabat Karantina Tumbuhan yang menerbitkan sertifikat
<i>Stamp of organization</i>	Diisi sesuai stempel atau cap UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.

45. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Untuk Re-Ekspor (*Phytosanitary Certificate for Re-Export*) (KT-2))

- Jenis formulir : Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Untuk Reekspor (*PHYTOSANITARY CERTIFICATE FOR RE-EXPORT*).
- Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan media pembawa impor yang akan dikirim ke negara lain, setelah dilakukan tindakan karantina tumbuhan.
- Penerbit : UPT Karantina Indonesia yang melaksanakan tindakan karantina tumbuhan terhadap media pembawa impor yang akan dikirim ke negara lain dalam rangka sertifikasi fitosanitari media pembawa tersebut.
- Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina Tumbuhan di UPT Karantina Indonesia yang melaksanakan atau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan tindakan karantina tumbuhan terhadap media pembawa impor yang akan dikirim ke negara lain dalam rangka sertifikasi fitosanitari media pembawa tersebut.
- Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan.
- Lampiran : Dokumen yang dipersyaratkan negara tujuan pengiriman media pembawa.

<i>Phytosanitary Certificate For Re-Export No.</i>	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan.
<i>To Plant Protection Organization (s) of</i>	Diisi sesuai dengan nama negara tujuan dalam Bahasa Inggris, apabila media pembawa langsung dikirim ke negara tujuan. Diisi sesuai dengan nama negara tujuan dan negara transit dalam Bahasa Inggris, apabila media pembawa transit di suatu negara sebelum sampai ke negara tujuan. Negara transit ditulis di dalam kurung. (Misalnya: Negara tujuan Jerman dan negara transit Singapura, maka ditulis: Germany (Singapore).
I. Description Of Consignment	
<i>Name and address of exporter</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap pengirim (eksportir) media pembawa di Indonesia.
<i>Declared name and address of consignee</i>	Diisi sesuai dengan nama dan alamat lengkap penerima media pembawa di negara tujuan pengiriman media pembawa. Apabila penerima media pembawa tidak diketahui, dapat diisi dengan "To order" jika diizinkan oleh negara penerima media pembawa (pengimpor).
<i>Declared means of conveyance</i>	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut atau udara, dan dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), nomor pelayaran (<i>voyage</i>) atau nomor kendaraan bermotor.
<i>Declared point of entry</i>	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan masuk Media Pembawa di negara tujuan, apabila Media Pembawa

	<p>langsung dikirim ke negara tujuan. Jika pelabuhan masuk di negara tujuan tidak diketahui, dapat diisi dengan nama negara tujuan.</p> <p>Diisi sesuai dengan nama pelabuhan masuk di negara tujuan dan di negara transit, apabila Media Pembawa transit di suatu negara sebelum sampai ke negara tujuan. Pelabuhan masuk di negara transit ditulis di dalam kurung. Jika pelabuhan masuk di negara transit tidak diketahui, dapat dituliskan nama negaranya, misalnya: Haneda Airport, Japan (Hongkong).</p>
<i>HS code</i>	<p>Diisi sesuai dengan Kode HS Media Pembawa yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia.</p> <p>Jika Kode HS tidak terdaftar pada sistem atau Media Pembawa tidak terkena larangan terbatas (lartas) Karantina, maka Kode HS dapat dituliskan pada kolom <i>Number and description of packages, name of produce, and botanical name of plants</i></p>
<i>Place of origin</i>	Diisi sesuai dengan nama negara asal media pembawa impor tersebut.
<i>Distinguishing marks</i>	Diisi sesuai dengan tanda pada pembungkus/kemasan media pembawa (misalnya nomor lot, nomor seri atau nama merk) dan pada alat angkut media pembawa (misalnya nomor identifikasi kontainer dan gerbong atau nama kapal).
<i>Number and description of packages</i>	Diisi sesuai dengan jumlah dan jenis kemasan media pembawa dalam Bahasa Inggris (misalnya; 4 bags, 10 cartons).
<i>Name of produce</i>	Diisi sesuai dengan nama umum Media Pembawa dalam Bahasa Inggris.
<i>Botanical name of plants</i>	<p>Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa.</p> <p>Apabila tidak diketahui, dapat diisi dengan “<i>Not Applicable</i>” atau “<i>N/A</i>”.</p>
<i>Quantity declared</i>	Diisi sesuai dengan jumlah media pembawa.
<i>II. Additional Declaration</i>	
<p>Diisi sesuai dengan informasi yang dipersyaratkan oleh negara tujuan. Apabila <i>Phytosanitary Certificate for Re-export</i> diterbitkan setelah media pembawa dikirim, harus dicantumkan tanggal pemeriksaan karantina pada kolom ini.</p>	
<i>III. Disinfestation And/Or Disinfection Treatment</i>	
<i>Treatment</i>	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan yang diberikan pada media pembawa (misalnya: <i>fumigation</i>).
<i>Date</i>	Diisi sesuai dengan tanggal selesainya pelaksanaan perlakuan. Penulisan tanggal menggunakan nama bulan lengkap (misalnya: 12 January 2024).
<i>Chemical ingredient</i> (active)	Diisi sesuai dengan bahan aktif yang digunakan dalam perlakuan yang menggunakan bahan kimia (misalnya: <i>phosphine</i>).

<i>Concentration</i>	Diisi sesuai dengan konsentrasi bahan kimia yang digunakan dalam perlakuan (misalnya: <i>2 grams/m³</i>).
<i>Duration and Temperature</i>	Diisi sesuai dengan periode waktu lamanya perlakuan dan suhu dalam perlakuan (misalnya: <i>7 days above 21 °C</i>).
<i>Additional information</i>	Diisi sesuai dengan informasi pendukung lainnya yang diperlukan (misalnya: IQA Fumigation Provider Reg. No.ID005PH3).
<i>Imported into Indonesia from</i>	Diisi sesuai dengan nama negara asal media pembawa.
<i>Covered by Phytosanitary Certificate No.</i>	Diisi sesuai dengan nomor <i>Phytosanitary Certificate</i> dari negara asal.
<i>original</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila <i>Phytosanitary Certificate</i> dari negara asal asli.
<i>certified true copy</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila <i>Phytosanitary Certificate</i> dari negara asal salinan asli.
<i>that they are packed</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila komoditasnya dikemas.
<i>repacked</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila komoditasnya dilakukan pengemasan ulang.
<i>in original</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila kemasannya asli tanpa ganti kontainer.
<i>new</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila kemasannya baru dan ganti kontainer.
<i>based on the original phytosanitary certificate</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila pernyataan kesehatan media pembawa hanya berdasarkan <i>phytosanitary certificate</i> dari negara asal.
<i>and additional inspection</i> <input type="checkbox"/>	Beri tanda <input checked="" type="checkbox"/> apabila pernyataan kesehatan media pembawa berdasarkan pemeriksaan ulang.
<i>Name of authorized officer</i>	Diisi sesuai dengan nama Pejabat Karantina Tumbuhan yang menerbitkan dokumen <i>Phytosanitary Certificate for Re-Export</i> , menggunakan huruf kapital (nama lengkap tanpa gelar)
<i>Place of issue</i>	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.
<i>Date of issue</i>	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan sertifikat.
<i>Signature</i>	Diisi dengan tandatangan Pejabat Karantina Tumbuhan yang menerbitkan sertifikat
<i>Stamp of organization</i>	Diisi sesuai stempel atau cap UPT Karantina Indonesia yang menerbitkan sertifikat.

46. Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area (KT-3)

- Jenis formulir : Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area.
 Penggunaan : Digunakan untuk menyatakan kesehatan media pembawa yang akan dikirim dari suatu area ke area di pulau yang lain di dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 Penerbit dan Pejabat yang berwenang menandatangani : Pejabat Karantina Tumbuhan UPT Karantina Indonesia tempat melaksanakan tindakan karantina tumbuhan dan/atau pengawasan atas media pembawa tersebut.
 Ditujukan kepada : Pemilik media pembawa
 Lembar dokumen : Sesuai kebutuhan

Nomor		Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan
Isian		
Nomor dan tanggal Laporan Pemasukan/Pengeluaran/Transit Media Pembawa		Diisi sesuai dengan nomor dan tanggal yang tertera pada Laporan Pengeluaran/Transit Media Pembawa.
1	Nama umum/dagang	Diisi sesuai dengan nama umum atau nama dagang media pembawa dalam Bahasa Indonesia dan/atau Bahasa Inggris.
2	Nama ilmiah	Diisi sesuai dengan nama ilmiah atau nama latin media pembawa tersebut.
3	Bentuk	Diisi sesuai klasifikasi bentuk media pembawa, antara lain: biji, batang, umbi, buah, pohon, akar, kulit, rimpang, daun, serbuk, bubuk, <i>plantlet</i> , atau bunga.
4	Jumlah	Diisi dengan lengkap sesuai dengan berat bersih media pembawa. - Contoh: 5000 kg, 20 batang, 100 m ³
5	Bahan pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan jenis dan jumlah kemasan dari Media Pembawa, termasuk informasi mengenai bahan yang digunakan sebagai pembungkus media pembawa (contohnya: 10 karton)
6	Tanda pada pembungkus/kemasan	Diisi sesuai dengan tanda pada pembungkus media pembawa.
7	Jumlah dan nomor peti kemas	Diisi sesuai dengan jumlah dan nomor masing-masing peti kemas yang digunakan.
8	Nama dan alamat pengirim	Diisi sesuai dengan nama dan alamat, nomor identitas pengirim media pembawa.
9	Nama dan alamat penerima	Diisi sesuai dengan nama dan alamat, nomor identitas penerima media pembawa.
10	Tujuan pengeluaran	Diisi sesuai dengan peruntukannya antara lain untuk ditanam, konsumsi, bahan baku industri, pengendalian hayati, dan penelitian.

11	Area asal dan tempat pengeluaran	Diisi sesuai dengan nama area asal dan tempat pengeluaran media pembawa (Contoh: Bogor, Pelabuhan Laut Tanjung Priok)
12	Area tujuan dan tempat pemasukan	Diisi sesuai dengan nama area tujuan dan tempat pemasukan media pembawa (Contoh: Banjarmasin, Pelabuhan Laut Trisakti)
13	Jenis dan nama alat angkut	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
14	Tanggal berangkat	Diisi sesuai dengan tanggal pada waktu kedatangan atau keberangkatan alat angkut.
Keterangan Tambahan		
Diisi sesuai dengan informasi yang diperlukan, misalnya nomor dan tanggal penerbitan dokumen <i>Bill of Lading</i> , <i>Airway Bill</i> atau <i>Cargo manifest</i> dalam pengiriman Media Pembawa sesuai moda alat angkut Media Pembawa.		
PERLAKUAN		
1.	Tanggal	Diisi sesuai dengan tanggal akhir pelaksanaan perlakuan. Penulisan tanggal menggunakan nama bulan lengkap (misalnya: 12 Januari 2024).
2.	Jenis perlakuan	Diisi sesuai dengan jenis perlakuan yang diberikan pada Media Pembawa (misalnya: fumigasi, perlakuan air panas).
3.	Jenis pestisida/bahan yang digunakan	Diisi sesuai dengan bahan aktif yang digunakan dalam perlakuan yang menggunakan bahan kimia (misalnya: fosfin)
4.	Konsentrasi/dosis	Diisi sesuai dengan konsentrasi bahan kimia yang digunakan dalam perlakuan atau dosis perlakuan (misalnya: 2 gram/m ³)
5.	Durasi dan temperatur	Diisi sesuai dengan periode waktu lamanya perlakuan dan suhu dalam perlakuan (misalnya: 7 hari, suhu diatas 21° C.
6.	Informasi tambahan	Diisi sesuai dengan informasi pendukung lainnya yang diperlukan (misalnya: Registrasi Provider No.ID005PH3).
Diterbitkan di...		Diisi sesuai dengan nama kota lokasi UPT Karantina Indonesia setempat yang menerbitkan dokumen Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area.
Pada tanggal		Diisi sesuai dengan tanggal, bulan, dan tahun penerbitan dokumen. Penulisan tanggal menggunakan nama bulan lengkap (misalnya: 12 Januari 2024).
Penandatanganan		Ditandatangani oleh Pejabat Karantina Tumbuhan yang diberi wewenang menandatangani dokumen Sertifikat Kesehatan Tumbuhan Antar Area disertai dengan nama lengkap tanpa gelar, nomor induk pegawai dan stempel UPT Badan Karantina Indonesia.

47. Sertifikat Ekspor Untuk Produk Tumbuhan (*Certificate for Export of Processed Plant Product*) (KT-4))

Nomor	Diisi sesuai dengan petunjuk penomoran dan pengkodean dokumen tindakan Karantina Tumbuhan.
To:	Diisi dengan nama NPPO negara tujuan, apabila NPPO negara tujuan mempersyaratkan <i>Phytosanitary Certificate</i> terhadap media pembawa yang telah diolah tersebut atau diisi dengan nama otoritas lain di negara tujuan jika ada otoritas lain yang mempersyaratkan, misalnya otoritas kompeten keamanan pangan negara tujuan. Apabila NPPO atau otoritas lain di negara tujuan tidak mempersyaratkan, dapat diisi dengan nama pemilik.
Name and address of exporter	Diisi sesuai dengan nama dan alamat pengirim (eksportir) media pembawa.
Declared name and address of consignee	Diisi sesuai dengan nama dan alamat penerima media pembawa di negara tujuan.
DESCRIPTION OF CONSIGMENT	
Declared mean of conveyance	Diisi sesuai dengan jenis angkutan darat, laut dan udara serta dilengkapi dengan nama alat angkut, nomor penerbangan (<i>flight</i>), atau nomor pelayaran (<i>voyage</i>).
Declared point of entry	Diisi sesuai dengan nama pelabuhan tujuan.
HS Code	Diisi dengan HS Code, jika memungkinkan
Place of Origin	Diisi sesuai dengan nama area asal media pembawa.
Distinguishing marks	Diisi sesuai dengan tanda pada pembungkus media pembawa.
Number and description of packages, name of produce, botanical name of plants	Diisi sesuai dengan jumlah dan jenis kemasan media pembawa, jenis media pembawa dalam Bahasa Inggris (nama umum secara internasional), nama ilmiah media pembawa
Quantity declared	Diisi sesuai dengan jumlah
Name of authorized officer	Diisi sesuai dengan nama pejabat karantina tumbuhan pada UPT Karantina Indonesia setempat (nama lengkap tanpa gelar).

<i>Place of issue</i>	Diisi sesuai dengan kota lokasi UPT Karantina Indonesia setempat yang menerbitkan sertifikat.
<i>Date of issue</i>	Diisi sesuai dengan tanggal penerbitan.
<i>Signature</i>	Mencantumkan tandatangan pejabat karantina tumbuhan yang berwenang.
<i>Stamp of Organization</i>	Membubuhkan stempel UPT yang bersangkutan.

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

LAMPIRAN III
PERATURAN BADAN KARANTINA
INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TENTANG
DOKUMEN DAN SEGEL KARANTINA

BERITA ACARA PENYEGELAN
Nomor : BA -

Berdasarkan Surat Tugas/ Surat Perintah*) Kepala UPT/ Kepala Bagian/
Kepala Sub Bagian*)..... Nomor: tanggal:
.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	Nama	:
	Pangkat/NI P	:
	Jabatan	:
2.	Nama	:
	Pangkat/NI P	:
	Jabatan	:

Pada hari ini tanggal bulan tahun
..... telah melakukan penyegelan atas :

a	Uraian Media Pembawa :		
.			
	- Jenis dan Jumlah MP	:
	- Identitas MP	:
	- Nama dan identitas Pemilik**)	:
b	Bangunan/ Tempat TK yang disegel :		
.			
	- Lokasi	:
	- Alamat	:
	- Nama dan Identitas Pemilik**)	:
c.	Keterangan Lainnya:		

.....
.....
.....
.....
.....

dengan ini menggunakan segel sebanyak, Nomor Segel :
 penempatan/perlekatan segel sebagai berikut :

Penyegelan disaksikan oleh :

Nama :, alamat :, pekerjaan :

selaku Pemilik/ Kuasa Hukum**) media pembawa/ bangunan/ tempat tindakan karantina*) yang disegel.

Demikian Berita Acara Penyegelan ini dibuat dengan sebenarnya.

..... 20...

Yang menyaksikan Pemilik**)

.....,

Yang melakukan penyegelan:

(.....)
 (.....)

NIP:

*) Coret yang tidak perlu.

**) Coret yang tidak perlu, dan dilampirkan foto copy kartu identitas.

KEPALA BADAN KARANTINA
 INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

LAMPIRAN IV
PERATURAN BADAN KARANTINA
INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TENTANG
DOKUMEN DAN SEGEL KARANTINA

BUKU AGENDA BERITA ACARA PENYEGELAN

N O.	TANGGAL PENYEGE LAN	NOMOR DAN TANGGAL SURAT TUGAS / SURAT PERINTAH	JENIS DAN JUMLA H SEGEL	URAIAN MEDIA PEMBAWA / TEMPAT TINDAKAN KARANTIN A	URAIAN PENYEGE LAN	NAMA DAN NIP PEJABAT YANG MELAKUKA N PENYEGEL AN	KETERAN GAN
1	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

LAMPIRAN V
PERATURAN BADAN KARANTINA
INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TENTANG
DOKUMEN DAN SEGEL KARANTINA

JENIS DAN SPESIFIKASI TEKNIS SEGEL KARANTINA

NO	JENIS DAN BENTUK SEGEL KARANTINA
1.	SEGEL LEMBARAN
2.	SEGEL LAKBAN (<i>SECURITY SEAL TAPES</i>).
3.	SEGEL KUNCI
4.	SEGEL TALI PLASTIK ATAU SEGEL LOCIS (<i>PULL TIGHT SEALS</i>).
5.	SEGEL PITA PEMBATAS KARANTINA (<i>BARRICADE LINE</i>) ATAU GARIS KARANTINA (<i>QUARANTINE LINE</i>)
6.	SEGEL KANCING

KEPALA BADAN KARANTINA
INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

1. Segel Lembaran

	<p><u>SPESIFIKASI TEKNIS</u> <u>SEGEL LEMBARAN:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Deskripsi: Segel Lembaran merupakan Segel Karantina berbentuk lembaran persegi panjang, terbuat dari kertas berlapis plastik tipis berperekat, dengan spesifikasi dan penanda khusus.2. Bahan: Kertas berlapis plastik tipis berperekat.3. Bentuk: Lembaran berbentuk persegi panjang.4. Ukuran:<ol style="list-style-type: none">a. Lebar 40 cm x Panjang 60 cm. Digunakan untuk menyegel kontainer, ruangan, bangunan, kandang atau Media Pembawa yang dalam kemasan besar.b. Lebar 20 cm x Panjang 30 cm. Digunakan untuk menyegel kandang atau Media Pembawa yang dalam kemasan sedang atau kecil.5. Warna latar belakang: Merah.6. Keterangan lain:<ol style="list-style-type: none">a. Tulisan "SEGEL KARANTINA (<i>Quarantine Seal</i>)";b. Nomor registrasi karantina;
------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

- c. Logo atau lambang karantina;
- d. Tulisan "BADAN KARANTINA INDONESIA" dan keterangan lokasi UPT/Wilker;
- e. Tanggal pemasangan segel;
- f. Nama dan NIP Pejabat Karantina yang memasang; dan
- g. Tulisan peringatan: Pasal 91 UU No. 21 Tahun 2019 "SETIAP ORANG YANG TANPA IZIN MEMBUKA, MELEPAS, MEMUTUSKAN, MEMBUANG, ATAU MERUSAK SEGEL KARANTINA, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA PALING BANYAK RP5.000.000.000, 00 (LIMA MILIAR RUPIAH)".

PENGELOLAAN SEGEL KERTAS:

- Pengadaan dan disitribusi: Sekretariat Badan Karantina Indonesia.
- Pemakaian diagendakan dalam Buku Pemasangan dan Pencopotan Segel Karantina.

2. Segel Lakban (*Security Seal Tapes*)


	<p><u>SPESIFIKASI TEKNIS</u> <u>SEGEL LAKBAN</u> <u>(SECURITY SEAL TAPES):</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Deskripsi: Segel Lakban (<i>Security Seal Tapes</i>) merupakan Segel Karantina berbentuk pita berperekat di salah satu sisinya dan dalam gulungan (<i>roll</i>), terbuat dari bahan plastik BOPP (<i>Bi-axially Oriented Polypropylene film</i>) dan dilapisi dengan <i>water based acrylic adhesive</i>, dengan spesifikasi dan penanda khusus.2. Bahan: Plastik BOPP (<i>Bi-axially Oriented Polypropylene film</i>) yang memiliki kekuatan dan kelenturan yang sangat baik.3. Bentuk: Pita berperekat di salah satu sisinya dan dikemas dalam gulungan (<i>roll</i>) yang memiliki kekuatan dan kelenturan yang sangat baik.4. Ukuran:<ol style="list-style-type: none">a. Ketebalan dari campuran lem dan plastik: 38 micron sd 56 micron (dibawah 40 micron lakban mudah sobek dan putus).b. Lebar: 72 mm.
------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>c. Panjang dalam gulungan (<i>roll</i>), dengan tebal <i>core</i> \pm 2,5 mm dan diameter <i>core</i> \pm 75 mm. <i>Catatan: Core adalah bagian tengah dari gulungan lakban, yang berfungsi agar gulungan lakban tidak mudah rusak.</i></p> <p>5. Warna latar belakang: Merah.</p> <p>6. Keterangan lain:</p> <ol style="list-style-type: none">Tulisan "SEGEL KARANTINA (<i>Quarantine Seal</i>)";Nomor registrasi karantina;Logo atau lambang karantina;Tulisan "BADAN KARANTINA INDONESIA" dan keterangan lokasi UPT/Wilker;Tanggal pemasangan segel; danTulisan peringatan: Pasal 91 UU No. 21 Tahun 2019 "SETIAP ORANG YANG TANPA IZIN MEMBUKA, MELEPAS, MEMUTUSKAN, MEMBUANG, ATAU MERUSAK SEGEL KARANTINA, DIPIDANA DENGAN PIDANA PENJARA PALING LAMA 5 (LIMA) TAHUN DAN/ATAU PIDANA DENDA
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>PALING BANYAK RP5.000.000.000,0 0 (LIMA MILIAR RUPIAH)".</p> <p>7. Kegunaan: Untuk pengemasan baik menutup maupun menyegel kemasan.</p> <p><u>PENGELOLAAN SEGEL LAKBAN (SECURITY SEAL TAPES):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Pengadaan dan disitribusi: Sekretariat Badan Karantina Indonesia.- Pemakaian diagendakan dalam Buku Pemasangan dan Pencopotan Segel Karantina.
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3. Segel Kunci

	<p><u>SPESIFIKASI TEKNIS SEGEL KUNCI:</u></p> <ol style="list-style-type: none">1) Deskripsi: Segel Kunci merupakan Segel Karantina berbentuk kunci gembok yang terbuat dari logam, dengan spesifikasi dan penanda khusus, serta dilengkapi sistem pengaman tertentu.2) Bahan: Logam <i>Solid Brass</i> (baja tahan karat).3) Bentuk: Kunci gembok.4) Tipe sistem pengaman:<ol style="list-style-type: none">a. anak kunci dari logam;b. Kode Angka <i>Numeric /</i> kombinasi angka (3, 4, 10 Digit);
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



- c. dua pengunci (*double lock*) berupa anak kunci dari logam dan Kode Angka *Numeric*; dan/atau
- d. dilengkapi dengan perangkat elektronik yang terhubung dengan sistem elektronik tertentu.

- 5) Ukuran:
 - a. Panjang total gembok: mm.
 - b. Kepala (*head*) gembok: Lebar mm. dan Panjang mm.
 - c. Pengikat (*strap*): Diameter mm. dan Panjang mm.

6) Warna: Kuning emas.

7) Keterangan lain: Tercetak dengan laser, yang memuat keterangan:

- a. Sisi Depan:
 - Logo atau lambang karantina;
 - Tulisan "QUARANTINE SEAL"; dan
 - Kode UPT/Wilker dan Nomor Seri Kunci Gembok.
- b. Sisi Belakang:
 - Tulisan "BADAN KARANTINA INDONESIA";
 - Tulisan peringatan: "SETIAP ORANG

	<p>DILARANG MEMBUKA, MELEPAS, MEMUTUSKAN, MEMBUANG, ATAU MERUSAK SEGEL KARANTINA TANPA IZIN PEJABAT KARANTINA".</p> <p><u>PENGADAAN SEGEL KUNCI:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Pengadaan dan distribusi: Sekretariat Badan Karantina Indonesia / Unit Pelaksana Teknis Karantina Indonesia.- Pemakaian diagendakan dalam Buku Pemasangan Segel Karantina.
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4. Segel Tali Plastik atau Segel Locis (*Pull Tight Seals*)

	<p><u>SPESIFIKASI TEKNIS SEGEL TALI PLASTIK (SEGEL LOCIS):</u></p> <ol style="list-style-type: none">1. Deskripsi: Segel tali plastik atau Segel Locis merupakan Segel Karantina berupa <i>security seal</i> berbentuk tali dengan dua pengunci (<i>double lock</i>), terbuat dari bahan plastik (<i>Polypropylene</i>), dengan spesifikasi dan penanda khusus.2. Bahan: Plastik atau PP (<i>Polypropylene</i>).3. Bentuk: Tali.4. Tipe pengaman: <i>Security Seal Double Lock</i>.5. Ukuran:
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none">a. Panjang total: 430 mm atau 43 cm.b. Penanda (<i>tag</i>) atau Kepala (<i>head</i>): Lebar 35 mm. dan Panjang 80 mm.c. Ekor (<i>tail/ stick</i>): Lebar 6 mm. dan Panjang 350 mm.d. Pengikat (<i>strap</i>): Lebar 8 mm. dan Ketebalan 2,3 mm. <p>6. Warna: Merah.</p> <p>8. Keterangan lain: Tercetak dengan laser, yang memuat keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Sisi Depan:<ul style="list-style-type: none">- Logo atau lambang karantina;- Tulisan "SEGEL KARANTINA (<i>Quarantine Seal</i>)";- Keterangan lokasi UPT/Wilker;- Nomor registrasi karantina; dan- Tanggal pemasangan segel.b. Sisi Belakang:<ul style="list-style-type: none">- Logo atau lambang karantina;- Tulisan "BADAN KARANTINA INDONESIA";- Tulisan peringatan: Pasal 91 UU No. 21 Tahun 2019 "SETIAP ORANG YANG TANPA IZIN MEMBUKA, MELEPAS, MEMUTUSKAN,
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

MEMBUANG,
ATAU MERUSAK
SEGEL
KARANTINA,
DIPIDANA
DENGAN PIDANA
PENJARA
PALING LAMA 5
(LIMA) TAHUN
DAN/ATAU
PIDANA DENDA
PALING BANYAK
RP5.000.000.000
,00 (LIMA MILIAR
RUPIAH)".

9. Penulisan Isian tentang:
- a. Nomor registrasi karantina; dan
 - b. Tanggal pemasangan segel;
- ditulis manual dengan tinta permanen.

PENGADAAN SEGEL
PLASTIK (SEGEL LOCIS):

- Pengadaan dan disitribusi: Sekretariat Badan Karantina Indonesia.
- Pemakaian diagendakan dalam Buku Pemasangan dan Pencopotan Segel Karantina.

5. Segel Pita Pembatas Karantina (*Barricade Line*) atau Garis Karantina (*Quarantine Line*)



SPESIFIKASI TEKNIS
PITA PEMBATAS

KARANTINA

(*BARRICADE LINE*) atau
GARIS KARANTINA
(*QUARANTINE LINE*):

1. Deskripsi: Pita Pembatas Karantina (*Barricade Line*) atau Garis Karantina (*Quarantine Line*) merupakan Segel Karantina berbentuk pita tidak berpererekat yang dipasang ditempat pelaksanaan tindakan karantina dalam rangka kelancaran pelaksanaan tindakan karantina dan pengamanan lokasi atau Media Pembawa, dan dikemas dalam gulungan (*roll*), terbuat dari bahan plastik BOPP (*Bi-axially Oriented Polypropylene film*), dengan spesifikasi khusus.
2. Bahan: Plastik BOPP (*Bi-axially Oriented Polypropylene film*) yang memiliki kekuatan dan kelenturan yang sangat baik.
3. Bentuk: Pita tidak berpererekat dan dikemas dalam gulungan (*roll*) yang memiliki kekuatan dan kelenturan yang sangat baik.

	<p>4. Ukuran:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Ketebalan dari campuran lem dan plastik: 50 micron sd 56 micron (dibawah 40 micron lakban mudah sobek dan putus).b. Lebar: 75 mm atau 3" (<i>inch</i>).c. Panjang dalam gulungan (<i>roll</i>) sekitar 300 Meter, dengan tebal <i>core</i> $\pm 2,5$ mm dan diameter <i>core</i> ± 75 mm. <i>Catatan: Core adalah bagian tengah dari gulungan lakban, yang berfungsi agar gulungan Pita Pembatas Karantina (Barricade Line) atau Garis Karantina (Quarantine Line) tidak mudah rusak.</i> <p>5. Warna latar belakang: Kuning.</p> <p>6. Keterangan lain:</p> <ul style="list-style-type: none">a. Tulisan "GARIS KARANTINA (<i>Quarantine Line</i>)" dan "QUARANTINE SEAL (Segel Karantina)";b. Logo atau lambang karantina; danc. Tulisan peringatan:
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<ul style="list-style-type: none">- "SETIAP ORANG DILARANG MEMBUKA, MELEPAS, MEMUTUSKAN, MEMBUANG, ATAU MERUSAK SEGEL KARANTINA TANPA IZIN PEJABAT KARANTINA"; dan- "SETIAP ORANG DILARANG MELINTAS PEMBATAS KARANTINA TANPA IZIN PEJABAT KARANTINA". <p><u>PENGELOLAAN PITA PEMBATAS KARANTINA (BARRICADE LINE) atau GARIS KARANTINA (QUARANTINE LINE):</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Pengadaan dan disitribusi: Sekretariat Badan Karantina Indonesia.- Pemakaian diagendakan dalam Buku Pemasangan dan Pencopotan Segel Karantina.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Segel Kancing

	<p>Spesifikasi Segel Kancing</p> <ol style="list-style-type: none">1. Deskripsi: Segel Kancing merupakan Segel Karantina berbentuk botol yang terbuat dari plastik, baja dan polistiren, serta kabel baja dengan spesifikasi
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------



- dan penanda khusus, serta dilengkapi sistem pengaman tertentu.
2. Bahan: plastik, baja dan polistiren, serta kabel baja.
 3. Bagian-bagian yang menyusunnya: Segel ini disebut tipe botol atau tipe paku karena biasanya terdiri dari dua bagian :
 - a. Tabung baja bagian tengah dilapisi plastik dengan penahan di bagian bawah
 - b. Busing atas dengan inti baja yang menutup segel setelah dipasang.
 4. Keterangan lain: Tercetak dengan laser, yang memuat keterangan:
 - a. Logo atau lambang karantina;
 - b. Tulisan "QUARANTINE SEAL"; dan
 - c. Kode UPT/Wilker dan Nomor Seri Segel Botol.
 - d. Tulisan "BADAN KARANTINA INDONESIA";
 - e. Tulisan peringatan: "SETIAP ORANG DILARANG MEMBUKA, MELEPAS, MEMUTUSKAN, MEMBUANG, ATAU MERUSAK SEGEL

	<p>KARANTINA TANPA IZIN PEJABAT KARANTINA".</p> <p><u>PENGADAAN SEGEL BOTOL:</u></p> <ul style="list-style-type: none">- Pengadaan dan disitribusi: Sekretariat Badan Karantina Indonesia / Unit Pelaksana Teknis Karantina Indonesia.- Pemakaian diagendakan dalam Buku Pemasangan Segel Karantina

LAMPIRAN VI
PERATURAN BADAN KARANTINA
INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TENTANG
DOKUMEN DAN SEGEL KARANTINA

BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL
Nomor : BA -

Berdasarkan Surat Tugas/ Surat Perintah*) Kepala UPT / Kepala Bagian/
Kepala Sub Bagian*)..... Nomor: tanggal:
.....

Kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1.	Nama	:
	Pangkat/NI P	:
	Jabatan	:
2.	Nama	:
	Pangkat/NI P	:
	Jabatan	:

Pada hari ini tanggal bulan tahun telah
melakukan pembukaan segel yang ditempatkan/ dilekatkan oleh Badan Karantina
Indonesia atas :

a	Uraian Media Pembawa :		
.			
	- Jenis dan Jumlah MP	:
	- Identitas MP	:
	- Nama dan identitas Pemilik**)	:
b	Bangunan/ Tempat TK yang disegel :		
.			
	- Lokasi	:
	- Alamat	:
	- Nama dan Identitas Pemilik**)	:
c.	Keterangan Lainnya:		

--	----------------

dengan ini membuka segel sebanyak, Nomor Segel : Berita Acara Penyegelan Nomor : BA -, tanggal pada penempatan/perlekatan segel sebagai berikut :
Pembukaan segel disaksikan oleh :
Nama :, alamat :, pekerjaan : selaku Pemilik/ Kuasa Hukum**) media pembawa/ bangunan/ tempat tindakan karantina*) yang disegel.

Demikian Berita Acara Pembukaan Segel ini dibuat dengan sebenarnya.

20... ..,

Yang menyaksikan Pemilik**)
pembukaan segel:

Yang melakukan

(.....)
(.....)

NIP.

*) Coret yang tidak perlu.

**) Coret yang tidak perlu, dan dilampirkan foto copy kartu identitas.

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN

LAMPIRAN VII
PERATURAN BADAN KARANTINA
INDONESIA
NOMOR : 9 TAHUN 2024
TENTANG
DOKUMEN DAN SEGEL KARANTINA

BUKU AGENDA BERITA ACARA PEMBUKAAN SEGEL

N O.	TANGGAL PEMBUK AAN SEGEL	NOMOR DAN TANGGAL SURAT TUGAS / SURAT PERINTAH	NOMOR DAN TANGGAL BERITA ACARA PEMBUKAA N SEGEL	JENIS DAN JUMLA H SEGEL	URAIAN MEDIA PEMBAWA / TEMPAT TINDAKAN KARANTIN A	NAMA DAN NIP PEJABAT YANG MELAKUKA N PEMBUKAA N SEGEL	KETERA NGAN
1	2	3	4	5	6	7	8

KEPALA BADAN KARANTINA INDONESIA,

ttd.

SAHAT MANAOR PANGGABEAN